

E - RISALAH

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Senin
Tanggal : 01 Juli 2024
Pukul : 13.06 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Rapat Bapemperda
Lt.III Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta
Acara : Undangan Rapat Bapemperda

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Pantas Nainggolan, SH., MM

Anggota DPRD : Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Eksekutif : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kabid. Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Dirut PAL JAYA Provinsi DKI Jakarta
4. Tenaga Ahli Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 477/HK.01.02 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal Pembahasan Pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

Adapun hasil percakapan dapat kami laporkan sebagai berikut :

13:06:20 Pantas Nainggolan, SH., MM

Baik sambil menunggu rekan-rekan yang nanti akan bergabung dengan kita, dari jajaran eksekutif untuk sementara cukup yang sudah hadir ini, kita akan mulai rapat kita dengan ini skor rapat dicabut, Ibu/Bapak sekalian bahwa seperti yang kita tertera dalam undangan, kita hari ini membahas lanjutan raperda tentang sistem pengolahan air limbah domestik, atau yang biasa disebut spal, dan hari ini dia rawat kita dihadiri oleh Pak asisten hasil Pembangunan.

yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, dan sekaligus juga mungkin memberi karena kita cukup lama, tidak ya apa berhenti-berhenti dari pembahasan lanjutan dari sistem ini, mungkin perlu juga nanti disampaikan secara sekilas, kira-kira Apa kebutuhan-kebutuhan dasar yang hendak dicapai melalui melalui raperda ide, dan apa

yang mau dicapai ke depan, jadi itu mungkin awal dari pembahasan kita selanjutnya waktu tepat kami persilahkan kepada Pak asisten.

13:10:23 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Yang saya hormati Bapak ketua Bapak Perda, kemudian juga bapak wakil ketua Bapak Perda, dan juga anggota Bapak Perda dari rekan-rekan dari SKPD, dan juga dari PD pal, yang hadir pada kesempatan siang hari ini, jadi izin Pak pertama mungkin saya menyampaikan sekilas, Kenapa sih? Apa sih? yang melatar belakangi penyusunan daripada raperda ini.

yang pertama adalah kaitan dengan ketentuan dari atau payung hukum, jadi kita lihat sudah ada beberapa produk, yang diterbitkan terkait air limbah, pada level pemerintah pusat, nah kayak berharap dalam level pemerintah daerah dapat diterbitkan Perda Pak, Nah Adapun Perda ini kita berharap bahwa nantinya bisa kayak semacam apa ya? Memberikan, kan di sini kita bisa mengatur mengenai sanksi.

jadi dengan ada sanksi tersebut kita bisa mendorong masyarakat dan kita bisa mewajibkan mereka untuk ikut berpartisipasi, di dalam program pengembangan jaringan air limbah, sebagai contoh kita sering lihat Jaringan yang sudah terbangun oleh rekan-rekan PD,Pal, pada saat kita akan menarik sambungan rumah kepada masing-masing rumah, ini seringkali ada kesulitan Pak, jadi memang kita tidak punya daya paksa.

padahal ini adalah hal penting, bukan apa-apa karena kalau kita lihat dari berbagai data yang pernah dirilis, pencemaran bakteri ecoli yang ada di air tanah di DKI Jakarta ini, coverage-nya mungkin sudah lebih dari 90% area itu sudah terkontaminasi, bahayanya kan kalau air tersebut dikonsumsi oleh Masyarakat, ini sangat rentan menyebabkan penyakit diare dan sebagainya, termasuk juga kaitan dengan program pengentasan stunting pak ketua.

jadi pembenahan sanitasi ini erat kaitannya dengan pembenahan stunting karena menyangkut daripada asupan, daripada air bersih yang dikonsumsi oleh Masyarakat, kemudian kaitan dengan arah pengaturan daripada Perda ini yang diharapkan adalah bisa mengendalikan pencemaran sumber daya air, dan air tanah kemudian juga kita pada muaranya bisa meningkatkan derajat kesehatan daripada Masyarakat.

dan yang terpenting ini kita berharap ada kesadaran dan juga kepedulian masyarakat untuk mendukung program pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta, Nah sebagai apa namanya resume dari apa yang saya sampaikan kami sangat berharap Pak.

agar proses pembahasan raperda ini bisa berjalan dengan lancar dan cepat, Mengingat bahwa dengan adanya Perda ini nantinya akan sangat membantu kaitan dengan adanya instrumen atau alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan air limbah.

kemudian juga kita punya dasar hukum untuk lebih mendorong masyarakat dalam penyediaan sambungan-sambungan rumah ke masing-masing rumah, kemudian juga kita memiliki dasar hukum dalam memberikan sanksi tadi, kepada masyarakat yang ada di daerah atau di kawasan yang memang dilalui jaringan perhitungan air limbah, dan kita berharap muaranya adalah kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara lebih baik, secara singkat demikian yang bisa saya sampaikan pak ketua, Pak wakil, dan anggota bapemperda, Besar harapan kami dari eksekutif semoga dari pihak legislatif dapat mendukung proses percepatan, penyelesaian Run Perda terlampir, demikian terima kasih.

13:10:34 Pantas Nainggolan, SH., MM

Asisten dari SDA Ada tambahan?

13:16:12 Pantas Nainggolan, SH., MM

oke apa yang disampaikan oleh Pak asisten tadi, saya pikir sudah cukup kita memahami makna dan harapan-harapan yang disampaikan melalui raperda ini, karena ternyata memang ini raperda baru, jadi bukan pengganti bukan revisi ini sesuatu yang baru, ini selaras dengan kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan kota, dan lain sebagainya.

yang memaksa agar untuk menghindari hal-hal yang seperti yang sampaikan oleh Pak asisten, pencemaran air minum dan lain sebagainya, maka perlu ada sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik ini, yang dan diharapkan raperda ini menjadi salah satu dasar hukum ataupun acuan daripada tindakan-tindakan yang bersifat mengatur maupun yang bersifat memaksa.

jadi ada mengatur dan memaksa, dan itulah yang hendak kita lanjutkan pembahasan setiap pada hari ini, baik sesuai dengan yang tertera di hadapan kita, kita sudah selesaikan bab 1, dan bab 1 ini juga sekaligus juga ada beberapa hal yang sudah berubah termasuk di antaranya adalah undang-undang daerah khusus Ibukota, sekarang dengan DKJ, dengan harapan semua ini nanti juga harus mengalami penyempurnaan ya, Katakanlah konfigurasi menimbang apa semuanya.

dalam banyak hal mungkin nanti bisa disesuaikan lagi, dari sebagian ketentuan hukum yang berlaku, kita lihat bab 1 ini kan ini hanya apa ketentuan umum dan termasuk pasal 3, saya bacakan aja pasal 3 ini tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk,

- A.) mengendalikan pencemaran sumber daya air dan tanah akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestic,
- B.) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dan
- C.) meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic,

itulah secara umum yang hendak dicapai oleh raperda ini, lanjut ke bab 2 sistem pengelolaan air limbah domestic, kalau kita lihat di dalam ringkasan yang sudah pernah disajikan kepada kita, Bab 2 ini terdiri dari pasal 4 sampai dengan 31 yang secara substantif sebenarnya lebih kepada penjelasan teknis daripada sistem pengolahan air limbah domestik ini.

jadi bisa untuk Lebih apanya mungkin saya bacakan aja satu persatu bab 2 sistem pengelolaan air limbah domestic, bagian ke-1 umum pasal 4 air limbah domestik terdiri atas air limbah kakus dan b air limbah non kakus, ini terminologinya udah lazim ya, kakus pasal 5 sistem Spark terdiri atas setempat dan spart terpusat.

Pasal 6 pemilihan sebagai Bandar dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit

- A. mempertimbangkan kepadatan penduduk,

- B. kedalaman muka air tanah,

- C. permeabilitas tanah

- D kemiringan tanah dan kemampuan pembiayaan,

dua maksudnya dalam hal kondisi kedalaman muka air tanah, permeabilitas tanah, atau kemiringan tanah, tidak memungkinkan secara teknis maka pertimbangan pemilihan spart, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetap dapat diselenggarakan dengan pertimbangan teknis lainnya, ayat 3 pertimbangan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

harus mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan urusan air limbah domestic, jadi kira-kira di samping spart setempat dan spart padu masih dimungkinkan, ada solusi yang lain, namun harus dengan persetujuan dari perangkat terkait, itu kira-kira ya makna dari ayat 3 ya, coba dijelaskan dulu apa ini permeabilitas apa supaya supaya lebih enak pemahaman kita.

13:17:55 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Izin pak ketua dan pak wakil dan para anggota Bapak Perda, jadi groupingnya ini Pak Memang ada dua air limbah kakus dan non kakus, Kalau yang untuk kakus ini lebih mengarah kepada yang sifatnya black water Pak, Nah adapun yang untuk non kakus ini lebih mengarah kepada grey water, jadi ada air misalkan buangan cucian dari wastafel, dari sing, dan lain-lain, kan selama ini kita tahu saluran drainase kito kita itu bercampur dengan air limbah Pak.

jadi enggak cuman menampung air hujan tapi termasuk air limbah makanya enggak heran kalau kita lihat yang namanya kali-kali kita ini kan, lebih keruh kemudian juga lebih terkontaminasi, Ya karena memang semua enggak diolah dulu, tapi langsung dibuang ke badan air, Nah Adapun pemilihan ini memang ada beberapa faktor Pak ya.

kalau untuk yang Skala yang besar dan padat ini memang kita lebih untuk skala besar ya, kita sebetulnya mengupayakan semua itu dengan spal di skala terpusat, contoh yang dibangun oleh kementerian PU, yang ada di Pluit Pak ini kolaborasi dengan kita mereka pakai satu sampai empat, kemudian kita DKI paket 5 paket 6, nah Namun demikian kan untuk membangun yang skala besar ini enggak mudah ya Pak ya.

biaya besar waktu panjang kemudian juga lahan dan lain-lain, jadi paralel memang kita kombinasi nih pak nelson, jadi enggak hanya yang terpusat saja apa yang skala besar baik kita combine juga, dengan yang skala permukiman termasuk yang setempat, pak nelson mohon ditambahkan juga untuk penjelasan yang lainnya silakan.

13:19:35 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Untuk pemilihan penyediaan sarana spalde itu, seperti yang tertuang di dalam pasal 6 pada kepadatan penduduk kedalaman muka air tanah, permeabilitas tanah, kemudian tanah, dan kemampuan pembiayaan, Jadi jika kita bicara penyediaan sarana air limbah domestic, memang sistem tersederhana yang paling sederhana pun dimungkinkan sebetulnya, asal memang lingkungannya masih lingkungan pertanian gitu, jadi jarak jarak antara rumah dengan rumah jauh.

jadi kenapa masih dimungkinkan kalau di daerah yang seperti itu kita masih menggunakan bisa penyerapan ke dalam tanah, karena memang daerahnya masih jarang penduduknya, dan memang alam bisa mengolah hal tersebut. tapi jika pemukiman semakin padat, Semakin Semakin Kompleks seperti Jakarta, memang teknisnya ada lagi yang harus kita tingkatkan.

jadi kita tidak bisa lagi menyerapkan ke dalam tanah, tapi kita harus menggunakan sistem yang kedap, makanya di sini terus ada permeabilitas tanah, ada kedalaman muka air tanah, itu menjadi salah satu faktor-faktor sistem Apa yang akan kita pakai dalam menyediakan salah satu limbah domestic, mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan dari penjelasan.

13:21:49 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ya saya lanjutkan pasal 7 ayat 1 spal diselenggarakan secara terpisah dengan drainase, ayat 2 pemisahan antara spal dengan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan secara bertahap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 8 ayat 1 rumah dan atau bangunan yang sudah dilalui oleh jaringan pipa retikulasi spal terpusat, harus disambungkan dengan spal terpusat tersebut paling lama 2 tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

ayat 2 terhadap kawasan yang tidak dimungkinkan dilalui jaringan perpisahan terpusat sebagai satu, menggunakan setempat, ayat tiga rumah dan atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan pusat harus membuat spal setempat.

Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Pak asisten, daya paksa, daya paksa dari perda ini 2 tahun, 2 tahun setelah terjadinya keluar semua rumah-rumah yang sudah tersedia fasilitas jaringan itu harus tersambung, dengan jaringan yang sudah dibangun, dan untuk sekarang informasi tadi ini semuanya masih dalam keadaan gratis ya, semua sambungan masih gratis, enggak tahu, oke sampai dengan pasal 8 ada yang perlu dipertanyakan? lanjut bro, oke makasih.

13:21:56 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Yang beban berikutnya kira-kira berapa itu pak mungkin dari Pal kali ya?

13:22:38 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Untuk daerah atau bangunan yang sudah dilewati, itu kewajiban untuk membayarnya tergantung kategori Pak, kalau untuk rumah tangga saat ini masih sangat murah di untuk yang keturunan rumah mewah itu 100.000 biaya koneksinya, sekali tapi kalau kalau jasanya perbulan bervariasi antara 15.000, sampai rp20.000-an lah, Mas kalau untuk rumah memang di subsidi subsidi silang

13:23:59 Pantas Nainggolan, SH., MM

Saya pikir informasi aja nanti secara lebih detail nanti mungkin kita akan ketemu dengan itu, baik kita lanjut ke **pasal 9** :

Ayat 1 Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana kepada pemilik rumah atau bangunan berupa :

- a. Subsistem pengolahan setempat.
- b. Subsistem pelayanan.

Ayat 2 pemerintah daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana kepada kelompok pemanfaat dan pemelihara berupa :

- a. Subsistem pelayanan.
- b. Subsistem pengumpulan.
- c. Subsistem pengolahan terpusat.

Ayat 3 bantuan prasarana dan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diberikan melalui :

- a. Penugasan kepada BUMN spald.
- b. Mekanisme lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan prasarana dan sarana sebagaimana pada ayat 3 diatur dalam peraturan Gubernur.

Menurut saya perlu penjelasan coba dijelaskan dulu pasal 9 ini.

13:25:17 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Mungkin saya sedikit menjelaskan, jadi pemerintah dapat memberikan bantuan perasaan dan sarana kepada pemilik rumah atau bangunan berupa subsistem pelayanan setempat dan subsistem pelayanan, jadi tadi mungkin jika memang daerahnya belum dilalui oleh jaringan pipa, kita bisa memberikan subsistem pengolahan setempat yaitu berupa tangki septik yang memang sudah memenuhi persyaratan.

Ini mungkin sebetulnya sudah pernah kita jalankannya dengan Perumda Pal Jaya berupa subsidi tangki septik mungkin kita pernah juga membahas itu pak Pantas ya selama penganggaran tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian untuk yang subsistem pelayanan ini maksudnya adalah itu memberikan bantuan berupa sambungan rumah, sambungan rumah terhadap jaringan yang sudah ada, jadi jaringan pipa yang sudah ada kita bisa memberikan bantuan sambungan rumahnya, sehingga sistem ini bisa berjalan efektif, karena memang fungsinya untuk menyalurkan dan mengolah air limbahnya.

Kemudian itu mungkin pak yang bisa saya jelaskan tentang subsistem pelayanan setempat dan subsistem pelayanan di pasal 9 ini.

Untuk nomor 2 itu mungkin untuk sistem pelayanan sama untuk sambungan rumah, kemudian subsistem pengumpulan kita bisa juga menyiapkan apa namanya pembangunan jaringan pipanya, kemudian yang C nya sistem pengolahan tersebut adalah instalasi pengolahannya.

Jadi kita bisa menyiapkan mulai dari SR nya jaringan pipanya sampai pengolahannya, ini yang sudah memang kita juga sudah jalankan selama ini untuk spald pemukiman sebetulnya pak itu mungkin bisa saya lebih jelas lagi saya sampaikan terkait pasal 9 ini.

13:26:14 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Ini yang penugasan mungkin tadi pak yang masalah subsidi tangki septik, kita memang ada penugasan kepada Perumda Pal Jaya.

13:28:17 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Boleh saya tambahkan pak jadi contoh praktek yang sudah kami lakukan antara Pal Jaya dengan DSDA itu program revitalisasi tangki septik, jadi ada program subsidi dari

Pemprov DKI ke masyarakat yang tidak punya tangseptik atau tangseptiknya tidak memenuhi syarat.

Karena di daerah tersebut belum ada jaringan perpipaan, makanya diterapkan sistem setempat yaitu tadi penggantian tangseptik atau memasang tangseptik, nah tangseptik yang kami pasang itu sudah mengolah tadi kakus maupun non kakus.

Jadi semua air limbah dari kegiatan rumah tangga diolah melalui tangseptik atau lpal, sebenarnya lpal skala rumah tangga dan baru setelah diolah boleh dibuang, itu sudah kami laksanakan di mulai tahun 2021, jadi sekitar sudah ada 3000 lebih rumah tangga yang dilayani dengan pola seperti yang di pasal 9 A3.

Kemudian untuk yang jaringan ini sebenarnya sudah ada program waktu itu juga sudah diberikan apa namanya bantuan melalui waktu itu PMD lewat Pal Jaya, kemudian disambungkan untuk ke rumah-rumah yang sudah terkoneksi dengan pipa yang kami punya dan untuk tahun berikutnya ini ada dari pemerintahan pusat PUPR, ada program untuk sambungan rumah itu sama jadi untuk spaldt, jadi ada dua program spaldt dan spalds yang sudah dilaksanakan di Jakarta terima kasih.

13:28:55 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Kalau yang sudah ada kemarin yang dibagi-bagikan ini, itu dasarnya apa, satuan Perdanya baru ini ya pak Pergub atau ini berarti kalau ada hukumnya di penguat kan ini berarti.

Yang kedua ini Jakarta Timur kan termasuk yang banyak ya yang masih bab sembarangan, bagaimana masyarakat mendapatkan itu bantuan mungkin supaya kita lebih mendapatkan penjelasan bisa kita share nanti kepada masyarakat.

13:31:08 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Kemarin yang sudah kami laksanakan itu berdasar ada Pergub mengenai subsidi tangseptik program RTS jadi ada pergubnya, itu lebih pada dasar kegiatan tersebut, kemudian yang kami lakukan pertama itu mendata, jadi dari Pal Jaya mendata berdasarkan juga permintaan dari masyarakat maupun data yang kami peroleh dari dinas kesehatan, mengenai kawasan yang masih BABS.

Kemudian kita pendataan berdasar *by name by address*, kemudian kita usulkan untuk diverifikasi baru setelah itu akan kami lakukan desain, kemudian kita usulkan lagi untuk penetapannya calon penerima manfaat tersebut, baru nanti kita kerjakan Pal Jaya kita *reimburse* ke Pemprov untuk bantuan tersebut.

Masyarakat membayar sekitar 250.000 sampai 300.000 untuk setiap rumah, namanya subsidi jadi bukan hibah, subsidi jadi tetap ada kewajiban dari masyarakat walaupun itu kecil satu kali apa satu rumah itu kira-kira biaya untuk membangun itu sekitar 11 juta.

Jadi masyarakat hanya membayar 250.000 sampai 300.000 tergantung kondisinya, ini cuma kami melibatkan RT RW dan apa namanya lembaga yang ada di situ termasuk dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan data yang ada kami apa namanya cek kemudian verifikasi oleh DSDA.

13:33:00 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ayat 1 itu lebih kepada subsistem dari spal setempat ya, yang dua dari yang terpusat, jadi mungkin ada baiknya yang C itu dibuat aja jadi A, sistem ya sama kalau yang di atas kan untuk menunjukkan itu aja maksud saya, bisa nggak misalnya digeser yang C nya jadi A, jadi subsistem pengolahan terpusat itu A, bagaimana apanya.

Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Diskusi pak ya, untuk sistem terpusat memang ada tiga subsistem itu pelayanan itu maksudnya adalah kesambungan rumah, kemudian subsistem pengumpulan adalah sistem jaringan pipanya, jadi dari rumah-rumah itu melalui jaringan pipa baru yang ke subsistem C itu adalah *treatment plan* nya itu subsistem pengolahan terpusat, jadi ada 3 subsistem dalam satu sistem spal, nah jadi seperti itu pak.

Pantas Nainggolan, SH., MM

Maksud saya untuk mempertegas aja, bahwa ayat 1 itu untuk karena di atas tadi kan ada dua, setempat dan dua terpusat, nah ini bisa dibedah lagi dalam sub subsistem kan gitu, nah untuk mempertegas maksud saya itu aja.

13:33:19 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Kalau yang ayat satu itu, itu kan lebih ke arah spal setempat, kalau ayat dua kan spal terpusat, maksudnya di step ya pak ya siapapun baca langsung nyabung.

13:35:32 Tim Ahli Bapemperda

Izin pak ketua sedikit menjelaskan mengenai pasal 9 ayat 1 itu adalah objek menerima bantuannya berbeda dengan pasal 9 ayat 2, kalau ayat 1 objek penerima bantuan itu adalah pemilik rumah atau bangunan, jadi dia bisa menerima bangunan atau bantuan yang sifatnya berasal dari spal, atau spal.

Jadi kalau subsistem pengolahan setempat itu adanya di spaldds pak, yang tadi sudah dijelaskan oleh pak Nelson itu bantuannya berupa tangkiseptik, kemudian subsistem pelayanan itu adalah spalddt, yang bentuknya adalah SR.

Kemudian kalau di pasal 9 ayat 2 objek penerima bantuannya adalah kelompok pemanfaat dan pemelihara, nah ini kita berbicara bahwa untuk pelayanan atau kegiatan spaldd itu ada yang berbasis institusi dan ada yang berbasis masyarakat, nah yang di ayat 2 ini adalah kegiatan pengelolaan yang berbasis masyarakat, jadi pengelolaannya adalah berbasis masyarakat yaitu kelompok pemanfaat dan pemelihara.

Nah mereka ini kelompok pemanfaatan pemelihara ini bisa juga mendapat bantuan misalnya untuk membangun sistem spaldd nya gitu, jadi biasanya KPP itu mengelola spaldd, jadi mengelola spaldd sehingga mereka mendapatkan bantuan untuk subsistem pelayanan SR nya, kemudian subsistem pengumpulannya adalah jaringan perpipaan dan C nya subsistem pengolahan terpusatnya adalah Ipal itu pak.

Jadi antara ayat 1 dan ayat 2 itu berbeda objeknya, objek penerima atau subjeknya subjek penerima bantuannya berbeda pak gitu, jadi kita di sini belum berbicara mengenai sistemnya secara keseluruhan tetapi apa yang diberikan objeknya apa yang diberikan dan subjeknya atau orangnya siapa penerimanya demikian pak terima kasih.

13:36:17 Ir. Sunggul Sirait

Perbedaan pasal 9 ayat 1 dan 2 itu pertanyaannya adalah ini kan kita berbicara semua masyarakat nih, apakah pemilik rumah merupakan dari kelompok pemanfaat itu yang harus dijelaskan kelompok ini apa, kenapa apakah pemilik rumah itu bagian dari situ juga sehingga dia berhak juga mendapatkan spal terpusat yang di ayat 1 ya terima kasih.

13:36:51 Tim Ahli Bapemperda

Jadi betul bahwa memang penerimaan manfaatnya itu adalah orang itu ya, tetapi di dalam kegiatan KPP kelompok memanfaatkan pemelihara itu juga ada lembaga pengelolanya pak, jadi kalau untuk subsistem pelayanan di KPP itu memang diberikan kepada orangnya masyarakatnya, tetapi subsistem pengumpulan dan subsistem pengolahan terpusat itu diberikan kepada KPP sebagai pengelola prasarana dan sarana seperti itu demikian pak.

13:38:10 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ijin menambahkan pak wakil para anggota jadi gini pak kalau saya lihat daripada apa namanya pengelompokan penyusunan perda ini pak jadi di bab 2 memang bagian ke-1

ini sifatnya umum pak, jadi dia sebenarnya masih memberikan penjelasan umum yang ada di dalam pasal 9 ini sebetulnya menjelaskan lebih ke objek penerima

Jadi kalau di atas tadi ada tertulis SPALD setempat dan SPALD terpusat ternyata ini nomenklaturnya beda dengan yang dimaksud di pasal 9 yang berbunyi subsistem pengolahan terpusat, ini dimaksud adalah ipalnya kan alatnya pak alat pengolahnya kemudian kalau yang kelompok pemanfaat ini kan memang skalanya lebih besar

Jadi dia bisa dapat subsistem pelayanan itu berupa sambungan rumahnya kemudian pipanya pak yang ada di sistem subsistem pengumpulan dan subsistem pengolahannya adalah ipalnya mesinnya, tapi kalau yang perorangan itu kan enggak mungkin dia dapat sistem pengelolaannya hanya untuk sambungan rumah dan juga perpipaannya demikian kalau SPALD-T dan SPALD-S ada di bagian kedua dan ketiga demikian.

13:39:08 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kita bisa paham hanya mungkin subsistem dia sub dari sistem apa gitu loh kira-kira ya kan itu aja sebenarnya yang saya nggak nangkap gitu loh, ya kalau ayat 10 nya kan jelas itu jelas dari apa gitu.

Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Jadi mungkin yang pasal 9 ayat 1 adalah untuk sistem SPALD-S yang pasal 9 ayat 2 itu untuk SPALD-T itu pak perbedaannya ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 9 ini.

13:40:34 Tim Ahli Bapemperda

Ini subsistem ini telah dijelaskan oleh dalam dokumen ini di atas pak di pengertian pak di nomor 16 dan ya pak di ketentuan umum jadi nggak ada pak, jadi definisi-definisi dari semua subsistem ini telah didefinisikan di pasal 1 umum dapat dilihat di nomor 15 16 17 18 19 20 sampai 21, ini kalau dilihat gini jadinya gini pak bahwa kalau untuk ke rumah tangga itu yang boleh diberikan adalah subsistem pengolahan setempat kalau sudah pengelolaan setempat itu mungkin yang bisa kita kenal sebagai tangki septik atau yang sejenis

Kalau sistem pelayanan itu sambungan rumahnya karena itu bisa diberikan kepada masyarakatnya sebenarnya sudah dilakukan oleh oleh pak Aris ceritakan dalam bentuk RTS maupun dalam bentuk hibah dari pemerintah Australia kemarin sempat ada ya pak ya sementara kalau dikasih manfaat atau itu yang model-model kayak dulu kan dasar nimas SDB pak yang seperti itu pak dulu sempat ada itu dari sambungannya sampai ke jaringannya sampai pengolahan terpusatnya, sementara ada unit-unit yang memang tidak diserahkan ke masyarakat seperti subsistem pengolahan lumpur tinjanya gitu pak jadi seperti itulah mungkin bisa dilihat.

13:41:16 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lebih ke perorangan tapi nomor 2 yang komunal ya, meskipun komunal ini bisa yang kecil sampai menengah sampai gede, soal sistematis masih diatur jadi masih ada pergubnya ini sebenarnya.

13:45:36 Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke lanjut ke bagian kedua SPALD setempat komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf

- a. terdiri atas subsistem pengolahan setempat
- b. subsistem pengangkutan dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja

Pasal 11

Ayat 1 subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas

- a. skala Individual individual dapat berupa tangki septik kedap biofilter dan unit pengolahan air limbah pabrikan dan
- b. skala komunal

Ayat 2 skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diperuntukkan 1 unit rumah tinggal

Ayat 3 skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan b

- a. 2 sampai dengan 10 unit rumah tinggal dan atau bangunan dan atau
- b. mandi cuci kakus MCK

Pasal 12

Penyediaan sarana subsistem pengolahan setempat yang memenuhi standar teknis dan kebijakan pemerintah daerah dilakukan paling lama 5 tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku

Pasal 13

Ayat 1 subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b berupa

- a. kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan
- b. alat penyedot lumpur tinja

Ayat 2 kendaraan pengangkut dan alat penyedot lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja

Ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 14

Ayat 1 subsistem pengolahan lumpur tinja sebagai bahan dimaksud pada pasal 10 huruf C berupa IPLT

Ayat 2 IPLT sebagaimana pada ayat 2 dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :

- a. prasarana utama dan
- b. prasarana dan sarana pendukung

Pasal 15

1. Lumpur tinja hasil pengolahan di subsistem pengolahan setempat sebagai maksud dalam pasal 10 huruf a harus disedot diangkat dibuang dan diolah di PLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 tahun sekali
2. Air hasil pengolahan di PLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lumpur tinja sebagaimana pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Gubernur

Jadi itulah kira-kira pedoman teknis terhadap SPALD setempat terdiri dari pasal 10 sampai dengan pasal 15 ini ada yang kurang jelas silakan.

13:45:47 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Dari PAL kendaraan-kendaraan itu sudah memadai untuk mengatasi permasalahan di DKI?

13:46:45 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Ya kita punya armada beroperasi itu 17 untuk ke misalnya order ya kami ada apa namanya permintaan penyedotan itu hampir ya rata-rata beroperasi biasanya di weekend

Tapi kami juga di sini selain dari Pal Jaya juga ada yang dari private itu jumlahnya sekitar mungkin ada hampir 200 armada itu kalau dari koordinasinya kami biasanya

dengan dinas LH dalam hal pengawasannya gitu tapi kalau untuk operasionalnya sendiri-sendiri pak.

13:47:12 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Sarana kita gitu apakah harus menambah sangat banyak atau dengan yang ada dan termasuk private udah mencukupi

Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Ya kalau armada yang punya Pal dan private itu masih bisa.

13:47:36 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Pasal 12 ini kan ada *deadline* waktu 5 tahun ya persyaratan teknis dari SPALD setempat itu harus memenuhi standar sesuai dengan maksud dari perda ini nanti kewajiban siapa ini jadi kewajiban siapa dari pasal 12?

13:48:59Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Izin mungkin sebetulnya pak untuk penyediaan sarana subsistem pengolahan setempat yang memisahkan sebenarnya sudah kita jalankan pak, jadi untuk tadi seperti revitalisasi sebenarnya sudah berjalan pak itu memang menggunakan tangki septik yang sudah memenuhi standar teknis

Jadi memang kita arahnya ke depan akan menyebarkan atau istilahnya bahwa tangki septik yang diizinkan untuk dipasang di setiap bangunan harus yang sudah memenuhi standar teknis demikian juga kami padi dinas sumber daya air kita juga sudah mengimplementasikan untuk penyediaan sarana SPALD-S ini untuk kawasan-kawasan yang padat kita memanfaatkan antiseptik yang sudah memenuhi standar teknis

Dia tidak lagi menyerapkan ke dalam tanah dilengkapi pengolahan sehingga memang dia aman terhadap air tanah maupun air permukaan jadi sebetulnya ini sudah berjalan badan akan diteruskan ke depan setelah Perda ini akan terus seperti itu kurang lebih seperti itu.

13:49:49 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Bisa saya tambahkan pak jadi tahun 2018 sudah ada Pergub nomor 1 tahun 2018 mengenai sistem pengolahan setempat tangki septik yaitu setempat jadi artinya mulai

dari pewartannya di sampingnya, kemudian pengangkutannya truknya sampai ke pengolahan PLT-nya itu semua ada ketentuan yang mengatur syarat-syarat teknis tadi di sana memang sudah disebutkan bahwa ada masa transisi selama 5 tahun di pergubnya sudah ada jadi di perda ini hanya menguatkan dari pergub yang sudah ada.

13:50:19 Ir. Sunggul Sirait

Izin pak kenapa harus 5 tahun pak paling lama mungkin dari perda yang terdahulu belum ada acuannya apa pergub yang terlalu belum ada acuannya perda kenapa di dalam perda ini kita tidak percepat prosesnya kenapa harus menunggu 5 tahun secara teknis apakah memungkinkan itu dipercepat gitu loh makasih.

13:50:54 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Izin pak jadi memang kita sih harapannya cepat makin pendek makin baik ya pak tapi karena di sini kan peran yang terbesar itu dari masyarakat yang tentunya kemampuan pendanaannya juga variatif nih pak, jadi kita berharap dengan ada spare cukup 5 tahun itu yang boleh dibilang yang tengah-tengah

Setelah itu kita tidak kasih toleransi lagi pak setelah sebelum 5 tahun mereka harus selesaikan semua yang untuk SPALD setempat kemudian kita lakukan penegakan aturan pasti banyak yang kena juga karena kemampuan mereka untuk menyiapkan dana juga terbatas pendanaan.

13:51:55 Desie Christhyana Sari, SE

Izin pak pimpinan kebetulan saya di Jakarta Pusat jadi banyak ternyata masalah kendala itu padat dan akhirnya tidak punya tempat, mungkin seperti contohnya waktu itu ada yang ngeluh jadi ingin membuat septic tank tapi belum ada jalur-jalur pipanya dan ada tidak ada tempatnya itu di Sawah Besar kurang lebih jadi apakah termasuk tempatnya juga tempatnya untuk septic tank ditaruh itu juga harus dicari atau bagaimana karena masyarakat kendalanya salah satunya itu makasih.

13:52:32 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Kawasan Sawah Besar ini dia juga masuk di dalam coverage JSDP zona 1 memang sekarang kita masih bangun bu ya sesuai target itu selesai sekitar 2026-2027 Nah setelah ini beroperasi nanti semua akan kita tarik ujungnya muaranya kita buang ke Pluit semuanya ditarik ke sana semua.

13:53:03 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Kalau menurut saya ini salah satu poin penting ketika kita mau menegakkan Perda ini jadi harus ada *mapping* supaya mana yang bisa kita genjot dari masyarakat, mana yang memang kita sendiri yang harus cepat menyiapkan ini karena ada tenggat waktu 5 tahun itu kan. Jangan sampai dukungannya Katakanlah tidak cukup untuk SPAL DT ini, saya kira begitu.

13:53:28 Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Kalau yang setempat itu memang dari PD PAL maupun dari kami pak memprioritaskan sesuai juga dengan data dari Dinkes. Jadi daerah-daerah yang rawan *stunting*, rawan diare, kemudian BABS, itu yang kita sasar terlebih dahulu. Zona 1 JSDP

13:55:35 Pantas Nainggolan, SH., MM

Sarana ya, sarana prasarana. Yang membangun itu siapa?

Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Kalau JSDP kan join Pak, pusat dengan kita. Paket 1 - 4 PUPR, yang paket 5 - 6 itu Pemda. Tapi kalau yang tempat tadi Pak ini kan ada yang program revitalisasi *septic tank* yang dilakukan oleh PD Pal. Jadi ada dua grup besar sebetulnya yang masuk kategori MBR sama Non-MBR. Nah untuk MBR ini mereka tetap dikenakan membayar sebesar 250.000. kalau untuk yang non MBR itu 300.000.

Jadi kalau air limbah ini memang agak unik Pak ya, beda sama air bersih. Kalau air bersih siapapun orang berlomba-lomba pengen ngambil, karena begitu dia nyambung dia langsung ngerasain manfaatnya kan, langsung terasa. Tapi kalau air limbah begitu nyambung dia enggak beres Pak sebetulnya. Tapi dalam jangka waktu tertentu masyarakat yang ada di kawasan itu, itu baru bisa merasakan dari sisi adanya peningkatan derajat kesehatan.

Kan orang kan derajat kesehatan enggak tahu kalau enggak diukur Pak. Tapi kalau haus, begitu dia minum langsung selesai. Nah ini makanya tantangan kita dalam mengembangkan jaringan air limbah ini lebih berat daripada air minum.

Pantas Nainggolan, SH., MM

Jadi amanat dari pasal 12 ini kepada siapa ini?

Asisten Deputy Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Kepada masyarakat Pak yang setempat, bukan kepada pemerintah. Kalau pemerintah melalui penugasan ke PD Pal.

Pantas Nainggolan, SH., MM

Ya berarti daripal. Penyediaan sarana subsistem pengolahan setempat ini siapa?

13:57:03 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Setempat itu kan tadi ada pewadahan itu tangki septik. Kemudian ada pengangkutan itu ada dari Pal Jaya dan swasta. Kemudian ada IPLT yang sekarang dikelola oleh Pal Jaya, itu komponennya di dalam sistem setempat. Nah yang kemasyarakat semua tadi yang pewargaan tadi tangki septik itu diwajibkan memenuhi standar.

Nah untuk peran dari Pemprov DKI selama ini membantu yang tadi prioritasnya yang belum ada tangseptiknya atau yang tidak mau syarat. Itu yang yang dilakukan Karena sistem setempat itu kewajiban masing-masing rumah. Kalau untuk yang pengangkutannya itu ada standarisasi dalam pengangkutan.

Pantas Nainggolan, SH., MM

Kita yang A aja subsistem pengolahan setempat, subsistemnya doang.

Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Tadi ada komponen ada tadi pewadahan yang itu tangseptik, terhadap IPLT-nya. Nah yang langsung ke masyarakat itu tadi yang di pewadahan tadi tangseptiknya harus memenuhi syarat. Atau dia harus menyediakan yang tadi yang masih BABS itu kan tidak punya tangseptik, dia langsung ke kali gitu. Nah itu harus wajib memenuhi syarat itu.

13:57:58 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kalau tidak dilakukan, katakanlah terbit nih, sampai 5 tahun tetap aja begitu, septic tanknya tetap aja tidak memenuhi standar.

Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Mungkin sedikit membantu Pak. Jadi untuk yang tempat ini memang tadi sebenarnya sudah dijelaskan kepada oleh asisten maupun direktur. Jadi memang target kita untuk menyediakan pemerintah Pak ya sebagai pemerintah menyediakan adalah untuk yang prioritas tadi untuk mengatasi BABS, lebih ke sana. Memang sekarang kita udah punya *road map* Bagaimana kita cara mengentaskan BABS salah satu upaya untuk mengentaskan itu melalui penyediaan sarana Spal DS ini. mungkin itu bisa menjelaskan

13:58:40 Pantas Nainggolan, SH., MM

Jadi kalau kita lihat di pasal 10, pasal 5 itu adalah spal setempat dan b terpusat. Nah sekarang spal setempat dibagi atas 3 sub. Subsistem pengolahan setempat, subsistem pengolahan setempat bagi dua, ada yang individu, ada yang komunal. Apakah ini kalau individu ya mungkin itu tadi lah ya kan. Yang komunal gimana? Siapa yang punya kewajiban?

14:00:05 Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Jadi izin Pak, kalau yang komunal ini kan sebetulnya juga lebih mengarah ke masyarakat ya. Komunal itu 2 - 10 unit rumah tinggal termasuk juga yang MCK Pak. Nah idealnya kan sebetulnya penyediaan infrastruktur mulai dari sepiteng, kakus dan lain-lain itu kan adalah kewajiban masing-masing *person* kan Pak. Nah kita masuk manakala memang kondisi kawasan sekitar itu mayoritas tidak punya sepiteng. Kemudian juga derajat kesehatannya itu juga memang negatif, itu kan data kita dapat dari pihak Dinkes Pak.

Nah jadi kalau kita diminta mengcover seluruh area kan enggak mungkin Pak karena idealnya itu menyiapkan masyarakat dan kita juga dananya terbatas. Makanya kita pada prioritas, skala prioritas kita sesuai dengan pendataan daripada Dinkes. Tapi idealnya ini dari masing-masing perorangan yang menyiapkan pak ketua, Pak wakil dan para anggota.

14:02:14 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Jadi setempat itu ada yang rumah ya skala rumah tangga, ada yang gedung, konsep dari setempat. Kalau untuk gedung tadi misalnya gedung ini DPRD, ini ada sistem setempatnya mestinya gitu, ketentuannya. Dan untuk gedung atau komersial itu lebih mudah penegak hukumnya. Memang juga untuk rumah memang ini butuh *effort*, bukan hanya penegak hukum tapi daripada bantuan dari makanya ada program subsidi untuk pengadaan tangki septik.

Tapi kalau yang ada sekarang di yang perpipaan kan baru zona north itu ya yang dikelola Pal Jaya, di luar itu *onsite* semua. Ada yang ya total pakai lpal atau tangseptik kalau untuk rumah tangga. Ini *problemnya* paling biasanya yang akan kita *update* kalau Perda tadi misalnya ada.

Kalau untuk yang gendong sudah berjalan untuk pengawasannya dari Dinas LH mengenai monitoring kualitas pengolahannya. Ini untuk rumah memang lebih pada nanti pendekatan persuasif untuk tadi lebih banyak harus ada bantuan untuk ke masyarakat dan sosialisasi. Itu mungkin saya tambahkan sedikit Pak.

Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Jadi memang untuk sanitasi ini ternyata memang ada juga ketentuannya Pak mengenai tanda pelayanan minimalnya. Itu sudah diatur dalam Permen PUPR nomor 13 tahun 2023 bahwa minimal pelayan masalah adalah akses sanitasi, setiap masyarakat punya satu akses sanitasi.

Salah satunya ini Pak untuk tadi daerah-daerah yang memang rawan sanitasi, kita bisa melayani salah satunya SPM itu ada kewajiban pemerintah. Itu juga mendukung mempertegas bahwa sistem sanitasi setempat penyediaannya memang salah satunya tugas dari pemerintah.

14:03:38 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terkait yang tadi 5 tahun juga tadi. Pak pernah nggak dihitung misalnya untuk mengatasi BABS, itu sebenarnya kebutuhan kita berapa sih untuk membantu masyarakat se-DKI khususnya yang terkait dengan BABS itu? Nah artinya bisa jadi tidak 5 tahun gitu ya, bisa jadi cuman 3 tahun. Nah berapa kira-kira kalau kita mensubsidi masyarakat. Semuanya misalnya, 2 tahun selesai, berapa dibutuhkan anggaran itu? Pernah dihitung apa itu Pak?

Meskipun mungkin bukan di sini ya tetapi kita ingin merasionalisasikan terkait dengan 5 tahun dan berapa sih sebenarnya anggaran yang kita butuhkan kalau kita ingin di Jakarta itu menjadi sehat, bersih, indah dan seterusnya, khususnya terkait dengan bantuan itu. Kalau yang masyarakat *the have* kan udahlah enggak ada masalah itu ya.

Tapi masyarakat-masyarakat ini, seperti kalau gitu kuburan udah bebaskan, kemarin urusan sampah yang masyarakat di bawah kita juga udah bebaskan. Nah misalnya seperti ini kita ingin membantu masyarakat sehingga mereka enggak perlu mengeluarkan duit, walaupun mengeluarkan duit misalnya tadi dua setengah itu bisa juga kita carikan dari CSR, berapa sebenarnya dibutuhkan. Pernah dihitung ga pak?

14:04:26 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Kami waktu mengusulkan program revitalisasi tangseptik itu berdasar data yang kami peroleh itu ada sekitar 35.000 rumah yang semestinya diperbaiki sanitasinya atau tangseptik. 35.000 di Jakarta ini. dan itu kalau estimasi waktu itu kita usulan per-rumah itu 10 juta. Sekarang itu sekitar Rp11 juta. Jadi kalau 11 juta dibutuhkan 385 Miliar untuk tadi mengganti atau mengadakan Ipal atau tangseptik skala rumah tangga tadi.

Ya yang tadi yang tidak memenuhi syarat tadi bisa terselesaikan, ya terpasang. Program itu sudah sekitar ada 3 ribuan lebih untuk rumah-rumah yang sudah terfasilitasi tadi untuk program subsidi tangseptik. 385, kalau Rp35.000 tadi, dikurangi yang sudah ya, oh ya dibagi 5.

14:06:33 Ir. Sunggul Sirait

Yang bersifat komunal itu. Dan saya yakin bahwa di Jakarta ini tidak hanya di Jakarta Barat, daerah lain juga masih banyak perumahan-perumahan penduduk yang sangat padat yang menurut saya belum memenuhi syarat untuk sistem pengelolaan limbahnya.

Kira-kira bisa digambarkan juga saya agak-agak kurang yakin juga soal hanya 35.000 rumah tadi itu, lihat di Jakarta ini banyaknya pemukiman-pemukuman padat itu, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara Pak.

14:08:14 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Jadi memang strategi untuk penjelajahan sana air limbah ini beragam sebanyak-banyak caranya kita bagaimana menyediakan untuk mengatasinya. Paling ideal memang menggunakan sistem perpipaan Pak dia memisahkan drainase dengan limbah tapi memang

di perjalanannya pun itu pun tidak semudah itu untuk mengimplementasikannya

kemudian kita cari solusi lagi salah satunya SPAL ini dengan tangki septik pak jadi pengalaman kita pak dinas sumber daya air memang kita lebih menasar ke komunal sebetulnya

jadi kalau kita bangun saya 2, 3 rumah satu tangki septik yang sudah kita bangun kemarin tahun lalu memang kita pasang di badan-badan jalan pak jadi dibawah jalan itu kita pasang tangki septiknya nanti ada outletnya buang ke saluran tapi sudah diolah itu untuk yang komunal

untuk yang individual memang kita kemarin bekerja sama dengan dinas Petumda PT PAL untuk program revitalisasi tangki septik selain yang di jalan kami juga meremajakan semuanya meremajakan MCK yang sudah beroperasi rata-rata MCK

yang sudah beroperasi itu bangunannya memang ada tapi air limbahnya tetap banyak dibuang ke saluran

nah kita revitalisasi tangki septiknya kita bangun kita perbaiki dengan tangki septiknya pun kita buat yang kedap dan sudah terolah itu mungkin kalau kita gambaran terhadap SPALDS yang tadi ada yang individual ada yang komunal mungkin itu bisa sedikit menjelaskan pak terkait dengan SPALDS

14:09:52 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Ini kan kita ini pak oh gitu kan rumit kalau mikirin di dapil saya misalkan yang rumahnya sudah padat dia tadi tempat untuk gali ipalnya di mana tapi kan untuk yang baru bisa jadi salah satu syarat IMB itu pak ya

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

kalau untuk bangunan yang memang ada dalam persil pak persil yang udah tertata itu memang mudah tapi yang sulit kan di perkampungan nah selain yang tadi disampaikan pak nelson kita juga sebenarnya mengupayakan juga pak treatment satu lagi pakai intersector

jadi kan banyak juga yang orang dia buang air dari kamar mandi itu masuk ke got terus got itu nanti bermuara di saluran PHB pak nah kita tangkap di PHB diolah di interceptor baru kemudian dilepas ke badan kali tapi dia udah memenuhi baku mutu

nah memang sih kita sadar pak ya untuk memenuhi ini semua se DKI berat ya idealnya pakai terpusat semua pak perpusat kan perlu waktu perlu biaya juga makanya kita paralelin jalan juga yang setempat tadi baik yang komunal maupun perorangan tapi kita pilih dulu skala prioritas terutama di daerah yang memang menurut Dinkes itu dari sisi kesehatan dari sisi juga kebiasaan BABS itu tinggi itu yang kita kejar

14:11:00 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Persyaratan IMB itu sudah pasti ya?

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pasti pak tapi itu untuk bangunan yang memang ada dalam percil-percil tertata ya yang standar ya itu udah pasti pak cuman yang perkampungan yang kurang terkontrol.

Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Lanjut saya menarik ini kalau tadi ada interceptor

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Interceptor, itu dipasang di badan-badan air bisa di saluran PHB atau di inlet inlet yang menuju ke waduk pak jadi sebelum dia masuk ke badan-badan air diolah dulu kalau PHB kan udah kandung masuk ya pak ya dikumpul masuk di PHB diolah dulu baru dilepas ke kali jadi diolah ke kali itu udah sesuai baku mutu itu yang udah opsi terakhir

Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Artinya itu yang PHB dikumpul kemudian diolah dan itu juga termasuk opsi yang kita bicarakan ini mas?

14:12:01 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Mungkin nambahin pak asbang jadi memang IDO inya kita memang ada dua sebetulnya kita meningkatkan kesehatan kita juga menjaga badan air kita pak jadi untuk interseptor memang kita sudah banyak kita bangun di waduk-waduk kita

jadi sebelum air masuk ke waduk yang dari masyarakat karena biasanya saluran saluran masyarakat itu bermuara di waduk sebelum masuk ke waduk kita tangkap dulu kita olah baru kita kembalikan ke waduk

jadi kita berharap waduknya terproteksi dari air limbah domestik khususnya memang ini masih belum sempurna karena air yang kita tangkap lebih banyak ke grai water-nya jadi rata-rata kan kita buang air mandi cuci itu langsung ke saluran

nah air salurannya itu kan memanfaatkan sistem drainase untuk mengalirkan air limbah grai water itu sebelum kita olah jadi lebih cepat itu sebetulnya upaya kita untuk memperbaiki kondisi ini pak

14:13:01 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Ini pemikiran aja pak asisten ini kan kita mau menuju Global City artinya ini urusan harus dipercepat dan saya pikir hibah kita kepada pusat kepada kantor-kantor pusat maksudnya seperti bangunan kantor kejaksaan misalnya kan dan juga hibah kita kepada kesejahteraan ke tempat ibadah dan seterusnya itu cukup banyak

ini perlu juga mendapatkan suara yang agak keras untuk supaya nanti fraksi-fraksi juga mendukung untuk dialokasikan anggaran membantu riil kepada masyarakat dan juga dampaknya jangan luar biasa untuk mengatasi BABS dan seterusnya ini terkait dengan nanti pelaksanaan Perda, mungkin bisa jadi tidak 5 tahun bisa lebih dipercepat gitu pak mungkin bisa disuarakan lebih gencar

14:18:14 Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke mungkin sebagai saran masukan jadi mungkin gini saya akan baca karena ini kayaknya ada urutan ada hubungan-hubungannya dengan bagian-bagian apa nanti mungkin akan lebih jelas kita memahaminya kalau kita sudah tuntas sampai dengan Bab 2 ini tuntas

jadi yang pasti bahwa kita punya keinginan supaya amanat dari perda ini tegas artinya tidak ada keragu-raguan ini kewajiban siapa? jadi ini menjadi landasan apa yang menjadi kewajiban masyarakat apa yang menjadi kewajiban pemerintah atau penyelenggara dan lain sebagainya apa yang menjadi haknya

itu saya pikir belum begitu tegas di situ di satu sisi penyelenggaraan kewajiban penyelenggara tapi di sisi lain ternyata itu tadi ya. Baik jadi tadi kita sudah baca sampai dengan pasal 13 oh ya sampai 15 ya

Oke kita lanjut ke bagian ketiga terpusat cakupan pelayanan SPAL terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B meliputi skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu

Pasal 17 cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf A untuk lingkup perkotaan dan atau regional dengan layanan paling kurang 20.000 jiwa skala perkotaan 20.000

cakupan pelayanan B Ayat 2 cakupan pelayanan skala pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf B untuk lingkup pemukiman dengan layanan 50 sampai 20.000 jiwa sampai 20.000

3 cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf C untuk lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun skala kawasan tertentu tidak mensyaratkan jiwa

Pasal 18 komponen SPAL terpusat terdiri atas subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan dan subsistem pengolahan terpusat. Pasal 19 prasarana dan sarana subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf A terdiri atas

- a. Pipa tinja
- b. Pipa nonn tinja
- c. Bak penangkap lemak dan minyak dari dapur

- d. Pipa persil
- e. Bak kontrol dan
- f. Lubang inspeksi

ayat 2 prasarana dan sarana subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf B terdiri atas

- a. Pipa retikulasi
- b. Pipa induk dan
- c. Prasarana dan sarana pelengkap

Ayat 3 prasarana dan sarana subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf C berupa IPAL yang meliputi

- a. IPAL kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan dan
- b. IPAL pemukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu

Pasal 20 sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 terdiri atas

- a. Prasarana utama dan
- b. Prasarana dan sarana pendukung

ayat 2 dalam hal prasarana utama pada IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT

air hasil olahan IPAL yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 21 oke sampai 21 dulu

14:18:52 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Pimpinan ini apa yang ingin didapat dari apa penjelasan bahwa perkotaan 20.000 terus apa lagi pemukiman 5000 sampai 20.000 agak kurang paham saya. Kalau kawasan tertentu rada paham termasuk yang komersil mungkin ke PAL Jaya ya pengelolaannya udah bayar itu berbayar

apa karena setelah 20.000 tercapai berarti harus ada instalasi yang kedua 20.000 kedua dibangun mungkin bisa itu.

14:20:48 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Mungkin saya sedikit kasih penjelasan pak terkait tadi klasifikasi ini mungkin pak kenapa ini masuk ke sini? masuk ke sana? Gitu pak ya khususnya untuk yang SPALDT jadi ini terus terang ini memang kita meng-edok dari Permen PUPR pak Permen PUPR terkait pengelolaan air limbah domestik

jadi ini nomenklaturnya di Permen PUPR kita ngacu ke sana jadi untuk skala perkotaan untuk SPALDT memang di atas 20.000 jiwa itu udah masuk kategori SPALDT perkotaan untuk 50 sampai 20.000 jiwa itu masuk kategori skala pemukiman

untuk skala kawasan tertentu di skala kawasan tertentu misalnya kawasan komersial kawasan rusun atau mungkin dianggap seperti kawasan Ancol mungkin itu masuk kawasan tertentu gitu pak masuk kategorinya

jadi sebetulnya ini semua sedang kita sudah kita upayakan untuk pemukiman kita juga sudah menerapkan SPALDT pemukiman yang kita melayani kurang lebih 200 rumah sampai 500 rumah kita masuk categories skala pemukiman yang tadi

kemudian yang perkotaan sekarang kita bangun juga yang JSDP pak Jakarta Sewerage Development Project itu untuk kurang lebih sampai 1 juta jiwa bahkan nanti untuk pelayanannya

jadi kenapa 50 jadi patokan karena untuk sampai 50 jiwa itu masih masuk SPALDS tempat yang komunal gitu jadi untuk 10 rumah pak 10 rumah 1 instalasi itu masuk ke SPALDS komunal kurang lebih seperti itu

14:21:21 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Bapak kalau di sampah itu kan ada RDF ada ITF gitu ya dan kemudian ada yang menghasilkan listrik ada yang mengandalkan bahan baku untuk semen dan seterusnya. Kalau ini kita pengen dapatkan gambaran aja dengan SPALDT terpusat itu rencananya kayak apa ya nanti? hasilnya apa itu hasil dari pengolahan itu?

14:22:29 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Yah izin pak yang pasti untuk limbah cair itu pak kalau sudah diolah di dalam IPAL dia harus memenuhi standar baku mutu tertentu baru kita rilis masuk ke kita lepas ke badan air ya intinya nama lingkungan lah

nah kemudian kalau yang untuk black water pak tadi yang limbah tinja itu ini memang diolah tersendiri kita di DKI juga punya posisi yang sekarang existing aktif itu Jakarta barat dari kosambi pulogebang 1 di timur 1 di barat

nah jadi intinya bahwa yang untuk skala perkotaan itu dia harus punya juga untuk pengolahan yang black water kalau enggak punya tetap dia harus bawa ke IPLT yang posisinya ada di Duri Kosambi ataupun di Pulogebang.

14:22:54 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Ini inovasi-inovasi orang-orang kampung jadi dari kakus itu kan mengeluarkan gas nah gas itu diolah disalurkan dan menjadi gas untuk pembakaran seperti kompor itu nah ini kan skala besar sekali apakah belum ada teknologi yang direncanakan itu.

14:25:22 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Cara teoritis itu bisa bisa dilakukan Pak untuk di IPLT kami juga sudah sudah melakukan riset ya untuk lumpurnya kita coba untuk menjadi briket briket apa namanya untuk seperti batubara gitu dan kita hasilnya memang bisa setara dengan batubara muda itu sekitar kalornya itu 3000 kalor, jadi bisa dipakai bisa untuk apa namanya briket ya.

Namun memang kalau ketika sudah untuk skala komersil harus ada *continuous* dan kualitas yang terjaga nah masalahnya lumpur dari setting yang kita sedot itu campur karena saya settingnya kadang kayak cubluk itu bukan hanya lumpurnya tapi juga ada pasir Kerikil dan itu dari sisi kualitas tadi untuk jadi briket jadi agak berkurang ini yang jadi masalah di masalah soal pemanfaatan hasil apa namanya hasil olahan tadi.

Nah untuk yang DT yang kami punya ipal-ipal nih kita sudah ada sebagian sudah diselesaikan untuk *cooling water* airnya yang ada dua ipal kami yang sedang proses untuk nanti konstruksi untuk recycle juga airnya di daur ulang tadi lumpurnya bisa dipakai kalau sehari-hari sudah bisa dipakai untuk briket tapi kalau untuk airnya kita bisa untuk daur ulang untuk di gunakan kembali kalau untuk skala limbah-limbah rumah tangga ya domestik itu dari sisi jumlahnya terbatas Pak.

Jadi tidak layak secara ekonominya tapi untuk tidak hanya sekedar pakai ya mungkin bisa tapi dia karena gasnya sedikit produksinya beda dengan buangan dari limbah ternak atau limbah industri kertas itu karbonnya besar jadi dia bisa gas metanya bisa banyak.

Tapi kalau untuk domestik ini kan unsur karbonnya sedikit jadi bisa ada tapi kalau untuk secara komersil tidak tidak untuk hanya pembatas tempat skala kecil satu rumah dua rumah masih bisa.

14:25:42 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Yang di daur ulang kan dry water itu kemudian produknya jadi apa air kalau untuk airnya air

14:26:02 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Yang sekarang kami lakukan itu bisa memenuhi targetnya bisa memenuhi Permenkes untuk air hygiene dan sanitasi

14:32:01 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ketemu di pasal 31 ya Jadi ya tidak apa-apa juga ini percepatan ketiga 1 bagian keempat penyelenggaraan spal-spal dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah B BUMD spal C badan usaha D kelompok masyarakat dan atau e orang perorangan pasal 23 penyelenggaraan spal meliputi a perencanaan B konstruksi C pengoperasian pemeliharaan dan rehabilitasi dan di pemanfaatan

paragraf 1 perencanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a terdiri atas :

a rencana induk

B studi kelayakan dan

C perencanaan teknik terinci

Pasal 25 rencana induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap lima tahun sekali

Ayat 2 rencana induk Spal ditetapkan dengan peraturan Gubernur pasal 26 studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b disusun berdasarkan rencana induk spal

Ayat 2 studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan a kajian teknis kajian keuangan kajian ekonomi dan D kajian lingkungan

Pasal 27 perencanaan teknik perincis spal sebagai penerima masuk dalam pasal 24 huruf C terdiri atas

a dokumen laporan utama dan

b dokumen lampiran

ayat 2 perencanaan teknik terincis spal disusun oleh penyelenggara spal dan disetujui oleh Kepala perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan spal

ayat 3 Perencanaan teknik terinci spal sebagaimana dimaksud pada 2 dilakukan dengan mengacu pada norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu paragraph 1.

Saya lanjut paragraf 2 konstruksi pasal 28 ayat 1 tahapan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b terdiri atas

a persiapan konstruksi

B pelaksanaan konstruksi dan

C uji coba sistem

Ayat 2 pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan paling sedikit

A rencana mutu kontrak atau kegiatan

B sistem manajemen lingkungan

C sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan

D metode konstruksi berkelanjutan

ayat 3 pelaksanaan konstruksi spal sebagaimana dimaksud pada satu dilakukan oleh penyelenggara Spal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3 pengoperasian pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 29 ayat 1 pengoperasian sifat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c merupakan serangkaian kegiatan memfungsikan komponen sesuai dengan perencanaan

Ayat 2 pemeliharaan spal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c merupakan kegiatan perawatan komponen spal setempat dan seputar terpusat secara rutin dan atau berkala

3 rehabilitasi spal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c merupakan kegiatan perbaikan fisik garing penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan dari suku cadang komponen start setempat dan terpusat

Pasal 30 pengoperasian pemeliharaan dan rehabilitasi Spal menjadi tanggung jawab penyelenggara spal dan dilaksanakan sesuai dengan standar operasi prosedur pengelolaan spal

Ayat 2 pelaksanaan pengoperasian pemeliharaan dan rehabilitasi sifat sebagaimana dimaksud pada satu harus memperhatikan paling sedikit a sistem manajemen lingkungan dan b sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 4 pemanfaatan pasal 31 ayat 1 hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk

A cairan

B padatan dan atau

C gas

Ayat 2 hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus alat pendingin udara dan hidran kebakaran

Ayat 3 hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagai materi masuk pada satu huruf b dapat dimanfaatkan diantaranya untuk campuran pupuk dan atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan atau bahan bangunan

Ayat 4 hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada satu huruf C dapat dimanfaatkan diantaranya sebagai sumber energi terbarukan

14:32:25 Pantas Nainggolan, SH., MM

Itulah isi seluruh bab 2 yang terdiri dari 4 bagian yang setiap bagiannya ada juga yang dipecah lagi dengan paragraph

14:33:02 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Izin pimpinan yang melakukan qc-nya siapa ya ketika aspal itu sudah terbangun dimanfaatkan kemudian kan nanti air lintasannya tetap kembali ke phb kita apa ya ke badan air ke badan air Siapa yang ada nggak di Perda ini kita memuat itu.

Karena kan ujungnya itu kan ya Pak ya yang ingin kita capai bahwa baku mutu airnya memenuhi syarat dan ketentuan kesehatan tadi ya

14:34:14 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Izin jadi SKPD kita yang melakukan pengawasan terhadap keuangan daripada air limbah itu apakah dia memenuhi baku mutawa tidak itu adalah dlh Pak jadi mereka secara rutin melakukan kontrol pengecekan mengambil sampel kepada titik-titik outlet daripada Industri atau di sini pak sebetulnya sih di dalam di dalam Perda sotk dia sih sudah tercover juga ada ada.

Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

ini saya pengen tahu aja kan harus kita bikin instalasi segala macam nggak ada yang ngontrol baku mutu airnya ya percuma juga kan

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

pasal 47 ayat 2 kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkesinambungan dan terencana yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan jadi dia juga ada diikat juga di dalam Perda struktur organisasi dan tata kerja daripada DLH demikian

14:34:43 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

sekali lagi Untuk informasi Pak kan sekarang lagi di bangun untuk spal di terpusat teknologi yang akan diterapkan itu kalau dari lihat ini ada hasilnya kan cairan padatan dan atau gas ada informasi nggak artinya hasilnya apa nanti dan teknologinya teknologi mungkin saya sedikit Jelaskan Pak

14:35:36 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Pak paket 1 jadi teknologi yang akan dipakai di zona 1 itu adalah teknologi yang cukup tinggi Pak sebetulnya dia menggunakan membran jadi dia kombinasi antara pengolahan secara biologis dan secara fisis melalui membrane.

Jadi memang air yang dihasilkan akan memenuhi baku mutu bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi Pak karena memang kenapa dia menggunakan teknologi lebih tinggi karena area layar tanah yang tersedia terbatas.

Sehingga dia harus mengimplementasikan teknologi yang lebih tinggi agar dengan area lahan yang terjadi bisa mengolah zona satu yang seluas itu itu mungkin banyak yang bisa saya jelaskan hasil olahannya.

14:35:57 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Lumpurnya itu juga memang harus diolah lebih lanjut tadi bisa diolah di PLT atau memang nanti kita bikin lagi pengolahan lumpur lanjutan untuk lumpur dari hasil Ipal zona 1

14:36:31 Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Yang mana nih pak bagian kan ini oh ada paket-paketnya Pak kita paket 56 DKI sendiri jadi kalau pengolahannya itu masuk di dalam paket satunya Kementerian Mbak paket 2 sampai paket 6 itu sebenarnya jaringan perpipaan ya tapi ngolahnya hanya satu yang di Pluit itu Yang bangun Kementerian bukan kami

14:36:43 Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Kita yang 56 aja pak jadi kan nanti connect semua dia harus connect tapi ujungnya ngolahnya di Pluit di bawahnya ke Pluit

14:37:13 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Jadi Bab 2 ini memang seperti tadi saya bacakan ini lebih kepada pedoman teknis ini Bapak yakin pak ya dengan bunyi pengawasan di 4 pasal 47 ini cukup untuk meminta LH melakukan memastikan itu

14:37:59 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Dua ini sudah bunyi Pak ya kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkesinambungan dan rencana yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi memang perangkat daerah kan kita nggak pernah menstate dlh Pak karena nama bisa berubah-ubah nih kadang Dinas Kebersihan kadang dlh nanti bisa berubah apalagi jadi di dalam penulisan raperda ini memang kita bikin yang fleksibel jadi apapun nama nomor faktur cskpd intinya adalah perangkat daerah yang punya tugas tersebut demikian

14:39:43 Pantas Nainggolan, SH., MM

Jadi sesuai dengan bunyi bab 2 sistem pengelolaan air limbah domestik tadi sudah kita bacakan mulai pasal 4 sampai dengan pasal 30 31 kemudian dihubungkan dengan tadi ada bawa penyelenggara penyelenggara itu spal dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah BUMD Spal, badan usaha, kelompok masyarakat, dan atau orang perorangan.

Nah ini mungkin perlu ditegaskan apa yang menjadi kalau dikatakan orang perorangan karena ini tadi kan banyak yang masuk perencanaan apa semua individu Saya yakin

tidak akan mampu melakukan itu itu yang tadi sedikit irisannya dengan yang kita permasalahan tadi jadi kewajiban siapa kewajiban takdir sampaikan ada yang menjadi kewajiban orang perorang.

Tapi ada juga yang menjadi kewajiban dari a sampai dengan d a Jadi mungkin perlu ketegasan kewajiban orang perorangan itu yang dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal-pasal 11 12 tadi ya pasal 11 12 itu supaya lebih dipertegas jadi supaya jangan ada lempar-lempar itu bukan kewajiban saya gitu loh.

14:41:04 Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Izin Pak Ketua, jadi kalau untuk pasal 22 Pak ini sebetulnya lebih ke arah kita membuka semua channel link pendanaan Pak jadi kan idealnya sih memang Yang bangun pemerintah daerah pemerintah pusat kemudian BUMD Pak ya atau BUMN lah sebetulnya nih negara yang hadir Tapi kan kita juga punya keterbatasan fiscal, makanya kayak misalkan di dalam pengelolaan sampah kita buka juga *channel link* untuk badan usaha ikut berpartisipasi ya ini kan modelnya seperti KPBU

Adapun kalau untuk Fokmas dan perorangan ini ini sebetulnya dia kan Hampir Pasti enggak mungkin dia masuk ke SPALD dia yang perkotaan Pak dia masuk ke dalam yang skala apa namanya secara komunal SPALD-S yang komunal atau kalau dia sanggup yang permukiman ya Monggo tapi siapapun intinya di sini kita membuka *channel link* pendanaan

ini kayaknya perlu ditambahin pusat deh kayaknya Karena sekarang aja kita kolaborasi dengan pusat dan nanti yang pasti setelah zona 1 yang lainnya kalau kita semua yang tangguh enggak kuat nih pak ini kayaknya ditambahkan pusat Pak izin Pak ya

14:42:39Pantas Nainggolan, SH., MM

Nama saya Okelah itu bisa ditambahkan tapi coba dilihat lagi dievaluasi secara menyeluruh apa yang perlu disempurnakan mungkin apa yang kita perbincangkan tadi ya bisa juga dicerna lebih lanjut, mungkin butuhin supaya ini lebih lebih tegas gitu loh

Karena ini akan menjadi pedoman bersama antara masyarakat dengan pemerintah ya tadi di pembahasan kita ya kita masih beda pandang masih beda pengertian seolah-olah ini masih kewajiban pemerintah semua

Ternyata kira-kira hal-hal seperti itu jadi supaya produk kita ini lebih tidak menimbulkan apalah gitu loh Nah mungkin perlu juga di draft kita ini kan sudah mengalami banyak perubahan-perubahan

Nah mungkin untuk yang besok bisa di di sudah disesuaikan termasuk misalnya kalau *Konsideran* harus mengingat undang-undangnya sudah undang-undang nomor 2 Daerah Khusus Jakarta Nah kira-kira begitu apa yang nanti

14:45:47Pantas Nainggolan, SH., MM

Ada pertanyaan, Oh ya kita lanjutkan aja sampai Bab 3 Nanti baru kita skors, bab 3 ini hanya satu pasal

BAKU MUTU AIR LIMBAH

Pasal 32

1. ayat 1 pemerintah daerah dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat dari baku mutu air limbah yang diterapkan oleh pemerintah pusat jadi bisa standarnya lebih tinggi dari pusat

nih nggak ada pusat pemerintah pusat, jadi ada mungkin ada pedoman apa Peraturan Menteri Dalam Negeri artinya kita dimungkinkan ada

2. Ayat dua dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah daerah melakukan kajian ilmiah yang memuat paling sedikit :
 - a. Ketersediaan teknologi paling baik yang ada untuk mengelola untuk mengolah air limbah domestik
 - b. Karakteristik air limbah domestik
 - c. Daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air dan
 - d. Nilai baku mutu air limbah domestik baru
3. Ayat tiga kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling sedikit satu kali dalam 3 tahun
4. ayat 4 nilai baku mutu air limbah yang diperoleh dari hasil kajian ilmiah sebagai mana yang dimaksud pada ayat satu ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Jadi sampai dengan pasal 32 ini ada ada beberapa peraturan Gubernur sebagai aturan lanjutan dan ada juga keputusan Gubernur ya mungkin nanti mungkin selanjutnya ada kalau karena kemarin-kemarin kita sudah coba meng*kodifikasi* semua aturan petunjuk itu dalam satu jadi satu Peraturan Gubernur untuk semua

ya kira-kira itu mungkin perlu juga di direnungkan atau pada waktu yang sama sudah harus terbit semuaOke sampai dengan bab 3 ada untuk sementara cukup dulu ya

14:46:53 August Hamonangan, S.H, M.H

Iya ya terima kasih ya Ketua Pimpinan teman-teman Bapak merdu dan para sahabat kita dari SDA dan juga PAL dari yang lainnya

Saya mau meminta konfirmasi ini izin untuk pasal 32 ayat 3 disebutkan kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun

Nah sepanjang sepengetahuan saya limbah apa untuk di kamar mandi air kotor kita itu itu malah disarankan satu kali dalam satu tahun kalau saya enggak salah mungkin Pak Hari Nanti Pak Aris bisa apa mengkonfirmasi

Padahal di sini disebutkan paling sedikit satu kali dalam tiga tahun kira-kira ini ada apa namanya latar belakangnya enggak ya, Apakah memang ini sudah ketentuan baku atau memange tersendiri dari apa Perda yang disebutkan di sini ? itu saja nanti mohon tanggapannya terima kasih

14:47:36 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Makasih Pak Agus samunungan yang tanpa maksud pasal 32 atau pasal berapa pasal 32 Mungkin yang tadi Bapak sampaikan mungkin masalah penyedotan ya sebenarnya bukan pasal 32 itu ada tadi pasal sebelumnya yang SPALD-S itu kewajiban penyedotan saat minimal sekali dalam 3 tahun, kalau ini kajian ya Kajian kalau aku butuhnya diperketat

14:49:18 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Untuk yang pasal 3 ayat 2 ini memang lebih ke kajian apabila kita mau menerapkan baku mutu yang lebih ketat dibandingkan dengan baku mutu secara nasional, jadi untuk kita bisa lebih tinggi lagi kita harus mempertimbangkan *point A* tadi ketersediaan teknologi yang paling baik yang ada untuk bisa tadi agar baku mutunya lebih baik lagi

yang kedua karakteristik limbah domestiknya Jadi kalau karakteristiknya memang tinggi atau rendah itu berdasarkan hal itu kita bisa memperketat atau memperingan baku mutu

yang ketiga daya tampung bahan pencemar air dialokasi. Jadi daya tampung itu maksudnya adalah badan air penerima dari treatment treatment itu apakah masih sanggup memper memper Apakah harus diperketat karena misalnya karena misalnya Sungai penerima itu sudah buruk kualitasnya berarti yang dibuang ke sana jangan memperburuk lagi badan airnya kurang lebih itu pengertian dari daya tampung ini

Kemudian nilai limbah domestik yang baru jadi baku mutuh yang baru ini apakah dikaji ya kalau bisa diperketat apa efeknya Apa lanjutan lanjutannya karena kan berkaitan

dengan macam-macam biaya dan seterusnya mungkin itu Pak yang tadi penjelasan terhadap pasal 33 pasal 32 ayat 2

14:49:51 August Hamonangan, S.H, M.H

izin ketua, penjelasan pasal 32 ayat 3 ini berarti apa peraturan di atasnya memang ini tidak dicantumkan secara baku ya? peraturan di atasnya. Apakah ada undang-undang atau mungkin Kepmen ? karena ini saya lihat ya Oh

14:50:35 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Berarti di permen LHK ada ya jadi permen LHK mengenai baku mutu limbah domestik, Contohnya itu ada beberapa parameter lah Nah kalau misalnya yang ber DKI mau memperketat lagi itu boleh tapi harus ada Kajian tadi itu yang dimaksud

Kalau boleh jujur nih pak kalau Pak Agus ya contohnya *amonía* nih *amonía* ini rata-rata gedung-gedung di Jakarta itu karena sistemnya tidak bisa mengolah *ammonia* secara sempurna rata-rata lebih baku mutu yang terjadi saat ini ya kalau diperketat lagi makin banyak hal parameter yang tidak terpenuhi barangkali seperti itu

14:51:16 Pantas Nainggolan, SH., MM

Pasal 32 ini ya dilaksanakan nggak apa-apa dilaksanakan nggak apa-apa tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa ini ya kan

Kalau mau ngapain repot ya nggak usah ikut aja dengan pusat kan gitu apa mungkin kita rubah ini menjadi semacam kewajiban, toh udah tercantum

14:52:36 Ir. Sunggul Sirait

Ini penting untuk DKI dalam konteks kota global saya pikir dkj ini harus melebihi standar nasional untuk pelayanan public, terutama untuk pengelolaan limbah ini

Kita tahu biar sungai-sungai kita juga masih sangat kotor, sangat apa gitu loh biar kalau ini tidak dilakukan Ya mungkin Mari kita hapus juga DKJ sebagai Kota global itu karena kita terlalu jauh menurut saya undang-undang DKJ itu mau menjadi kotak global kalau kita bandingkan dengan Katakanlah Kuala Lumpur aja mungkin jauh masih jauh ketinggalan Pak

Nah kalau kita tidak berupaya melakukan hal seperti ini membuat standart Mutu yang lebih tinggi dari standar internasional Saya kira ya percuma juga tidak jadi harus ada Kewajiban menurut saya

14:55:11 Ir. Sunggul Sirait

Purwakarta misalnya yang kita mau kungker juga ke situ, ini kita harus apa Saya pikir tidak terjebak di dalam persoalan-persoalan biaya, itu walaupun masing-masing merasakan ada kendala-kendala itu saya kira itu Pak

14:56:47 Pantas Nainggolan, SH., MM

Saya sependapat dengan itu memang ya itu juga sebagai apa karena kita bahas ini sekarang ini juga selaras dengan undang-undang Daerah Khusus Jakarta,

Jadi gini aja mungkin Coba diperbaiki nanti redaksi dicari apa dicari ya *bunyi-bunyian* yang lebih apa yang lebih bagus yang lebih mengikat dengan redaksinya disusun lah sampai dengan kita besok termasuk juga tadi yang saya sampaikan undang-undang DKJ daerah Jakarta apa semuanya

Jadi harus terlihat terlihat juga di dalam batang tubuhnya bahwa ini sudah menyerap undang-undang Daerah Khusus Jakarta jadi harus tampil beda ya kan

Jangan standarnya, standar yang biasa-biasa lagi gitu ya kan, jadi saya pikir itu aja dulu di besok kita awali dengan dengan itu ketua

14:57:02 August Hamonangan, S.H, M.H

Saya jadinya belum melihat konsideran ini belum dicantumkan undang-undang itu tadi dkj ada baiknya dimasukkan ya pak ya biar itu jadi pegangan kita juga makasih gitu kan

14:59:35lr. Sunggul Sirait

Di soal pasal 9 Pak ini pasar Karet ini menurut para penjahat hukum, ini pasal 9 pemerintah daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana kepada pemilik rumah atau bangunan berupa *subsistem* pengelolaan setempat, *subsistem* pelayanan saya kira ini harus bersikap tegas, atau diklasifikasikan pemilik Rumah ini apa dari sisi ekonomi Pak kita tidak mungkin samakan semua pemilik rumah

Pemilik rumah yang kalau kita masyarakat kita yang kebetulan secara ekonomi kurang memadai, hampir tidak mungkin ini kita paksakan sehingga dibutuhkan bantuan pemerintah daerah jadi bunyinya tidak dapat, kayak bukan dapat gitu loh ini kan kalau

ini Karet ini dapat bisa juga tidak dapat kalau dapat kalau tidak dapat tidak ada juga kalau konsekuensinya karena dapat memberikan bantuan nah khusus untuk daerah-daerah Pemukiman yang secara ekonomi lemah di daerah-daerah tertentu masih banyak Pak yang bukan Perumahan.

Kalau perumahan masih bisa kita apa itu itu harus ada bantuan pemerintah daerah untuk memaksakan ini untuk melaksanakan ini tidak gampang membangun subsistem pengeluaran setempat dan sistem pelayanan bagi masyarakat tertentu yang secara ekonomi memang lemah dan hidup secara komunal

Saya kira ini pasal 9 ayat 1 ini harus diklasifikasikan pemilik Rumah ini siapa? maksud saya jangan juga rumahnya Menteng kita memberikan bantuan ya kan tapi bayangkan Pak kalau Bapak pernah ke Kapuk itu berapa RW itu ? motor juga harus apa tidak boleh bersenggolan gitu loh

Nah saya bayangkan masyarakat yang seperti ini kalau pemerintah tidak memberikan bantuan perasaan Anda sarananya tidak akan mungkin terjadi itu, aja saya pikir Pak tambahan dari saya

15:01:02 Pantas Nainggolan, SH., MM

Eh tolong di apakan dicari solusinya Apakah dengan perbaikan redaksi di sini. Apakah dia aturan-aturan pelaksana lebih lanjut supaya tapi apa yang disampaikan tadi sebenarnya didorong didorong oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta

Jadi tidak lagi hanya sekedar saran apa semua tetapi syarat bukti konkret pemerintah DKI Jakarta memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan segala realitasnya

hanya kalau Pergub sudah di luar kewenangan kita itu aja persoalannya jadi harus terikat juga kira-kira

Baik mengingat waktu kita akan lanjutkan rapat kita besok sesuai dengan undangan dengan catatan apa yang kita tadi saran-saran besok sudah sudah dalam bentuk yang lebih baru lagi ya dan dengan ini ***rapat diskors***

Mengetahui
Kepala Subbagian Aspirasi dan
Pengolahan Data Sekretariat DPRD
Provinsi DKI Jakarta

PPTK Pelaksana Rapat
Kepala Subbagian Produk Hukum dan
Pengkajian Sekretariat DPRD Provinsi DKI
Jakarta

Rosnaeni, S.Sos
NIP. 197902281998032001

Nur Achmad, SH.M.Si
NIP. 197001311997031002

E - RISALAH

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Juli 2024
Pukul : 13.17 – 15.13 WIB
Tempat : Ruang Rapat Rapat Bapemperda
Lt.III Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta
Acara : Undangan Rapat Bapemperda

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Pantas Nainggolan, SH., MM
Anggota DPRD : Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Eksekutif : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kabid. Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Dirut PAL JAYA Provinsi DKI Jakarta
4. Tenaga Ahli Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 477/HK.01.02 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal Pembahasan Pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

Adapun hasil percakapan dapat kami laporkan sebagai berikut :

13:17:09 Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke sambil menunggu kawan-kawan yang mungkin nanti akan bergabung kita akan mulai rapat kita, dengan ini skor dicabut, kemarin kita sudah menyelesaikan sampai dengan bab 3 pasal 32, dan sekarang kita lanjut ke bab 4, yang dengan judul tugas dan wewenang pemerintah daerah pasal 33, pemerintah daerah bertugas

- merumuskan dan menyusun perencanaan Spark
- membangun dan atau mengembangkan prasarana dan sarana spal
- menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dengan baik dan berwawasan lingkungan
- melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Spark dalam melakukan kegiatan operasionalnya

- melaksanakan pendidikan penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan spal
- melakukan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik menangani air limbah domestik saat terjadi bencana
- menerima dan Menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah
- melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal
- memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan prasarana dan atau sarana pengolahan air limbah domestik
- melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan Masyarakat

pasal 34 pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengembangan spal mengacu pada kebijakan nasional B menetapkan perencanaan C merumuskan norma standar pedoman dan kriteria spal D menetapkan lokasi ipt dan Ipal.

E membentuk unit kerja pada perangkat daerah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan atau BUMD yang memiliki fungsi utama pelayanan pengelolaan air limbah F menetapkan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik G menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengolahan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

H melakukan pengembangan kelembagaan Spal kerjasama antar daerah kemitraan dan atau jaring terkait dengan pengelola domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku memberikan rekomendasi teknis dalam rangka pengurusan perizinan berusaha pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan J menetapkan baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

peraturan perundang-undangan Itulah isi dari bab 4 pasal 33 dan 34 Ya sepertinya ini sumbernya dari mana nih ada yang bisa memberikan penjelasan.

13:20:02 tim Ahli Bapemperda

Sidang jadi untuk tugas dan wewenang pemerintah daerah ini memang kita mengacu kepada peraturan menteri PUPR nomor 4 tahun 2017, Pak karena memang untuk air limbah itu secara hirarki peraturan perundang-undangannya, itu belum ada undang-undang di atasnya juga belum ada peraturan pemerintah di atasnya, jadi kewenangan daripada Kementerian PUPR untuk mengatur pengembangan tentang sistem pengolahan air limbah Ini.

yang mana diberikan kewenangan itu oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 maka dibentuklah peraturan menteri PUPR nomor 4 tahun 2017, itu ini semua ada Jadi ini misal untuk tugas-tugas pemerintah daerah merumuskan dan menyusun perencanaan spal Day itu selaras dengan peraturan menteri PUPR nomor 4 tahun 2017, itu di pasal 25 ayat 3 dan ayat 4, kemudian yang B itu peraturan menteri pupr nomor 4 tahun 2017

itu pasal 61 sejalan dengan kemudian sejalan dengan sub urusan bidang air limbah di dinas SDA provinsi DKI sendiri Pak.

Kemudian untuk yang c itu juga dari peraturan menteri pupr nomor 4 tahun 2017 pasal 58 juga sejalan dengan dibentuknya Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tentang organisasi dan tata kerja PD Pal Jaya, jadi untuk operasionalnya pelayanan ini dilakukan oleh PD pal jaya namun memang secara tugasnya adalah tugas pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah membentuklah PD pal Jaya ini.

untuk operasionalnya yang memberikan jasa layanan pelayanan kepada Masyarakat, kemudian yang D juga ini dari peraturan PUPR nomor 4 tahun 2017 pasal 69 ini juga sejalan dengan tugas dinas SDA pada urusan bidang air limbah, menurut pasal 27 peraturan gubernur provinsi DKI, kemudian yang e juga ini dari peraturan menteri PUPR dan seluruhnya Pak, sampai ke yang ini memang selaras dengan apa yang kewenangan yang memang diberikan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan menteri PUPR.

13:21:11 Pantas Nainggolan, SH., MM

Hanya mungkin yang sedikit komentari menetapkan baku mutu air limbah domestic, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, kalau kemarin kita kan bicara lebih tajam lagi, dari dari sekedar, nah ini ini ya ini yang biasanya di akhirnya itu omong kosong itu pasal yang penajaman itu, karena akhirnya ini Nah itu ,itu yang kemarin kita tugaskan untuk dicari formula apa redaksi Yang lebih, Yang lebih mengikat lebih kuat untuk bisa menghasilkan yang jauh lebih lebih dalam kapasitasnya sebagai Kota Global dia harus lebih baik lah dari standar nasional ya.

13:21:45 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Minta diperjelas pasal 34 poin H dan i , di sini ada kerjasama antar daerah termasuk jejaring dalam pengelolaan spam, kemudian juga ada poin pemberian izin, minta Tolong diperjelas.

13:22:41 Tim Ahli Bapemperda

Oh iya benar ganti Tika dalam perizinan ada beberapa perizinan berusaha tentang pengolahan air limbah kan Pak di daerah di apa namanya di Provinsi DKI ini, antaranya yaitu usaha penyedotan apa namanya kejedotan septic tank itu ya, Bu Asri ya mungkin punya Dota kemudian ada usaha apa ya MCK umum yang seperti itu Nah itu ketika perizinan berusahanya rekomendasi teknisnya itu adalah dari dinas pak, jadi yang berwenang untuk memberikan rekomendasi teknisnya itu adalah pemerintah daerah di sini, Dinas PU ya, dinas.

13:23:55 Direktur Utama Perumda PAL JAYA dan Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Jadi untuk perizinan-pergian seperti ini Pak, semuanya sebenarnya sudah satu pintu Pak di PTSP, cuman rekomendasinya memang tergantung besarnya Pak ada yang di level Sudin Contohnya seperti izin operasionalnya Ipal gitu ya Pak, itu rekomendasi tekniknya Pak tetapi yang mengeluarkan izinnya itu semua dari PTSP, Betul Pak, ini ada macam-macam Pak jadi sesuai KBLInya, KBLInya itu, itu sebenarnya terkait izin berusaha ya SBU KBLI itu dari nasional.

Nah kalau itu diturunkan ke masing-masing provinsi dan kabupaten kota DKI, kan provinsi itu oleh swasta kan nanti di Pasal berapa tuh ada tulisan Pak bahwa yang dapat menyelenggarakan Spade ada pemerintah apa ada di pasal khusus ya Bu di pasal 22 diselenggarakan oleh Pemda BUMD spal ada badan usaha ada Pak betul oke oke saya paham.

13:25:03 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si dan Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Sudah ada baru itu ya stop sedot tinja itu ya?

Ada sedot tinja Pak, Lalu juga ya pengangkutan lumpur ya Pak ya, terus juga pengolahan juga Pak untuk pengolahan karena tadi kembali lagi Bu, kalau boleh yang asrot ke pasal tersebut ,sini kan rekomendasi izin berusaha ya Pak ya, dalam mengelola air limbah Ipal kan juga di situ lalu juga seperti AMDAL UK UPL ,yang sekarang tuh lebih dikenal lebih perfect terus perizinan lingkungan yang akhirnya ada sertifikat layak operasi itu semua nanti keluar dari PTSP.

seperti itu pak, jadi baik swasta baik kami juga di bawah Pemprov, juga harus mengurus perizinan tersebut Pak,

untuk kawasan komersil misalkan misalkan pelabuhan kan pasti harus menyelenggarakan ini nanti ditangani oleh Pemda oleh BUMD atau bisa pengelola kawasan mengajukan izin dia mengelola sendiri seperti apa?

13:26:56 kabid Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI dan Oman Rohman Rakinda, S.IP., M

Setiap badan usaha ataupun usaha saat dia membangun bangunan atau gedungnya dan usahanya biasanya dia mendapat kewajiban lingkungan salah satunya ini adalah terkait spalde, jadi nah sekali ini memang perijinannya melalui disampaikan itu melalui PTSP kemudian Nanti secara tekniknya itu bagaimana dia mengelola spaldenya itu akan dibahas di sidang di lingkungan hidup Pak, nanti dari lingkungan itu akan mengeluarkan rekomendasi setelah rekomendasi keluar nanti dari PTC mengeluarkan izinnya.

itu malah mulai dari perencanaan sampai nanti beroperasi dia akan memperoleh izin namanya self light slu sarana Lake of operasional termasuk spalde, itu bagian dari pengelolaan lingkungan, bagian dari pengelolaan lingkungan suatu usaha atau tadi Seperti Bapak sampaikan ada kawasan atau apapun itu Namanya,

saya itu kan untuk kawasan yang baru dibangun pasti direncanakan dan syarat AMDAL dan sebagainya, termasuk salah gitu nah ini terhadap kawasan komersil yang lama gitu, Yang Belum ada instalasinya bagaimana?

sebetulnya apa kalau untuk urusan perijinan ini atau istilah dokumen lingkungan itu sudah lama Pak sudah ada dari cukup sebelumnya sudah jadi memang hanya berubah sedikit nomenklatur, dan mungkin aturan perizinannya Seperti apa, tapi mereka sudah punya kewajiban untuk mengelola air limbahnya seperti itu, dari tahun 80-an tuh, sudah sudah memang ada Pak, kewajiban setiap usaha atau upaya dia harus mempunyai sarana spalde ini kurang lebih seperti itu mungkin.

13:28:25 Direktur Utama Perumda PAL JAYA dan Dinas Lingkungan Hidup

Gini Pak kalau yang memang sudah beroperasi sebenarnya secara aturan nasional karena kan di DKI belum ada aturan yang khusus yang banget internasional, itu ada juga Pak yang namanya mirip apa ya, kayak di bisa udah dioperasi lama nih PLT gitu ya, Nah ini mau dibikin apa sih itu bisa jadi kayak ada dokumen dulu tuh namanya DLH itu loh.

apa namanya Mohon maaf saya lupa banget singkatannya, Jadi kalau udah nah kalau untuk kegiatan yang sudah lama itu memang mereka punya sudah punya kewajiban sudah punya dokumen lingkungan nah di dalam dokumen lingkungan itu salah satu pengolahan air limbahnya sudah harus punya, jadi bukan cuma air limbah tapi air udara dan tanah semuanya juga termasuk udara emisi dan lain-lainnya emisi secara buangnya juga sudah ada di dalam dokumen lingkungannya.

Di saat dia mengajukan pembangunan saat itu pak jadi Itu sudah merupakan kewajiban di dalam dokumen-dokumennya kalau tadi ini yang sudah existing ya Pak gitu, tapi kalau untuk yang pemantauannya mereka setiap yang ke sumber kegiatan usaha, yang sudah mempunyai dokumen lingkungan dia punya kewajiban untuk melakukan evaluasi, atas pengelolaan lingkungannya, itu Yang dilaporkan oleh kegiatan usaha kepada DLH, nah DLH melakukan Pemantauan dan pengawasan berdasarkan dokumen tersebut Pak gitu.

13:29:19Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Oke udah dilakukan Pak, sekarang pelaporan kami kan bagian dari yang harus Wajib Laporan ya Pak ya, kami melakukan pelaporan juga terus untuk pelanggan-pelanggan Pak Jaya gedung-gedung itu, banyak juga yang mereka Wajib Laporan secara online Pak, tapi nggak jadi dia hanya tinggal melampirkan sertifikat Pelanggan dari kami, itu bagian

Jadi kalau ditanya Apakah itu jadi Wajib Laport sekarang sudah secara sistem Pak lapornya juga seperti itu Pak.

13:29:51 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ya mungkin di tengah kita sudah ada juga anggota baru ya, mungkin ada baiknya memperkenalkan diri silahkan, beliau adalah pengganti antar waktu dari seorang rekan kita,

terima kasih pimpinan Perkenalkan nama saya stiko dari Fraksi Partai Gerindra.

13:30:14 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Yang tadi pak ketua pengen ada satu kata atau kalimat yang menegaskan bahwa kita ingin lebih dari standar nasional, kira-kira kalau diredaksikan gitu diksi katanya apa kira-kira.

13:30:55 Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Sebenarnya kan di pasal sebelumnya sudah disebut ya pak, 32 ayat 1 itu kan sebenarnya sudah di sebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat dari baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Di sini hanya menegaskan kembali bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan baku mutu, paling nanti ditambahkan lebih ketat gitu pak supaya konsisten dengan pasal sebelumnya.

13:31:46 Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat, air limbah domestik daerah gitu ya yang lebih ketat dari baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, itu biar konsisten dengan pasal sebelumnya.

13:34:52 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Mungkin saya memberikan masukan terhadap lebih ketat ini, terus terang pak untuk dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik ini sebetulnya melalui penelitian yang cukup panjang sebelumnya di Kementerian lingkungan hidup.

Jadi baku mutu yang sekarang ditetapkan oleh Kementerian sebetulnya memang sudah cukup tinggi pak, jadi itu akan menjadi lebih sulit lagi buat kita kalau kita mau perketat lagi, karena itu harus dikaji, dapat pak sebetulnya kalau di atasnya itu masih dapat

Jadi mungkin mungkin ini pak tahapan-tahapan kita dalam mengembangkan pengelolaan spald ini memang bertahapan, karena ini akan berimplikasi terhadap tadi bu Asti cerita antara capex nya gitu kan untuk investasinya, untuk pengelolaannya, untuk operasionalnya ke depan itu akan membutuhkan biaya, kalau kita memang mau sampai di atas itu gitu pak.

Tapi kita ini sedang memang dalam tahap bagaimana menyiapkan dulu prasarannya secara meluas gitu pak, karena kan kalau kita bicara lpal itu masih di ujung sedangkan kita ini masih di hulu sebetulnya, jadi hulu dalam artian menyiapkan jaringannya, menyiapkan sambungannya baru nanti lpal, lpalnya itu yang nanti kita bisa tingkatkan lebih lagi dan lebih lagi, tapi kalau kita sendiri di awal kita sudah menuntut harus langsung lebih tinggi nanti kesedot gitu biaya ke sana pak.

Jadi tahapannya staging nya mungkin lebih ikut dulu Nasional, nanti kalau kita sudah tercover semuanya kalau kita mau lebih tinggi lagi bisa kita setelah ada anggaran biaya dan seterusnya mungkin kurang lebih seperti itu pak, makanya di dalam Perda ini kita mau menuliskan dapat, tapi untuk mencapai baku mutu yang sekarang pun itu udah lumayan pak bu Asti bisa cerita kali.

Mungkin itu bisa saya jelaskan kenapa kita di sini agak menjadi berat kalau kita harus tahap sekarang ini gitu pak mungkin itu bisa saya menjelaskan terkait dengan bahasa di sini.

13:36:29 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Jadi implikasi terhadap capex biaya investasi awal pak, ketika baku mutu air limbah kan sekarang kita pakai yang tahun 2016 ya, nah ketika 2016 itu di establis pak apa ditetapkan, itu saya inget banget gitu di tahun 2016 gitu saya tadinya mau bangun iptl buat se Indonesia tuh 30, itu sampai hanya bisa buat bangun 20 bayangin jadi maksudnya signifikan itu pak kadang-kadang bisa naik sampai 50% gitu.

Jadi sebenarnya kalau saya bisa lihat dari sisi engineering gitu ya dari sisi proses air limbah baku mutu yang ada di Nasional sekarang sebenarnya sudah cukup ketat pak, terutama terkait mikroorganismenya kan kita kan seringnya orang kan sakit apa types apa diare karena air limbah, dari situ saya lihat sudah cukup ketat gitu ya, sehingga kalau diperketat lagi itu mungkin nanti implikasi tadi bisa lebih 50% itu capex nya pak untuk opec nya bisa nyampe dua kali lipatnya gitu kalau capex nya naik setengah persen, betul naiknya gitu.

Implikasinya takutnya nanti kebutuhan baik ke tarif, maupun beban di APBD, maupun yang lainnya seperti itu sih pak, dapat pak mungkin di masa depan berapa tahun ke depan kita bisa perketat gitu pak, karena tadi misalnya kita bisa memberikan layanan

buat warga misalnya sejumlah X jadinya karena memang ada perkataan hanya jadi separuh, seperti itu sih pak yang mungkin kita perlu pertimbangkan.

13:38:41 Setyoko, S.T

Pimpinan mohon izin pimpinan, kita kan permasalahan ayat di pasal 34 ayat J nya pak bahwa menetapkan baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kata sesuai ini menjadi tabrakan dengan pasal 32 di mana pemerintah daerah dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat dari baku mutu air limbah.

Ini bertabrakan jadi kata sesuai itu bisa mengacu ya kita mengacunya pada yang ditetapkan oleh perundang-undangan, yaitu pada pasal peraturan baku mutu air limbah yang sudah diatur pada tahun 2016, baku mutu dari peraturan Menteri Lingkungan hidup nomor 68 tahun 2016 ya kan kita selama ini mengacu pada itu kan.

Nah kita ini pengen mewariskan sebuah peraturan daerah yang menjadi acuan bekerja semua OPD, di mana Jakarta menjadi lebih baik, bukan masalah uang atau enggak justru dengan adanya pengaturan ini bisa menarik investor untuk mau dan nyaman tinggal di Jakarta yang sudah enggak menjadi Ibukota.

Jadi bukannya kita enggak takut justru peraturan ini kita buat biarin taraf hidup di sini di kota Jakarta ini lebih baik daripada kota-kota lain, pertanyaan saya apakah ada di sini dinas lingkungan hidup yang pernah contoh dari kota-kota maju kayak yang Big Five terbaik buat ditinggali, ada acuan enggak angka scoring dari nilai BOD, COD, TSS minyak dan lemak amoniak dan lainnya.

Sehingga kita bisa mengacu apakah memang angka-angka yang ada di baku mutu air limbah domestik Permen LH nomor 68 2016 ini sudah mengacu daripada 5 kota besar di dunia ini gitu loh.

Apakah pernah dibandingkan, jangan-jangan ini udah sesuai dengan yang 5 terbaik kota ini pak nih angka-angka ini, tapi kalau misalnya belum ya kita berarti memang mengacu pada 5 kota terbaik itu.

Mohon penjelasannya bu, karena kita nggak ingin kota Jakarta ini masuk ke dalam kategori 50 besar, kita ingin masuk ke dalam Big Five kota yang paling nyaman untuk ditinggali ini legasi kita.

13:40:22 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Sebenarnya yang tadi saya tanyakan itu kita ingin satu kata menjadi landasan bila nanti kita melebihi dari standar Nasional itu tidak jadi masalah, usahanya terkait dengan anggaran itu maksudnya, jadi kalau sesuai dengan undang-undang sesuai baku

Nasional kalau ternyata kita menginginkan lebih kita inginkan lebih standarnya itu dan pasti itu ada anggarannya kan.

Sepahaman saya kalau nggak ada landasannya bisa jadi masa hukum nantinya, kalau ini melebihi mengeluarkan anggaran lagi padahal standarnya cukup standar nasional Nah ada satu kata yang bisa menjadikan landasan misalnya kalau di sini kalau yang di J ini menetapkan baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang lebih ketat.

Misalnya artinya itu kalau dari kata itu, itu sudah bisa menjadi landasan dalam pemahaman saya bahwa kita bisa melebihi dari standar Nasional ada aturan diperdanya, jadi kalau mengeluarkan kita anggarakan lebih pun dari itu enggak ada masalah untuk menghadapi Global City, itu sebenarnya yang saya ingin tegaskan tadi di biro hukum pak.

13:42:01 Tim Ahli Bapemperda

Siang bapak izin pak mau menambahkan sedikit, mungkin agak penjelasan sedikit ini kan yang diatur adalah air limbah domestik yang mana sebetulnya karakteristiknya satu Indonesia mungkin dengan pola makan masyarakat Indonesia yang kurang lebih sama, makanya Kenapa ada standar Nasional kan ini karena air buangan dari hasil aktivitas manusia.

Jika dibandingkan dengan kotak besar lainnya yang ada di dunia memiliki karakteristik air buangan yang akan berbeda pak, karena mungkin dari pola makan yang berbeda, misalkan di Amerika mereka lebih banyak makan roti, daging, sedangkan dibandingkan dengan yang Indonesia pasti punya karakteristik yang berbeda makanya kenapa ada standar Nasional.

Kalau memang nanti di depan sana Jakarta punya baku mutu yang lebih ketat lagi yang enggak apa-apa, kan di pasal 32 tadi sudah dibuka peluang bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan aturan yang lebih ketat lagi kurang lebih mungkin gambarannya itu sih pak terkait dengan karakteristiknya,

Kalau BOD COD memang kan standar nasional makanya ada standar nasional karena karakteristik air limbahnya yang dihasilkan dari manusianya, kalau se Indonesia kurang lebih sama pak, tapi kalau kita bandingkan dengan kota besar lainnya di luar negeri akan berbeda, kurang lebih itu makasih.

13:43:01 Setyoko, S.T

Standar Nasional ini dipatok tidak terlalu tinggi oleh Nasional, karena kemampuan daerah ketimpangannya tinggi tidak semuanya seperti Jakarta, Jakarta ini kemampuannya agak tinggi.

Jadi kalau misalnya kita pengen lebih bagus daripada standar Nasional boleh-boleh aja bu, yang kita permasalahan ini adalah Pasal 34 ayat J karena ada kata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang ini mengunci bahwa kita harus mengacu kepada perundang-undangan.

Jadi tolong biaya hukum dicari susunan kalimatnya yang membuat kita bisa tidak harus sesuai gitu loh pak, karena lebih dan kurang itu tidak sesuai itu aja ya bu ya, nanti angkanya berapa Perdana berapa di juknisnya kita akan tentukan nih angkanya berapa sih mengacu angka lain.

13:43:42 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Pak untuk menjawab ke khawatiran bapak pak, Permen LHK nomor P68 tahun 2016 sebenarnya sudah dibuka pak kesempatan bagi pemerintah daerah di pasal 9 nya dia bicara, pemerintah daerah provinsi dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat.

Sebenarnya lalu dalam menetapkan baku mutu yang lebih kita tadi pemerintah daerah wajib melakukan kajian, tadi kan sudah ada juga ya pak ya di pasal 32, di bawahnya juga nanti ada penjelasan lagi juga bahwa eee tadi intinya dari hasil kajian.

13:44:22 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kalau di 32 bunyinya pemerintah pusat, kalau di 34 bunyinya perundang-undangan, apakah yang perlu diselaraskan atau cukup begini aja, pemerintah pusat kan berarti berlaku secara Nasional, memang dibuka ruang untuk bisa melakukan lebih lebih apa lagi kepada setiap kepala daerah masing-masing, nah artinya sesuai perundang-undangan berarti masih mungkin dilakukan penajaman lagi.

13:47:58 Ir. Sunggul Sirait

Di sini kan kita membahas peraturan daerah yang masa berlakunya tidak terbatas ke depan, di dalam pasal 32 itu sudah didirikan peluang untuk pemerintah daerah bisa melakukan baku mutu yang lebih ketat dari yang sudah ditetapkan Nasional, kita ini kan sedang berbicara peraturan daerah dari Daerah Khusus Jakarta bukan Ibukota lagi Kota Global kota pusat segala pusat kegiatan ekonomi dan segala macam yang bertaraf Internasional.

Apa masalahnya ketika di dalam wewenang pasal 34 ini dalam huruf J ini kan menetapkan butuh baku mutu menetapkan ya tentu kita harus tetapkan sesuai dengan standar DKJ yang Kota Global itu, maka harus dipastikan bahwa standart mutu dari DKJ itu di Jakarta ini harus melebihi tingkat Nasional.

Karena tingkat nasional itu kan mencakup seluruh daerah yang tadi sudah disampaikan itu kemampuan daerahnya berbeda-beda, nah DKJ ya saya bicara karena sudah ada undang-undangnya walaupun belum ada peraturan presidennya DKJ itu mempunyai keunggulan yang lebih dari seluruh daerah di Indonesia ini.

Maka saya kira karena ini peraturan ini bukan proyek, kita tidak sedang membahas proyek atau program dari satu satu badan atau satu unit, ini peraturan daerah makanya harus ditegaskan ini kan penegasan ayat J pasal 34 menetapkan penegasan dari pasal 32 masa kita mundur dari situ.

Makanya saya katakan kemarin juga saya katakan mari kita tidak berbicara soal anggaran, ketika kita sudah berbicara Jakarta Kota Global yang bertaraf Internasional ke depan dan ini bukan urusan kit, soal anggaran ini.

Saya pikir kalau APBD DKI masih tetap 82 triliun misalnya sebagai DKJ, kita jangan berharap sebagai Kota global, nah ini peraturannya gitu loh aturan daerah yang kita buat secara khusus di DKJ ini, jadi saya kira tidak beralasan kalau kita keberatan soal ada baku mutu yang lebih tinggi sesuai dengan peluang yang diberikan oleh peraturan tingkat di atasnya itu, saya kira itu pak ketua.

13:48:43 Tim Ahli Bapemperda

Sedikit menambahkan itu kata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi apa kesalahpahaman nih pak, maksudnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sini adalah ketika menetapkan baku mutu air limbah domestik itu, itu sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan

Tata caranya gitu pak jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jadi bukan artinya menetapkan baku mutu yang sesuai dengan ditetapkan di pusat itu pak makasih.

13:50:29 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ini kan 32 dengan 34 sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan untuk tidak memberikan ruang terhadap multitafsir, gimana kalau misalnya di pasal 34 itu menetapkan bahwa limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam bab 3 dalam pasal 32

Jadi hanya menambahkan itu aja artinya kan itu perundang-undangan semua itu karena pasal 32 emang ya itu tadi agak-agak ada ekstra kerja juga ini buat ketersediaan menetapkan baku mutu air limbah domestic, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ya ini kira-kira aja dulu nanti bisa kita

dipercepat dari yang lebih ketatnya hapus aja dalam pasal 32 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari biro hukum gimana silahkan.

13:51:29 Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Menetapkan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam yang nya dihapus pak.

13:52:24 Setyoko, S.T

Pimpinan usul masukkan pendapat untuk pasal 34 ayat 3 yang direvisi menetapkan baku mutu air limbah domestik sesuai atau lebih ketat dari ketentuan peraturan perundang-undangan jadi karena di atas pasal 32 kan sudah ditegaskan ya betul yang 34 huruf J ini kan sebenarnya mengulang saja makanya bapak tadi sarannya memang menegaskan kembali pak, makanya disebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 jadi merever ke depan ada tulisan emang ngacu pada pasal 32 gitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.

13:52:51 Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Yang nya dihapus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang ya yang itu teknik pengacuan pak kalau cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

13:55:43 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kita lanjut ke bab 5 hak dan kewajiban pasal 35 setiap orang berhak

- a. mendapatkan pelayanan air limbah domestik dengan baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab
- b. mendapatkan pendidikan penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik
- c. mendapatkan akses data dan informasi yang akurat berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik
- d. mendapatkan penanganan air limbah domestik saat terjadi bencana
- e. menyampaikan laporan dan pengaduan mengenai pengelolaan air limbah domestik
- f. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestic
- g. memberikan usul pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah atau BUMD SPALD dan
- h. mengawasi kinerja BUMD SPALD

1. Pasal 36 setiap orang wajib mengelola air limbah domestik melalui SPALD-S atau SPALD terpusat sesuai dengan standar teknis dan kebijakan pemerintah daerah
2. setiap orang yang mengelola limbah domestik melalui SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti program layanan lumpur tinja terjadwal
3. setiap orang pemilik rumah dan atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD terpusat yang sudah terbangun wajib menjadi pelanggan SPALD terpusat dan
4. setiap orang yang memiliki dan atau memanfaatkan prasarana dan prasarana aspal wajib mengoperasikan dan memelihara saran dan perasaan SPALD agar dapat berfungsi dengan baik

ini hak dan kewajiban pasal 35 ini merupakan hak pasal 36 ini merupakan kewajiban dari bab 5 ada yang kurang jelas silakan.

13:56:29 Ir. Manuara Siahaan

Terima kasih pimpinan ini kan akan mengatur seluruh warga Jakarta klasifikasi daripada masyarakat Jakarta ini ada MBR ada yang komersil dan berbagai macam tingkatannya saya kurang memahami

Karena kita sudah terbiasa dengan memberikan kemudahan kepada MBR yang faktanya memang ada di Jakarta di mana diatur bu pak ini hak dan kewajiban kelompok masyarakat MBR.

13:57:05 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Jadi mungkin saya bisa sedikit memberikan gambaran pak ya jadi memang di depan memang bunyi juga pemerintah daerah bisa memberikan bantuan mengenai kepala desa dan SPALD-T ini jadi memang untuk ke depan mungkin nanti memang ada pergub atau peraturan yang memang mendukung bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang tadi bapak sampaikan MBR kurang lebih seperti itu dan diperdanya pun bunyi seperti itu.

13:57:18 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Dipasal 9 sudah di buka pak nanti bagaimana mekanismenya siapa yang boleh dapat akan diatur di turunannya berupa pergub.

13:57:32 Pantas Nainggolan, SH., MM

Tapi apa yang ada disini tidak bisa berkurang gitu loh secara nasional itu setiap orang punya hak untuk ini

13:58:22 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Kalau di beberapa negara yang kita kunjungi hal-hal pelayanan itu terukur misalnya kalau ada tabrakan berapa menit ya harus selesai, ini misalnya di D mendapatkan penanganan air limbah domestik saat terjadi bencana itu berapa lama nantinya itunya kan bisa jadi setahun, kemudian bisa jadi 6 bulan itu diukurinya nanti di mana ya ini jadi masyarakat tahu oh berarti dia akan perbaiki dalam satu bulan akan berakhir dalam 2 bulan 3 bulan dan seterusnya.

13:58:58 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Saya memberikan gambaran pak ya untuk terjadi bencana biasanya mungkin bencana ini kalau misalnya terjadi banjir atau bencana alam biasanya kalau untuk air limbah domestik ini kita menggunakan yang *portable* pak toilet *portable*

Kemudian ada juga penampungan untuk tangki septic *portable* hal-hal seperti itu kalau kita bandingkan dengan sasaran sekarang pun sudah banyak sebetulnya pak toilet *portable* yang memang bisa dipakai untuk kejadian *emergency* seperti ini

Kurang lebih seperti itu pelayanannya nantinya pak kalau misalnya terjadi hal-hal *emergency* yang tadi sesuai dengan di sini ada bencana kurang lebih seperti itu pak.

13:59:06 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Misalnya kecepatan-kecepatan yang terukur ya.

13:59:18 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Penanganan bencana yang khusus air limbah belum ada pak yang terukur secara khusus dari aturan di nasional belum ada pak.

14:00:02 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Kita sebagai kota global Berani nggak kita memberikan ukuran-ukuran misalnya kemarin kita ke Ceko contoh yang lainnya.

14:01:31 Pantas Nainggolan, SH., MM

Tadi memang berangkat dari hak dan kewajiban ini ada sejumlah konsekuensi teknis yang harus dipersiapkan oleh eksekutif, katakanlah misalnya memberikan menyampaikan laporan dan pengaduan ya konsekuensi teknisnya mungkin perlu dibuka yang 24 jam atau yang demikian juga

Misalnya memberikan usul pertimbangan kemana itu ada konsekuensi, konsekuensi yang untuk memberikan layanan kepada masyarakat, karena itu merupakan hak dari masyarakat yang kita setiap orang ya itu yang perlu diingat, karena jangan sampai hak yang sudah ada di sini berkurang oke kita sementara cukup ya sampai dengan kewajiban ya kita lanjut ke bab 6 pembiayaan dan pendanaan.

14:01:52 Setyoko, S.T

Izin pimpinan mohon maaf penjelasan mengenai pasal 36 ayat 3 terkait setiap pemilik rumah atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun wajib menjadi pelanggan SPALD-T.

14:03:04 Pantas Nainggolan, SH., MM -

Di pasal sebelumnya sudah hadir jadi lahirnya peraturan daerah ini akan menjadi daya paksa.

Setyoko, S.T

jaminan tarifnya gimana ya diatur di mana ya?

Pantas Nainggolan, SH., MM

sebelumnya akan diatur lebih lanjut

Setyoko, S.T

Tidak bisa kita bikin acuan ya berbahaya sekali pak karena ya warga Jakarta kepemimpinan itu kan 5 tahun sekali nanti ada macam-macam masa gitu pimpinan yang perlu kita lindungi lagi kita kita jadikan saja tapi juga ada jaminan bahwa mereka juga masalah pembiayaan tidak akan seenak udelnya gitu loh maksudnya demikian pimpinan mohon jadi atensi terima kasih.

14:04:32 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ya memang soal retribusi soal apa semuanya itu sudah ada aturan sendiri peraturan daerah sendiri yang implementasinya di dalam peraturan daerah ini akan diatur melalui keputusan Gubernur

Jadi gubernur akan mengeluarkan keputusan untuk mengatur soal itu tadi untuk sementara ini masih dibebaskan sambungan ke rumah-rumah mungkin nanti kedepannya akan diatur.

Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Jadi pasal 42 ada apa tata cara perhitungannya terus kalau yang bayar pun pak rumah tangga memang nilainya jauh lebih kecil pak dan untuk menaikkan tarif pun tidak bisa serta merta bapak di Pal Jaya tarif jaringan perpipaan sudah 12 tahun tidak naik

Untuk rumah tangga untuk rumah tangga memang dari awal memang modelnya subsidi pak pasti semuanya pasti hilang ya gitu ya dalam biayanya seperti sekarang rata-rata rumah tangga di angka sekitar 10 sampai 15.000 gitu ya per bulan masih ada 7.500 kalau yang lebih kecil gitu pak seperti itu bapak gitu dan sebenarnya untuk masyarakat itu akan masih cukup nyaman.

14:04:48 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Dan nanti untuk naik itu pasti ada kajiannya, kajiannya berkali-kali dibahas oleh semua biro Pak, biro perekonomian, biro apa itu. Kayak di sidang lagi Pak sama teman-teman di biro atau di mana, di OPD gitu.

14:06:14 Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke mungkin nanti kita ketemu lagi di pasal di bab 9 tarif layanan dan subsidi. Sekarang kita lanjutkan aja dulu ke bab 6 pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 37 :

Ayat 1 pembiayaan penyelenggaraan Spark dapat bersumber dari

- a. APBN
- b. APBD dan atau
- c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat 2 dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Ayat 3 pemerintah daerah dapat menambahkan penyertaan modal kepada BUMD SPAL sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi hanya satu pasal bab 6 pembiayaan pendanaan yang sumbernya adalah APBN dan APBD serta sumber dana lain. Bab 7 kerjasama

14:06:33 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Ini sumber dana lain itu termasuk investor itu? Nggak harus di step?

14:06:47 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Itu dibuka peluangnya di poin C sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan keturunan perundang-undangan, jadi bisa nanti kalau ada badan usaha yang tertarik masuk ke dunia ini sudah dimungkinkan.

14:08:02 Pantas Nainggolan, SH., MM

Bab 7 Kerjasama

Pasal 38 :

Ayat 1 Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, lembaga penelitian, Badan Usaha dan/atau Kelompok Masyarakat.

Ayat 2 Kerja sama dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. pembangunan prasarana dan sarana SPALD;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD;
- c. pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola SPALD; dan/atau
- d. pengembangan teknologi domestik pengolahan air limbah

Ayat 3 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjut **Bab 8 Perizinan Berusaha**

Pasal 39 :

Ayat 1 Setiap Badan Usaha yang akan melakukan usaha Pengelolaan air limbah domestik wajib memiliki perizinan berusaha pengelolaan air limbah domestik dari pemerintah daerah.

Ayat 2 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :

- a. perizinan berusaha penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja
- b. perizinan berusaha pengolahan air limbah domestik, dan
- c. perizinan berusaha toilet bergerak

Pasal 40 :

Ayat 1 Setiap badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam setiap jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dikenai sanksi administratif.

Ayat 2 setiap badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang pengolahan air limbah domestik, tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dikenai sanksi administratif.

Ayat 3 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administrasi dan atau biaya pemulihan lingkungan.

Ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Sunset administratif diatur dalam peraturan Gubernur

Pasal 41 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan berusaha pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 diatur dalam peraturan Gubernur.

Ini perizinan perizinan wajib. Tetapi harapan saya sebenarnya ya kalau tidak punya izin ya enggak bisa operasi. Kalau di sini cenderung dia sudah operasi dulu nih ya kan, baru ada tindakan. Nah ini yang perlu apakah ini pengawasan atau apa, gimana. Jadi izin itu betul-betul menjadi sebuah rentang kendali gitu loh.

14:11:55 Satpol PP Prov. DKI Jakarta

Pertama saya mau tanya, ada nggak izinnya gitu Pak? Jangan sampai kita bilang ada izin tapi nggak ada rumah izinnya gitu Pak di PTSP, itu yang pertama.

Yang kedua seperti kata pimpinan tadi, kalau nggak ada izinnya apa yang mau dicabut kan gitu Pak.

Kemudian yang ketiga, ini pengalaman kami selama ini di Timur juga kami alami banyak pengusaha-pengusaha air limbah ini tinja ini buang sembarangan Pak sehingga kami lebih cenderung tidak hanya sanksi administrasi tapi juga denda pidana.

Kami kemarin sudah melakukan denda pidana di timur Pak atas pelanggaran karena dia buang tinja di saluran, sudah ketemu kami bilang tidak bisa di sanksi karena dia nggak punya izin. Sanksi yang seharusnya apa gitu? Ini saran masukan Pak pimpinan terima kasih.

14:12:31 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Oke mungkin itulah mungkin fenomena yang terjadi Pak di kita karena memang selama ini kita tidak punya Perda ini. Nah dengan Perda ini kita mencoba memperbaiki semua persoalan yang berkaitan dengan SPALD sehingga sesuatu yang punya dasar yang tegas karena kita punya Perda.

Itu mungkin sebetulnya kenapa kita dituntut oleh BPK atau semua itu bahwa kita harus menyusun Perda ini. mungkin untuk operasional dioperasinya Bu Asih bisa kasih sedikit masukan atau fenomena apa yang terjadi.

14:13:51 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Nantinya ya Pak ya ketika Perda ini sudah terbit gitu ya kan tentu saja ada Pergub turunannya kan keluar gitu. Salah satunya itu bagaimana nanti tata cara perizinan untuk berusaha air limbah, khususnya untuk seperti sedot tinja tadi yang disampaikan oleh teman dari Satpol PP. karena ketika Dinas Kebersihan melebur di tahun 2013, dulu itu teman-teman tertinggi swasta itu punya kayak sertifikat izin dari dinas kebersihan.

Nah sekarang untuk sertifikat Dinas Kebersihan untuk pengecekan selanjutnya, KBLI-nya gitu ya, itu mudah Pak itu kan dia cuman izinnya ke nasional naik ke BKPM gitu. Nah sekarang itu ada *gap*, nah itu nanti di Pergub itu bisa nanti siapapun yang datang pak mau Satpol PP atau ketemu dengan siapapun bisa menanyakan 'mana ini izinnya?'.
Karena sekarang bukan orang enggak mau ngurusin Pak gitu, memang ada mekanisme yang kosong gitu. Dan saya rasa nanti ketika Perda ini sudah ada Pergub untuk tadi itu semua pasti makin segan Pak untuk membuang sembarangan, karena tadi. Langsung dilaporkan, sertifikatnya dicabut, KBLI nya ketarik gitu. Nah itu akan otomatis Pak seperti itu.

14:14:31 Satpol PP Prov. DKI Jakarta

Dari Satpol PP kami tetap bertahan kalau bisa nih ada denda pidananya pimpinan. Karena ini di timur terlalu masif ini banyak seperti ini pimpinan. Kami harap Jadi ini supaya denda supaya dia ada efek jera. Karena kalau sanksi administrasi kami juga

ditanya 'ijinnya apa ya pak, ngurusnya ke mana ya Pak', karena dia mau ngurusin izinnya nggak ada rumahnya gitu Pak.

Ini yang kita khawatirkan jangan sampai nanti kita suruh urus izin, rumah untuk mengurus izinnya enggak ada gitu pimpinan. Yang kedua kami juga minta supaya ada denda pidana Pak. Ini agak khawatir kami di timur cukup banyak, ini cukup masif. Terima kasih pimpinan

14:16:16 Dwi Rio Sambodo, SE, MM

Oke terima kasih pimpinan. Menangkap apa yang disampaikan atau yang tadi coba kita diskusikan mengenai pasal 40 tentang sanksi ya. Tadi disampaikan bahwa Apakah memang rumahnya ada atau enggak. Kedua, kalau memang ada Apakah hanya bentuknya administratif saja atau tidak.

Nah mungkin saya usul, untuk pasal 40 mungkin kita kembangkan salah satu pasal atau ayat yang ada, itu dalam bentuk tambahan bentuk sanksi. Jadi misalnya setiap bla bla bla dikenakan sanksi berbentuk sanksi, itu kita buat dua, sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah sehingga ketika memang rumahnya ada, kemudian klasifikasinya bukan sanksi pidana, mungkin nanti masuknya ke jenis sanksi administratif.

Namun jika rumahnya tidak ada tetapi memang itu *real* adalah pelanggaran maka kemudian ini masuk dalam klasifikasi pidana. Jadi khusus konkretnya adalah ada klausul tentang jenis sanksi. Usul saya adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Mungkin ini bisa dikembangkan dimulai dari ayat 1 di pasal 40. Terima kasih pimpinan

14:16:26 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Terkait sanksi, sebetulnya nanti ada lagi dibahas di bab selanjutnya sanksi pidana.

14:16:47 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Itu tadi yang diusulkan Pak Rio, bisa juga dihubungkan di bab 16 terkait ketentuan pidana. Nanti ada ketentuan pidana mungkin di dalamnya di situ juga, atau ditambahkan di situ nanti.

14:16:56 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Mungkin Bu Santi bisa bantu menjelaskan masalah saksi administratif dan sanksi pidana.

14:18:28 Tim Ahli Bapemperda

Jadi sebetulnya untuk sanksi pidana yang tadi bapak-bapak sampaikan nanti akan dibahas Pak di bab 4 bab 14 tentang larangan-larangannya itu larangan apa saja di dalam pengelolaan air limbah domestik, misalnya membuang langsung air limbah domestik tanpa pengolahan gitu kan. Nanti ada larangan-larangannya di pasal 54.

Kemudian ada sanksi pidananya di bab 16 pasal 56 di sini ada pasal 57 ayat 1, setiap orang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

Satpol PP Prov. DKI Jakarta

Izin pimpinan, malah ini justru terbalik menurut saya pimpinan. Ini justru kan yang buat perorangan sementara yang tadi 39 itu kan yang badan usaha. Justru saya maunya pasal 57 ini berlaku untuk pasal 39, bukan pasal 36. Kalau ini kita lakukan ke pasal 36 perorangan justru agak rawan karena kita akan menghukum masyarakat.

Sementara hukum masyarakatnya agak rawan di Satpol PP, sama seperti kasus kemarin PSN. Justru saya berharap pasal 57 ini dikenakan untuk ke pasal 39, bukan ke pasal 36. Mohon izin pimpinan saran dari kami, terima kasih.

14:19:16 Tim Ahli Bapemperda

Disini kan 'setiap orang', 'setiap orang' itu sudah ada di dalam ketentuan umumnya bahwa yang dimaksud setiap orang itu adalah orang perorangan, kelompok, masyarakat, badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Jadi setiap orang yang dimaksud di dalam pasal-pasal Perda ini adalah yang sesuai di ketentuan umum itu, sudah tercakup di sana badan usaha.

Jadi badan usaha itu memang betul nantinya bisa dapat sanksi administratif juga pidana sesuai dengan pelanggarannya itu bisa saja administrasi saja atau pidana saja atau kedua-duanya, mungkin itu pak.

14:20:19 Dwi Rio Sambodo, SE. MM

Oke kalau saya mungkin melontarkan pandangan bahwa terlepas bahwa itu adalah badan usaha atau peperangan, tapi kan karena memang di bawahnya sudah ada ketentuan pidana kemudian di atasnya juga kita bicara ke tentang sanksi administratif, kenapa nggak kemudian itu dikunci di pasar atasnya atau pasal 40 gitu ya mengenai jenis sanksi ya.

Nah kemudian nanti derivasinya penguraiannya penjelasannya atau pengembangannya itu akan di sebutkan di pasal-pasal berikutnya. Toh juga memang tadi yang Ibu

sampaikan bahwa di pasal 57 itu juga sudah dimasukkan tentang ketentuan pidana, ini terlepas dari perorangan atau badan ya.

Tapi maksud saya di atas mungkin bisa kita mulai dari penentuan jenis sanksi sehingga nanti itu menjadi terikat ke bawahnya tentang jenis-jenis sanksi yang akan di tampilkan itu. Terima kasih pimpinan

14:20:58 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Mungkin saya sedikit kasih memberikan penjelasan jadi untuk di pasal 39 bab 8 ini memang khusus untuk berusaha jadi perizinan berusaha jadi bukan jadi sanksinya pun kalau berusaha tidak ada izin dia punya sanksi ini

mungkin nanti kalau memang tadi memang kita harus dari awal gitu dari perizinannya dulu kalau tidak punya izin berarti dia sanksi administratif kemudian kalau memang sudah berizin terus melanggar dia kena lagi kurang lebih seperti itu urutannya mungkin begitu nanti ya.

14:23:13 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kalau lihat ini sebenarnya standart aja nih yang kita sampaikan ini adalah fakta dan tadi juga sudah disampaikan oleh Satpol PP bahwa banyak kegiatan yang sudah berlangsung walaupun tidak punya izin dikasih sanksi akan dicabut izinnya nggak punya izin apa yang mau dicabut

nah artinya kita tidak ingin mengulangi praktek yang seperti itu kalau hanya mencantumkan begini sih gampang-gampang aja kita tapi nggak ada gunanya kita cantumkan gini kalau ternyata di lapangannya menjamur tanpa izin

tadi terkesan ya sepertinya koordinasi antar instansi ini tidak apa namanya ya tidak harmonis, saya juga sering mendengar keluhan-keluargaan begitu misalnya dari PTSP dari apa namanya misalnya Satpol PP enggak tahu bahwa ada usaha ternyata enggak ada izin ya kan yang tahu izin yang tau punya izin hanya siapa hanya PTSP

nah ini yang mungkin yang apa yang gimana ya supaya itu menjadi betul-betul kayak memaksa begitu jadi betul-betul pengawasannya itu ya istilahnya Satpol PP sebagai yang punya tugas pengawasan ya harus betul-betul memegang mengetahui mana yang punya izin mana yang tidak punya dan itu bisa diteruskan sampai ke tingkat Kelurahan ya. Gimana Biro Hukum?

14:24:03 Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Mohon izin pimpinan kalau untuk sanksi ya. Oh ya baik kalau untuk koordinasi penegakan hukum memang secara teknis bisa diatur di Pergub pak untuk pembagian apa namanya tugas-tugasnya diatur di Pergub pak.

14:26:55 Pantas Nainggolan, SH., MM

Artinya kita berharap ya jangan lagi seperti yang tadi disampaikan udah jalan puluhan tahun nggak punya izin giliran mau ditutup dicabut izin izinnya nggak ada gitu loh sementara pencemaran sudah berlangsung puluhan tahun dan itu yang terjadi sekarang hampir semua sungai-sungai kita tercemar padahal ada perizinan perizinan

sebenarnya sebagai salah satu rentang kendali untuk menjaga supaya semua aliran itu tetap layak apa ya ramah lingkungan. Jadi ini mungkin yang perlu, saya nggak tahu kepada siapa ini mau disampaikan

sekali lagi keselarasan antar unit antar harus betul-betul mantap gitu jadi sebagai katakanlah Satpol PP sebagai garda terdepan di lapangan tahu persis mana yang tidak ada izin mana yang ada izin

sehingga mereka bisa melakukan reaksi cepat untuk mengendalikan untuk mencapai tujuan daripada peraturan daerah ini. Tujuannya kan untuk pemulihan lingkungan supaya semuanya ramah lingkungan nah itu maksudnya

kemudian kalau soal sanksi ya memang tadi ada 2 ada sanksi administratif ada sanksi pidana. Sanksi pidana ya tadi berkembang apakah ini menjadi kalau tadi dari pak rio mengusulkan ada juga dari apakah dari sanksi administratif yang mungkin punya konsekuensi pidana gitu

iya apakah sanksi ini di kalau lihat sistematikanya ini dipisah memang sanksi pidana sendiri cluster sendiri sanksi administratif diletakkan dalam bagian perizinan berusaha apakah sebaiknya dipisah atau tetap seperti ini? Gimana biro hukum?

14:28:19 Dwi Rio Sambodo, SE, MM

Ini kan di pasal 39 ya eh 40 sanksi administrasi nah kemudian di bawahnya itu di ayat 3 disebutkan tentang denda administrasi nah sedangkan tadi kita tangkap dari situasi yang berkembang di lapangan ketika kita masuk dalam ranah sanksi administrasi maka mereka tidak terjangkau dalam bentuk sanksi pidana dalam hal ini misalnya denda dan sebagainya itu

nah itu maksud saya tolong ini di apa dipertegas aja gitu jangan sampai nanti jadi abu-abu yang harus disanksi pidana kemudian nanti dia masuk dalam sanksi administrasi begitu juga sebaliknya gitu nah itu apa kita mengantisipasi aja nanti ketika masuk dalam tafsir lapangan yang real berkembang nanti itu tidak lagi ini menjadi absurd gitu itu aja pimpinan.

14:30:15 Tim Ahli Bapemperda

Sebelumnya kita kan ada 1 bab larangan ya pak ya coba mungkin dari bab larangan ini apa mungkin kita tambahkan satu larangan kepada ketika nah ini larangan-larangan ini yang pertama adalah setiap orang dilarang menyalurkan air limbah domestik ke tanah saluran drainase dan atau badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu

yang kedua yaitu membuang lumpur tinja hasil penyedotan langsung ke lingkungan kemudian menyalurkan air limbah non domestik ke SPALDE dan kemudian larangan-larangan lainnya yang ini konsekuensinya adalah sanksi pidana

apakah perlu kita tambahkan dengan ketika ada apa namanya kelompok masyarakat ataupun perorangan yang melakukan usaha tetapi tidak mempunyai izin juga masuknya ke dalam larangan ini yang nanti konsekuensinya adalah sanksi pidana gitu

apakah perlu ditambahkan di sini atau cukup dengan larangan tadi membuang air limbah domestik secara langsung tanpa pengolahan dan membuang lumpur tinjau? Mungkin tadi yang penyedotan tidak punya izin itu berarti dia melakukan pelanggaran yang B ini membuang lumpur tinja hasil penyedotan langsung ke lingkungan

karena sebelumnya belum ada Perda ini maka sulit ya untuk Satpol PP menerapkan apa namanya sanksi karena dia tidak punya izin tapi mungkin bisa kena dengan yang larangan B ini membuang lumpur tinja hasil penyedotan langsung ke lingkungan, yang ini sanksinya ada di pasal 58 ya terima kasih.

14:31:47 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Sedikit tanya ke pak Satpol PP kalau di lapangan selama ini pak untuk mengetahui misalnya tangki misalnya ini tangki resmi tangki tidak resmi bisa diketahui nggak pak di lapangan?

Satpol PP Prov. DKI Jakarta

Ijin pimpinan kami tidak menyangkut tangki tapi banyak sekali mereka-mereka buang limbah sembarangan ke saluran, ini yang menimbulkan pencemaran-pencemaran yang dilaporkan ke kami melalui CRM dan ini cukup masih masalahnya ketika di sanksi administrasi katakan di denda Rp500.000 dia pasang badan saya nggak mau bayar langkah selanjutnya apa? kan gitu pak pimpinan

masalahnya kan banyak orang-orang ini pasang badan kami nggak mau kalau nggak ada denda pidana dia pasang badan pak akhirnya kami kesulitan sementara untuk masyarakat terus melaporkan ke kami ada yang buang di saluran malam-malam

buangnya ini kan menjadi menimbulkan kesehatan masyarakat pak merugikan kesehatan masyarakat

ketika kami sanksi administrasi umpamanya dia pasang badan saya enggak mau bayar terus langkahnya apa kalau enggak mau bayar? kan akhirnya kan kita bingung gitu pak mau maju enggak bisa kalau denda pidana kan anda enggak bayar saya kurung biasanya takut pak kalau kami lakukan itu biasanya langsung takut pak

tapi kalau sanksi administrasi pencabutan dianggap itu merendahkan kita malah nanti ini adalah pengalaman kami di timur bukan masalah tangkinya pembuangannya pak yang justru menimbulkan masalah besar sekarang di masyarakat gitu pak pimpinan terima kasih pimpinan.

14:32:46 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Mungkin ini perlu di ini perlu kita dengarkan ini masukkan ini maksudnya dirumuskan dulu oleh Biro Hukum kira-kira sanksi yang bisa menjaga masyarakat nantinya artinya sanksi kepada pelanggar itu supaya masyarakat terlindungi dari pencemaran

saya kira ini perlu dirumuskan pak ketua dan sekaligus kalau saran saya juga ada satu tanda khusus yang mudah dikenali bahwa ini mobil resmi yang berizin jadi selain itu berarti nggak resmi jadi mudah untuk dikenali oleh Satpol PP ataupun masyarakat

misalnya dicat apa tertentu atau ada lambang tertentu atau disebutkan izin tertentu misalnya sehingga masyarakat juga ikut mengawasi bahwa ini memang mobil yang resmi yang lain tidak resmi sehingga bisa segera menginformasikan ke Satpol PP untuk di tindak

14:34:03 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kalau kita lihat sistematika dari ini memang Pasal 39 ini bab 8 ini ini adalah kegiatan pasca izin ya kan ini kegiatan paskah ijin sementara kegiatan sebelum ada izin itu ada di 5 tadi jadi kira-kira sistematikanya kira-kira begitu

jadi pasca dia berizin maka berlakulah makanya di satunya disebut wajib ya kan ayat 1 39 ayat 1 wajib konsekuensi dari kata wajib ini itu tadi larangan di pasal 54 dia menjadi kalau dilihat pasal selanjutnya dia menjadi salah satu yang diancam dengan pidana

14:35:19 Dwi Rio Sambodo, SE, MM

Tadi kan fakta-fakta info fakta lapangan diungkapkan ya dari teman-teman Satpol PP gitu nah ada tadi kita bahas soal sanksi nah tapi kemudian tadi juga kita membicarakan tentang izin mereka melanggar nggak ada izin itu cukup banyak ya signifikan ya

nah sedangkan di Pasal 39 ayat 1 telah disebutkan wajib maka sesungguhnya nanti mungkin teman-teman Biro Hukum ya apa menjangkau ini ya maka kemudian semua badan usaha yang memiliki usaha pengelolaan air limbah melanggar atau tidak melanggar itu wajib diberikan tindakan sanksi

sehingga nanti tidak ada lagi seperti yang teman-teman Satpol PP sampaikan bahwa mereka hendak dikenakan sanksi tapi mereka nggak ada izin jadi sekarang kalau misalnya ada badan usaha yang melanggar atau tidak tapi tidak ada izin maka itu wajib dikenakan tindakan sanksi itu saja sih buat tambahan diskusinya.

14:36:29 Pantas Nainggolan, SH., MM

Jadi memang kira-kira sistematis dari ini begitu yang kita bahas di dalam bab 8 ini adalah apakah izin ini semua sudah berijin ini nah kalau ada kegiatan sebelum ada izin maka berlaku Pasal 54 itu yang diancam dengan pidana. Kembali kepada semangat ini kepada semangat penegakan hukumnya aja ini.

14:38:27 Satpol PP Prov. DKI Jakarta

Izin pimpinan menurut kami ini memang kurang keras kurang kencang khusus kepada yang mengelola limbah ini pak pimpinan karena ini yang selalu menjadi keluhan masyarakat

sekarang dia berijin tapi tetap buang ke saluran kita kenakan cabut izin dia tetap aja berjalan dicabut ijin gitu karena dia juga merasa tanpa izin juga teman-temannya dia ini persoalannya kan menyangkut biaya kalau dia buang ke bantar gebang biayanya besar lama ya buang aja ke saluran

nah ini persoalan menjadi persoalan klasik yang kami selalu dikomplain masyarakat jadi kalau dikenakan denda pidana seperti di timur kemarin kami bahkan kami tidak mau denda biaya kami kurung aja dia biar dia merasakan bagaimana tidak sehatnya hidup seperti itu gitu komandan

begitu kami lakukan seperti itu dia agak langsung agak mikir oh teman-teman juga nyampe ke teman-temannya karena kalau menyangkut biaya kita kasih denda dia pasang badan dengan denda administrasi saya enggak mau bayar anda mau apa? Kan cuma denda administrasi

kalau dia bilang saya enggak mau bayar saya jangankan 100.000 5.000 enggak mau saya bayar kenapa rupanya anda mau apa? Kan enggak ada payung hukumnya di situ kalau dia tidak bayar dikurung umpamanya atau di kerja sosialkan tidak ada di situ masalahnya pimpinan ya itu dia pimpinan.

14:40:07 Setyoko, S.T

Izin pimpinan untuk Biro hukum kalau misalnya kita mengacu kepada larangan himbuan Perda membuang sampah sembarangan itu kan ada denda dan atau kurungan 3 bulan penjara Pak

Kita bisa nggak itu menjadi acuan kita untuk bisa sanksi ? karena agak merepotkan juga kalau kita misalnya kan sebelum kejadian ini ada orang udah mulai nakal melakukan usaha SPAL tapi nggak berijin kemudian dia hanya kena dikenakan salah satu administrasi sedangkan dia nggak berijin akan lebih baik Kalau misalnya sanksinya itu juga termasuk sanksi pidana misalnya kekurangan 3 bulan

Kan buang sampah kan juga sanksi 3 bulan keuangan ya Pak satu berapa ya pada 8 sama Perda kita bisa menjadi acuan jadi dikasih sanksinya sanksi denda atau kurungan beberapa bulan mungkin kajiannya

Kenapa dulu buang sampah 3 bulan kurungan apa ada dasar kajiannya gitu loh pak pak biar hukum biar ada efek jendelanya Pak karena Ya saya sering juga melihat satpol PP itu karena enggak ada dasar hukum dia untuk melakukan sanksi kurungan bahkan malah sebenarnya kayak tadi di Jakarta Timur melakukan pelanggaran, enggak ada dasar hukumnya melakukan kurungan Komnas HAM tahu karena ini satpol PP karena merenggut kebebasan hak orang untuk hidup bebas ya pak

Jadi mohon dipertimbangkan pak ketua terima kasih

14:40:47 Tim Ahli Bapemperda

Izin pimpinan izin Pak, mau menjelaskan sedikit mengenai sanksi kurungan dan ini tadi ya

14:41:36 Pantas Nainggolan, SH., MM

Yang dikontrol oleh Bab 8 ini adalah setiap usaha yang sudah punya Izin kenapa dia punya izin karena dia menjadi satu hal yang wajib

Dengan kata lain pengawasannya juga harus ketat ini tidak boleh ada kegiatan lain yang yang tidak berizin, kalau dia ada maka nanti di ada ancaman pidananya

Itu kira-kira di Sini

14:41:45 Satpol PP Prov. DKI Jakarta

Pasal 40 ayat 2 itu ditambahi pimpinan dikenai sanksi administrasi dan denda pidana, sanksi pidana

14:42:47 Pantas Nainggolan, SH., MM

Nggak nanti sistematikanya jadi kacau balau karena ada satu Bab sendiri tentang pidana ada Bab sendiri nanti jadi supaya nggak campur aduk aja nih jadi dia hanya menekankan satu jenis sanksi yaitu sanksi administratif

Walaupun ada ada hukuman yang sama nih Katakanlah denda hanya dibatasi kalau di administrasi dendanya 10 juta ya, karena memang ada batasan juga menurut undang-undang denda pidana itu

Satpol PP

maksimal 10 juta kategori 2 pimpinan Iya

Pantas Nainggolan, SH., MM

jadi ini masih di bawah itu kira-kiranya tidak mengurangi semangat dari Satpol PP untuk menegakkan aturan

Ya silakan Pak Agus

14:44:40 August Hamonangan, SH., MH

Pimpinan teman-teman belum Perda teman-teman ASN dan dari BUMD Saya mungkin kita sepakat fokus ke apa perizinan berusaha khususnya di pasal 40 Saya mau hanya konfirmasi ketua untuk pasal 40 ayat 3 saya langsung saja ke poin H mungkin sampai G ini menurut saya apa normatif Ya

Sudah memang sebagaimana mestinya dilakukan tapi untuk hal ini ada biaya pemulihan lingkungan nah ini dari kami saya khususnya perlu penjelasan karena Setahu saya kalau menyangkut biaya pemulihan lingkungan kadang kala dari pihak pengusaha ataupun perusahaan itu harus punya apa ya landasan misalkan putusan pengadilan gitu ya yang menyatakan mereka bersalah kemudian ada dendanya disebutkan baru mereka mau membayar

Biasanya perusahaan asing Seperti ini tapi kalau hanya apa namanya mengandalkan kekuatan dari katakanlah apa apakah itu dari dinas ya Atau mungkin dari Pemprov DKI yang mewakili, ini daya pakasanya apa ini biaya pemulihan lingkungan karena Setahu saya kalau hanya sekedar dicantumkan di sini tapi dalam prakteknya ternyata abu-abu gitu ya

Kita malah apa namanya kepercayaan itu jadi berkurang gitu mungkin ada penjelasan dari teman-teman SDA atau PAL Jaya biaya pemulihan lingkungan itu saja mungkin ketua supaya lebih jelas makasih

14:46:03 Dwi Rio Sambodo, SE, MM

Nyambung dari Satpol PP ya nah jadi tadi sampaikan oleh pak ketua bawa ini kan sudah ada sistematika ya seperti itu

Nah kemudian di pasal apa namanya 54 Ya sudah di ada larangan, kemudian ada penyidikan di pasal 55 dan kemudian ada ketentuan pidana di pasal 56 ya kayak gitu Ya

nah tapi memang di ketentuan pidana di sini nanti dibahas berikutnya ya nanti mungkin beda hukum siap-siap an-cang-an-cang tapi memang ketentuan pidana yang

diungkapkan di sini di empat ayat ya di 4 ayat di sini itu tidak ada satupun tentang Ketentuan Pidana kurungan, nah kata perbedaan di sini adalah denda terlepas tadi yang disampaikan ditanyakan oleh Pak Agus

Sementara ada aspirasi dari rekan-rekan di Satpol PP bahwa dalam soal ketentuan pidana selain denda juga ada ancaman kurungan selepas seperti yang tadi Pak Agus apa eee tanyakan gitu ya Nah nanti mungkin itu teman-teman Biro hukum Coba nanti anjang-ancang ketika kita nanti masuk ke pembahasan di pasal 54, 55, 56 dan 57 itu saja makasih ketua

14:47:33 Ir. Sunggul Sirait

Saya kira ini pasal 45 setiap badan usaha yang tidak mempunyai izin ya itu hanya dihukum administratif jenis hukuman administratif bisa teguran lisan bisa tertulis artinya orang sudah melanggar dia berusaha tidak mempunyai izin tapi hukumannya sekedar administrasi

Nah yang paling apalagi itu soal sanksi administratif itu pencabutan sementara ini dan pencabutan poin E sama F itu dia sudah tidak punya ijin tapi mau dicabut ijin-nya sementara atau tetap di pasal 45

Orang berusaha tidak punya izin hanya dihukum administratif itu yang harus menjadi apa perhatian kita semua, sementara itu aja dulu sebelum kita bicara Pidana

14:47:53 Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke gimana eksekutif, soal lingkungan hidup tadi pertanyaan dari Pak Agus termasuk juga dari Pak Rio sama Pak sunggul silakan

14:50:28 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Pak nanti kalau misalnya ada temen-temen sama melengkapi silakan ya

jadi tadi mungkin dari Pak Agus mempertanyakan ada disebutkan biaya pemulihan lingkungan, ada denda administratif itu Pak Agus ya

Jadi memang Perda ini memang kita mengakomodasi semua upaya kita untuk pembinaan terhadap semua badan usaha yang memang masuk ke bidang ini sehingga tadi mungkin disebutkan diawali lisan terus itu mungkin tahapan-tahapan nanti sampai menuju ke sanksi yang paling berat sebetulnya

Kalau yang saya tangkap dari apa namanya bahasa di dalam Perda ini jadi untuk biaya pemulihan lingkungan memang itu sebetulnya biaya paling tinggi sebetulnya kalau dalam sudah terjadi pencemaran atau bencana lingkungan, kalau memang itu sampai terjadi itu harus dihitung bagaimana memulihkannya pemulihan itu macam-macam kalau misalnya memang dari sepal domestik otomatis ada Upaya.

Bagaimana memulihkan tanah yang tercemar Bagaimana memulihkan air yang memang sudah sedemikian rusak itu nanti ada hitung-hitungannya dan memang ini

akan untuk detailnya memang kita akan upayakan dalam pergub-nya apa Bagaimana tata caranya sanksi administratif ini kita berlakukan untuk usaha seperti apa dan seterusnya

Memang Detailnya nanti ada di pergub-nya tetapi dalam benda ini kita udah punya payungnya gitu harus bikin apa gitu bila terjadi hal-hal yang tadi mungkin sudah eh terjadi selama ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait mungkin untuk biaya pemulihan tetap kurungan sebetulnya itu sudah masuk dalam sanksi di kantor berapa saya baca ada 58 ya 57

Di pasal 57 ada juga kurungan masuk Pak di dalam pasal 57 terus, kemudian tadi ya kalau administrasi mungkin tadi saya penjelasan saya seperti tadi bahwa bagaimana kita menerapkan sanksi memang mungkin ada upaya kita juga dalam pembinaan terhadap dunia usaha ini karena memang perusahaan ini sesuatu yang harus pelan-pelan kita upayakan sehingga masyarakat makin wear dunia usaha pun wear untuk usaha ini mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan mungkin teman-teman lain bisa menjelaskan mungkin dari teman juga, dari Teman LH mungkin bisa menyampaikan pendapat pikiran

Setyoko, S.T

mohon izin tadi dijelaskan ketentuan pidana daripada pasal 56 dan pasal 57 sedangkan kita bermasalahkan ini adalah pasal 40 terkait sanksi administrative, menurut saya untuk pada eksekutif, kita ini suka ngasih hukuman berat itu kepada bawahan Pak sedangkan bawahan itu pasti menjalankan perintah atas pimpinannya di mana ini ada perusahaan kita perlu ngasih efek jera-nya juga kepada pelaku karena kalau perusahaan tidak memerintahkan atau dia bisa mendidik pegawainya dengan baik, pelanggaran di bawah juga pasti enggak akan terjadi

Permasalahannya adalah ketika hanya cuman dicabut sanksi administratif dan atau tidak ada denda atau tidak ada kurungan denda yang besar, ini perusahaan hanya tinggal ngecat mobilnya jadi baru bikin PT baru majuin izin baru, pelakunya nggak kena penjara Pak akan berulang lagi

sedangkan kita tahu bikin PT itu sekarang cepetnya minta ampun jadi mohon dipertimbangkan bahwa kita mengacu kepada dasar menjaga kebersihan denda dan atau kurungan jadi untuk yang pengusaha-pengusaha ini kalau denda, denda setinggi-tingginya berpuluh-puluh miliar Biarin Jera dikurang atau dikurang selama-lamanya Biarin jarak bagi yang lainnya

Jadi kita berkutat karena di Perda ini pasal 40 hanya dikenakan sanksi administrasi saja jelas dia enggak kena ada efek jeranya ini dia hanya akan ganti saja perusahaan ini

Mohon eksekutif dipertimbangkan karena ini Legacy kita buat Jakarta ke depan

14:53:07 Dwi Rio Sambodo, SE, MM

Pimpinan hanya usul sedikit saja pertama mungkin hal-hal yang bersifat Krusial karena ini nanti berdampak pada implementasi itu mungkin kalau memang memungkinkan ini

menjadi ini di pending untuk di apa dimatangkan oleh hukum tapi kemudian kita bisa lanjut ke pasar berikutnya oke

itu kemudian nanti saya sampai notifikasi bahwa ternyata dia ke tempat ketentuan pidana pasal 57 soal kurungan sudah masuk jadi nanti itu bisa langsung apa namanya Pan kita saja Pimpinan

14:54:57 August Hamonangan, SH., MH

Saya apa ya mungkin kita perlu apa fokus ke pembahasan atau Katakanlah tadi yang sempat saya pertanyakan karena kalau memang tadi menyangkut pidana menurut saya tinggal kita tambahkan aja di pasal 56, pasal mana yang juga bisa dikenakan pidana kita tambahkan pasal 40

Nah maksud saya di sini kita masih fokus ke pasal 40 ayat 3, mohon Sekali lagi saya masih belum belum merasa, apa lengkap penjelasan dari dinas apa SDA tadi menyangkut biaya pemulihan lingkungan, ini maksud saya jangan hanya cuman tertulis di sini saja tapi kita Setahu saya prakteknya kalau ada putusan pengadilan yang Bahkan menyatakan bahwa tidak ada pencemaran lingkungan, ini biaya pemulihan ini bisa hilang gitu dan juga kalau ada misalkan ganti rugi terhadap pemulihan biaya lingkungan itu juga dari putusan pengadilan

nah bagaimana mungkin dari teman-teman terkait Dina terkait yang meyakinkan kita kedua yang di Bapemperda Ya memang ini tetap tegak ini namanya biaya pemulihan lingkungan jadi jangan sampai nanti ada putusan pengadilan ya ini jadi dicabut lagi atau enggak berlaku lagi

Nah ini kan mungkin dari Biro hukum bisa menguatkan gitu ya atau karena prakteknya pasti kalau ada putusan pengadilan itu yang selalu yang diberlakukan atau dijunjung tinggi mungkin perlu eee kepastian juga ketua terhadap biaya pemulihan lingkungan ini karena ngeri-neri sedap ini

15:00:14 Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke gini aja bab Saya dari Om Rio ada pesan yang simpatik jadi nanti kita bicara bab 8 ini sekaligus nanti dengan bab, apa bab berapa itu pidana sekaligus juga supaya mempersiapkan diri terhadap Apa tadi yang dipertanyakan pertanyaan oleh Pak Agus karena ini beririsan dengan kejahatan lingkungan ada irisannya dengan undang-undang lingkungan hidup apa semua Nah jadi supaya supaya supaya tidak tumpang tindih ya itu perlu ada hati-hatian juga

Apa yang menjadi ranah Pemerintah Daerah apa yang menjadi ranah pidana ya nanti perlu dikaji lebih lanjut oleh ya bukan hanya oleh dinas lingkungan di SDA termasuk juga dibantu oleh Biro hukum maupun dari Satpol PP

Dalam konteks penegakan penegakan hukumnya ini perlu di betul-betul perlu ini ini pesan harapan saya. Nah mungkin perlu juga nanti dipersiapkan dengan Bagaimana penerapan hukum pidananya ? karena praktis tidak ada satu per dua pun yang ada ketentuan pidana tapi bisa terlaksana

Sidang pidana ada enggak, hampir tidak pernah jadi semua macam ompong semua. Nah kan saya pernah dikomplain khususnya dalam Perda covid ternyata kepolisian tidak bisa menegakkan aturan itu, walaupun ada di sana ancaman ketentuan pidana salah satu apanya, tidak ada aturan, tidak ada hukum acaranya.

perlu hukum nanti bisa mempersiapkan apalah respon terhadap itu kemudian juga yang disampaikan oleh Pak Tunggul tadi pasal 39 ini kan wajib ya kan wajib artinya tidak boleh tidak tapi ternyata di dalam pasal 40 yang tidak berizin hanya diberikan sanksi administrative.

Jadi tadi batasan yang saya sampaikan ternyata salah kalau tadi saya paska izin tapi ternyata ini sebelum izin pun ada di sini di pasal 340 ini yang hanya diancam administrative.

Nah itu tolong di tolong dikaji ulang bisa sampai besok jadi kita pending dulu 8 pasal 39 sampai dengan pasal 41 jadi besok mohon itu di persiapkan kalau sudah ada usulan-usulan konkretnya termasuk perubahan relasional sekaligus bisa disampaikan gitu.

Oke kita lanjut ke bab 9 bab 9 tarif layanan dan subsidi ayat 1 BUMD dapat menarik pelayanan dari masyarakat dua tata cara perhitungan dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Gubernur Pasal 43 pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tarif layanan pengelolaan energi baru listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal.

Apabila tarif pelayanan yang diputuskan oleh Gubernur lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh ayat 2 ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Gubernur baik terhadap bab 9 pasal 42 dan 43 ada yang perlu diperjelas cukup.

15:00:58 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Masyarakat tolong dipertimbangkan betul untuk masyarakat bawah artinya jangan sampai pengaturannya betul ketertibannya betul tetapi juga jangan memberatkan masyarakat bawah.

Nnah itu aja pesan moralnya nanti ketika bergum nanti pasti akan dilibatkan juga kan untuk ini mengaturnya nah supaya masyarakat miskin menikmati adanya ketertiban ini tapi jangan dibebani dengan beban yang berat bahkan perlu untuk prioritas subsidi.

15:02:16 August Hamonangan, SH., MH

Ini dari baik mungkin BUMD apa diwakili Pal Jaya atau juga dinas terkait Pasal 43 ketua Ini kan ada kata-kata ya kalau saya ambil apa di sini saya garis bawah apabila tarif layanan yang diputuskan oleh Gubernur lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD spal yang mengakibatkan dan seterusnya ini kan apa ya.

Jadi gampang ya artinya Kenapa tidak pasal ini kan jadi ini juga Jadi seolah-olah ada perbedaan tarif yang ada di Pergub tadi ya oleh Gubernur dengan yang diajukan oleh direksi bukan direksi harus mengikuti Pergub gitu loh ini kok.

Jadi dimunculkan seperti ini jadi ada perbedaan penentuan tarif antara direktur BUMD atau Pak Jaya dengan gubernur ini jangan sampai kita sendiri menimbulkan apa ya ketidakjelasan yang mana diikuti apa enggak Pergub aja langsung diikuti itu barangkali ketua yang perlu dicermati

15:04:44 Pantas Nainggolan, SH., MM

Jadi memang pasal 42 ini ini adalah landasan untuk menarik layanan dari masyarakat ayat 2-nya itu akan diatur melalui peraturan Gubernur besarnya Pasal 43 ini ada perusahaan BUMD wajib memberikan usulan tarif kira-kira sesuai dengan kos yang di yang harus ditanggung ya kan itu yang full.

Kemudian usulan itu disampaikan kepada Gubernur ternyata Gubernur melihat realita di masyarakat angka tersebut terlalu berat maka dia diturunkan nah konsekuensi untuk menutup selisih antara *full cost recovery* dengan dengan kemampuan masyarakat tadi itu ditutup dengan subsidi yang menerima subsidi.

Dalam hal ini adalah BUMD bukan masyarakat secara umum mungkin bisa masyarakat tetapi secara de facto itu akan di akan dialokasikan melalui APBD subsidi kepada BUMD pengelola itu kira-kira makna dari ini yang kemudian di duanya subsidi pemberian subsiditerania diatur dengan peraturan Gubernur itu kira-kira.

Jadi gubernur dalam pastikan sebagai kepala daerah pasti mau memprioritaskan masyarakat lah, lihat nih acara kedua belum layak belum mampu membayar sebesar itu gitu maka dia harus proteksi lewat subsidi itu kira-kira pemahaman saya terhadap pasal 42 dan 43 ini ya bagus ya entar ketua ya

15:05:42 August Hamonangan, SH., MH

Menurut saya subsidi itu kan di apa dipergubkan dulu ya di pergubkan dulu dalam Pergub itu ada subsidi kemudian kalau Pasal 43 ini kan tadi poinnya Katakanlah dalam penghitungan *full cost recovery* direksi BUMD ini tarifnya lebih tinggi gitu tariknya lebih tinggi maksudnya menunggu menunggu keputusan Gubernur lagi bukan per grup itu yang dilihat bukannya pergubnya sudah ada sudah ada terlebih dahulu itu sudah ada terlebih dahulu itulah dasar untuk menentukan tarif di dalamnya ada subsidi juga apa penghitungan dulu baru pergub

15:06:23 Direktur Utama Perumda PAL JAYA

Bersama baru nanti ditetapkan pergubnya begitu Pak ada tata caranya juga ya di mekanisme di daerah sebenarnya ini sama persis seperti ketika kita ketika APBD memberikan PSO kepada yang saat ini sudah terjadi ya Transjakarta MRT nanti dikhususkan gitu Pak.

Sucinya dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan tadi yang memang ternyata untuk kegiatan X itu kan kegiatannya banyak misalnya di BUMD tersebut hanya untuk kegiatan X saja itu ternyata secara detail itu terlalu besar gitu tadi begitu Pak mirip-mirip dengan mekanisme MRT dan Transjakarta mungkin pak sebagai gambarannya

15:08:34 Pantas Nainggolan, SH., MM

Jadi ada dua Pergub ini pasal 421 Pergub pasal 431 Pergub mungkin kita lanjut ke bab 10 ini insentif ini baru kepada warga bab 10 insentif ayat 1 pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan

- a) praktek pemanfaatan kembali hasil pengolahan air limbah domestik dan
- b) praktek dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik

Dua pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengurangan tarif layanan pengelolaan air limbah domestik dan atau pemberian penghargaan pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur dalam peraturan Gubernur sampai sini aja udah 3 peraturan Gubernur ada yang ingin bertanya ?

15:09:12 August Hamonangan, SH., MH

Izin ketua ini kan perorangan berarti ya ada perorangan ada juga soalnya habis bab ini sudah babnya beda lagi sudah pembinaan dan pengawasan coba-coba

15:10:55 August Hamonangan, SH., MH

Ketua sedikit aja ketua saya tertarik dengan kata-kata inovasi ini yang nanti akan diberikan insentif mungkin dari dinas terkait bisa menyampaikan jadi praktek dan inovasi terbaik ini ya Apakah ini memang ada apa Tim penilainya inovasi terbaik ini kan enggak sembarangan ya artinya yang benar-benar teknologi yang canggih tapi juga memperhatikan dampak lingkungan.

Nah ini kan ini sepertinya belum ada ya Apakah itu Pergub Apakah itu dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa membuat kriteria inovasi Ini contohnya seperti apa gitu.

Jangan sampai kita bilangya inovasi yang ramah lingkungan terbaik padahal itu ternyata merugikan lingkungan gitu loh Nah apakah ada tim penilai Apakah memang ini eee apa namanya Belum sama sekali diatur dan memang hanya katakanlah normatif pokoknya kalau masyarakat menganggap dia terbaik inovasinya ya udah terbaik mungkin perlu penjelasan gitu lah makasih.

15:12:03 Kabid. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Jadi memang seperti saya kasih penjelasan sebelumnya sebetulnya memang Perda ini memang kita jadi payung untuk segala peluang yang memang kita bisa atur di dalam upaya pengelolaan spal.

Jadi memang untuk pengelola Spal-D ini memang bisa Ada inovasi-inovasi biasanya memang inovasi yang terkait dengan sebaliknya adalah upaya-upaya bagaimana melakukan konservasi air bisa gitu Pak Agus.

Jadi nanti mungkin kalau prakteknya kalau misalnya memang ini kita akan implementasikan pasti ada kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan gitu lembaga penelitian.

Bagaimana suatu gedung atau suatu badan usaha dia mengelola airnya secara efisien baik dan ada kriteria-kritiknya sehingga dia bisa diadakan sebagai perusahaan yang memiliki inovasi dalam pengelolaan sumber daya airnya untuk kegiatan tersebut mungkin kurang lebih penjelasannya seperti itu Pak

15:13:22 Pantas Nainggolan, SH., MM

Bisa ditambahkan mengingat waktu ya mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di pasal 45 ini kita akan lanjut besok lagi besok di bab 11 dan kemudian tadi menyelesaikan apa yang tadi menjadi konsen konsen kita tadi ya baik.

Kalau tidak ada lagi kita akan lanjutkan rapat kita besok sesuai dengan jadwal waktu dan tempat yang tertera dalam undangan dengan ini rapat di skors.

E - RISALAH

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Juli 2024
Pukul : 13.18 – 16.06 WIB
Tempat : Ruang Rapat Rapat Bapemperda
Lt.III Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta
Acara : Undangan Rapat Bapemperda

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Pantas Nainggolan, SH., MM

Anggota DPRD : Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Eksekutif : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kabid. Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Dirut PAL JAYA Provinsi DKI Jakarta
4. Tenaga Ahli Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 477/HK.01.02 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal Pembahasan Pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

Adapun hasil percakapan dapat kami laporkan sebagai berikut :

13:18:13 Pantas Nainggolan, SH., MM

1 pembinaan pasal 46 ayat 1 pemerintah daerah melakukan pembinaan pengelolaan air limbah domestik melalui,

A, koordinasi

B, bimbingan teknis

C, sosialisasi

D, supervisi dan konsultasi

E, penelitian dan pengembangan dan,

F, penyebaran informas

Ayat 2 kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkesinambungan dan terencana yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,

Ke bagian kedua pengawasan pasal 47 ayat 1, pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah domestik melalui

A pemantauan

B evaluasi dan

C pelaporan

Ayat 2 kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara berkesinambungan dan terencana, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 48 pemantauan pelaksanaan pengelolaan dari limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 1 huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan atau informasi mengenai,

A, kinerja teknis

B, kinerja non teknis

C, pemenuhan baku mutu air limbah domestik dan

D, kondisi lingkungan

Pasal 49 ayat 1 evaluasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di maksud dalam pasal 47 ayat 1 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pengolahan air limbah domestik, ayat 2 hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana ayat 1 dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelaksana pengelolaan air limbah domestik ,pasal 50 pelaporan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk melaporkan kinerja pelaksanaan pengelolaan limbah domestik kepada Gubernur, melalui perangkat daerah, pasal 51 ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47, diatur dalam peraturan Gubernur,

Jadi kalau melihat BAB Ini judulnya pembinaan dan pengawasan ini lebih ditekankan kepada perangkat yang ada, tugas-tugas pemilihan dan pengawasan yang nanti akan berarti Gubernur akan mendapatkan pelaporan rutin dari dari perangkat daerah terhadap sebelah sini ada yang perlu pendalaman penjelasan,

13:19:00 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Ini kalau kasus di lapangan pak nelson, misalnya orang usaha tidak ada izin tapi tidak melanggar aturan, maksudnya gini bukan dalam pelaksanaan di lapangannya nggak ada di langar, tapi nggak punya izinnya udah melanggar tentunya ya, nggak punya izin tapi dalam pelaksanaannya enggak melanggar di aturan-aturan yang sudah ada melanggar larangan-larangan yang ada, dalam konteks ini, ini diberikan sanksi atau dibina?

13:19:26 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Kalau pendapat saya Pak untuk yang seperti ini, kita harus melakukan pembinaan, Karena semua kegiatan yang memang dia di lingkup usaha spalde, di harus harus mendapatkan pembinaan, karena berkaitan dengan aturan atau perkembangan yang terjadi sehingga memang dia harus tetap dihimbau, diwajibkan, untuk mempunyai izin terhadap usahanya.

13:19:41 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Melanggar terkait dengan prosedur-prosedur, yang ada hanya pelanggarannya tidak ada izin, jadi pembinaan, Ya betul

13:22:11 August Hamonangan, S.H, M.H

Ya makasih Ketua Pimpinan teman-teman Bapak Perda dan juga sahabat kita dari ASN terkait dan BUMD Saya hanya mau mengkonfirmasi, ini Sepertinya kalau kita baca mulai dari bab 1 Pasal 46 dan Seterusnya saya hanya melihat kelengkapan termasuk pengertian daripada poin-poin, seperti misalnya di pasal 48 Ini kinerja teknis ya pasal 48 ada abcd di penjelasan ini ada penjelasan mengenai Apa yang dimaksud dengan kinerja teknis.

misalnya pasal 48 penjelasannya huruf a kinerja teknis antara lain kinerja penyelenggaraan splt dan seterusnya, Nah ini kan hanya di pasal 48 ada penjelasan mengenai itu tadi apa namanya kata-kata yang kita buat apa perbagian dari yang tugas-tugas yang di dalam pembinaan maupun pengawasan, maksud saya ketua dan teman-teman, Ini harusnya ya karena di pasal 1, itu ketentuan umum tidak ada penjelasan, Apa yang dimaksud koordinasi.

antara siapa dengan siapa ya, Apa yang dimaksud dengan bimbingan teknis? dengan siapa saja? apakah termasuk RT RW? ya kelurahan kecamatan, nah sebaiknya sebaiknya menurut saya dan perlu itu ditambahkan di penjelasan, jadi misalnya di pasal 46 ya pemerintah daerah melakukan pembinaan pengolahan air air limbah domestic.

melalui a koordinasi, nah koordinasi ini harus dijelaskan ini, Nah makanya ditambahkan lagi lebih tepat mungkin di dalam apa bagian penjelasan, itu yang menurut saya kedua karena nanti dibidang koordinasi ya, koordinasi antara siapa, Dengan siapa, gitu bimbingan teknis Siapa yang dibimbing secara teknis, nah ini perlu karena nanti jangan sampai apa ya ada perbedaan pendapat, atau mungkin ada saling melimpahkan kewenangan itu kira-kira makasih.

13:23:06 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Oke terima kasih Pak Agus, Mungkin memang, memang ini mungkin terlihat Terlalu kurang lengkap mungkin pak ya ini pembinaan pengayaan limbah pemerintah daerah melaksanakan pembinaan pembinaan terhadap siapa gitu Pak, melalui koordinasi ini yang Teknis, sosialisasi, sebetulnya memang bila kita.

melihat apa namanya sekop kerja pengelolaan dari domestic, Memang mereka mencakup semuanya sebetulnya Pak Baik masyarakat dunia usaha pendidikan dan semuanya, jadi memang mungkin untuk penegasan mungkin tujuan pak Agus ini agak ditegaskan, bahwa ini

mau siapa gitu bagus atau mungkin ada tambahan, dari Bu Santi cukup ya, mungkin begitu Pak penjelasannya.

13:24:06 August Hamonangan, S.H, M.H

Ini memang kita sepakati ya, Kalau menurut saya perlu, harusnya mengenai tadi misalkan apa pembinaan itu limbah domestik melalui a koordinasi, koordinasi ini diberikanlah dijelaskan pengertiannya apa gitu, antara siapa? jadi kalau memang kita sepakati yaitu perlu ditambahkan menurut saya ketua, jadi poin-poin a ,b ,c ,d sampai F ini ya kan penyebaran informasi.

sedangkan warga atau mungkin yang pelaku daripada apa pengelolaan limbah sendiri belum tahu ini informasinya, Apakah mereka mendapatkan penyebaran informasi Nah justru kan harus disampaikan penyebar informasi diberikan kepada siapa bla bla bla dan seterusnya, itu kira-kira keduadewan SOS Perda makin digalakkan ,makin ditambahkan, Nanti ditambahkan aja di penjelasan bab penjelasan

13:26:49 Pantas Nainggolan, SH., MM

Lanjut ke bab 12, Bab 12 data dan informasi, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik, berbasis teknologi informasi, 2 pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didukung sumber daya manusia serta dilengkapi prasarana dan sarana Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

3 pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan dari limbah domestik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui pengembangan aplikasi dan penyediaan basis data, pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak, Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi data dan informasi.

hanya satu pasal, jadi ini ya pemahaman saya, jadi amanat supaya dilakukan digitalisasi, digitalisasi di data dan informasi, di pengelolaan air limbah domestik, hanya kalau mengontrol ini, apa nanti apa ya? Karena terus Terangkan salah satu bahan pengawasan dari DPRD adalah Apakah Perda ini sudah dilaksanakan atau tidak? gimana kita mengontrolnya?

13:27:31 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Berikan penjelasan Pak, jadi memang sekarang sekarang pun saat ini kita memang menyebarluaskan, Informasi apa yang sudah dinas sumber daya air lakukan terkait pengelolaan pengelolaan air limbah domestik ini, melalui sistem informasi kita apa di unit PDI, demikian juga kita connect dengan Jakarta 1, jadi memang udah informasi terkait air limbah ini sudah kita upload di sana, misalnya kita udah bangun sekali di mana, kemudian kita juga mengembangkan sistem spalds di mana saja, melalui peta, jadi masyarakat bisa mengakses itu Pak.

Ya mungkin kedepannya nanti akan berkembang lagi, karena sistem informasi kan memang terus berinovasi untuk Bagaimana menyebarluaskan ini, hingga masyarakat bisa lebih tahu apa yang sudah dilakukan kita, DKI terhadap penggunaan air limbah domestik.

13:29:35 August Hamonangan, S.H, M.H

Saya sepakat tadi kalau ketua menyampaikan ini berarti harus mengandalkan digitalisasi, nah menjadi pertanyaan ya, Apakah terkait dengan data informasi ini sudah ada di aplikasi Zaki? itu pertama atau aplikasi yang terkait dengan seperti Jaki gitu ya, Katakanlah bukan langsung terkait dengan Perda, Apakah itu sudah masuk sebagai langkah awal? atau memang nanti dari dinas terkait membuat aplikasi baru? terhadap adanya data informasi ini dan di situ Ada apa Katakanlah tugas-tugas yang dilaksanakan perkembangannya.

karena kalau memang nanti buat aplikasi baru kan harusnya terbuka buat warga DKI khususnya, nah ini perlu juga apa harus terkait dengan anggaran gitu ya, terkait dengan kerjasama dengan kominfo, nah ini makanya mungkin menjadi pertanyaan ya, kalau memang masuk digitalisasi apalagi Jakarta Global, Apakah itu sudah mulai dilakukan oleh teman-teman dari dinas terkait ya Antar sektor, dan ini jangan sampai perdanya sudah kita ketok, tahunya aplikasi yang kita butuhkan buat penyampaian data informasi ini, belum ada sama sekali, itu barangkali kita.

13:31:17 Dwi Wijayanto Rio Sambodo, SE., MM

Oke jadi berkaitan dengan pasal 52 ini, berkaitan dengan sistem informasi dan Seterusnya, saya coba menebalkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus, jadi entah itu dituangkan, diluangkan dalam bentuk pasal di 52, ataupun nanti menjadi catatan ketika dilanjutkan di Pergub, Jadi mungkin perlu ada penekanan soal faktor integrasi, dalam sistem informasi mengenai pengelolaan air limbah ini.

sehingga ini tidak menjadi sektoral hanya di ruang, lingkup bidang pengelolaan air limbah karena dalam beberapa monitoring dan evaluasi yang menggunakan atau berkaitan dengan sistem informasi, itu memang masih didominasi dengan menggunakan yang bersifat parsial, nah Kebetulan saya di komisi A yang juga bermitra dengan rekan-rekan dikominfo, itu apa namanya trennya seperti itu.

Jadi mungkin kalau saya boleh menambahkan atau menebalkan apa bagus, mungkin ini perlu menjadi perhatian Apakah kemudian ini dimasukkan dalam pengembangan atau penambahan di pasal 52 ini, atau bukan tetapi paling tidak orientasi ke sana orientasi integrasi itu, juga menjadi penancangan yang tidak bisa di Ambilkan begitu saja mungkin itu pimpinan terima kasih.

13:32:00 Yusuf, S.I.Kom

Tambahkan sedikit ke Pimpinan temen-temen dan juga eksekutif, saya meminta penjelasan tentang data dan informasinya secara umum Seperti apa? tadi kan bapak bilang data untuk apa yang sudah dibangun di mana di mana apa cukup sampai cuma itu saja? ya Apakah ada yang lebih spesifik lagi untuk data dan informasi tersebut? terima kasih

13:35:20 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Oke mungkin bisa saya jawab secara keseluruhan, mungkin pak ya jadi memang untuk era sekarang memang kita harus mulai membuka informasi seluas-luasnya, untuk masyarakat dan itu juga sudah menjadi apa namanya penugasan buat kita, di dinas sumber daya air selain

banjir Kita juga harus menyebarluaskan apa-apa saja yang sudah kita buat terkait masalah baik air limbah maupun air bersih dan seterusnya.

memang untuk air limbah kita sudah mulai akan mendigitalisasi melalui peta bisa mulai peta DKI peta besar GHS biasanya namanya itu, nanti kita mengplotkan lokasi-lokasi mana yang memang sudah kita lakukan, penyediaan sarana sanitasi sehingga masyarakat bisa, Apakah wilayah saya sudah mendapatkan layanan, atau memang masih belum, masih layanan perpipahan, Dan juga mungkin yang belum juga mendapatkan mungkin nanti ada kebutuhan yang setempat.

yang tangkis batik itu sehingga akan kelihatan Oh ternyata titik-titik yang baru dilayani oleh sumber daya air di sini, selain itu juga kita juga memasukkan di daerah layanan yang biasanya pal jaya, Jadi kita secara keseluruhan terkait sekali bisa bisa kita buka di peta, memang kita akan bekerja sama dengan Jakarta satu, dengan peta yang di Citata karena memang di sana kotak dasar seluruh DKI baik infrastruktur, maupun segala data yang berkaitan dengan pendudukan DKI Jakarta, ada di Jakarta satu.

selain melalui Jakarta 1 kita juga memiliki pusat data informasi UPDI di situ pun kita memasukkan apa namanya kegiatan-kegiatan apa saja sedang kita laksanakan terkait dengan penyediaan sarana sanitasi ini, sebagai contoh yang sekarang lagi bekerja dilaksanakan adalah pekerjaan di STP, kita pun selalu mensosialisasikan melalui media melalui sosial media demikian juga kita meletakkan itu di dalam sistem informasi sebetulnya, Seperti apa Master pen penyediaan sarana sanitasi ini dalam sistem informasi DKI Jakarta.

tadi Mungkin terkait masalah apa namanya integrasi itu tadi Pak jadi memang kita ditugaskan untuk mengintegrasikan segala eee sarana yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, ke dalam satu peta Nantinya di yang dikelola oleh Citata di mall di Jakarta 1, jadi kita memasukkan informasi yang ada di sana Pak banyak macam-macam Pak jadi kita sudah berapa jaringan pipa yang sudah kita pasang? berapa sambungan rumah yang sudah kita sambungkan ke Masyarakat? berapa instalasi air limbah kita yang sudah kita buat? berapa nanti ada kapasitas yang masih bisa ditambahkan? nanti ada semua di informasi di dalam sistem informasi ini.

memang mungkin ini belum udah menuju ke sana, karena memang tadi seperti disampaikan ini kita menuju Jakarta Global City yang segala sesuatu yang terbuka informasinya, mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan terkait tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan Bapak.

13:18:13Pantas Nainggolan, SH., MM

1 pembinaan pasal 46 ayat 1 pemerintah daerah melakukan pembinaan pengelolaan air limbah domestik melalui a koordinasi B bimbingan teknis C sosialisasi D supervisi dan konsultasi e penelitian dan pengembangan dan F penyebaran informasi ayat 2 kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkesinambungan dan terencana yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aja ke bagian kedua pengawasan pasal 47 ayat 1 pemerintah daerah melakukan

pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah domestik melalui a pemantauan B evaluasi dan C pelaporan ayat 2 kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara berkesinambungan dan terencana yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 48 pemantauan pelaksanaan pengelolaan dari limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 1 huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan atau informasi mengenai a kinerja teknis B kinerja non teknis C pemenuhan baku mutu air limbah domestik dan di kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk melaporkan kinerja pelaksanaan pengelolaan limbah domestik kepada Gubernur melalui perangkat daerah pasal 51 ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 diatur dalam peraturan Gubernur Jadi kalau melihat BAB Ini judulnya pembinaan dan pengawasan ini lebih ditekankan kepada perangkat yang ada tugas-tugas pemilihan dan pengawasan yang nanti akan berarti Gubernur akan mendapatkan laporan rutin dari perangkat daerah terhadap sebelah sini ada yang perlu pendalaman penjelasan

13:19:00H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Ini kalau kasus di lapangan pak nelson misalnya orang usaha tidak ada izin tapi tidak melanggar aturan maksudnya gini bukan dalam pelaksanaan di lapangannya nggak ada di langgar tapi nggak punya izinnya udah melanggar tentunya ya nggak punya izin tapi dalam pelaksanaannya enggak melanggar di aturan-aturan yang sudah ada melanggar larangan-larangan yang ada dalam konteks ini ini diberikan sanksi atau dibina Kalau pendapat saya Pak untuk yang seperti

13:19:26Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Karena semua kegiatan yang memang dia di lingkup usaha aspal di harus harus mendapatkan pembinaan karena berkaitan dengan aturan atau perkembangan yang terjadi sehingga memang dia harus tetap dihimbau diwajibkan untuk mempunyai izin terhadap usahanya

13:19:41H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Melanggar terkait dengan prosedur-prosedur yang ada hanya pelanggarannya tidak ada izin jadi pembinaan Ya betul

13:22:11August Hamonangan, S.H, M.H

Ya makasih Ketua Pimpinan teman-teman Bapak Perda dan juga sahabat kita dari ASN terkait dan BUMD Saya hanya mau mengkonfirmasi ini Sepertinya kalau kita baca mulai dari bab 1 Pasal 46 dan Seterusnya saya hanya melihat kelengkapan termasuk pengertian daripada poin-poin seperti misalnya di pasal 48 Ini kinerja teknis ya pasal 48 ada abcd di penjelasan ini ada penjelasan mengenai Apa yang dimaksud dengan kinerja teknis misalnya pasal 48 penjelasannya huruf a kinerja teknis antara lain kinerja penyelenggaraan spld dan seterusnya Nah ini kan hanya di pasal 48 ada ee penjelasan mengenai itu tadi apa namanya kata-kata yang kita buat eee apa perbagian dari yang tugas-tugas yang di dalam pembinaan maupun pengawasan maksud saya ketua dan teman-teman eee Ini harusnya ya karena di pasal 1 itu ee ketentuan umum tidak ada penjelasan Apa yang dimaksud koordinasi antara siapa dengan

siapa ya Apa yang dimaksud dengan bimbingan teknis dengan siapa saja apakah termasuk RT RW ya kelurahan kecamatan nah sebaiknya sebaiknya menurut saya dan perlu itu ditambahkan di penjelasan jadi misalnya eh di pasal 46 ya pemerintah daerah melakukan pembinaan pengolahan air air limbah domestik melalui a koordinasi nah koordinasi ini harus dijelaskan ini Nah makanya ditambahkan lagi eee lebih tepat mungkin di dalam eee apa bagian penjelasan itu yang menurut saya kedua karena nanti dibidang koordinasi ya koordinasi antara siapa Dengan siapa gitu bimbingan teknis Siapa yang dibimbing secara teknis nah ini perlu karena nanti jangan sampai apa ya ada perbedaan pendapat atau mungkin ada saling ee melimpahkan kewenangan itu kira-kira makasih

13:23:06Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Oke terima kasih Pak Agus Mungkin memang memang ini mungkin terlihat Terlalu kurang lengkap mungkin pak ya ini pembinaan pengayaan limbah pemerintah daerah melaksanakan pembinaan pembinaan terhadap siapa gitu Pak melalui koordinasi ini yang TNI sosialisasi sebetulnya memang bila kita melihat apa namanya sekop kerja pengelolaan dari domestik Memang mereka mencakup semuanya sebetulnya Pak Baik masyarakat dunia usaha pendidikan dan semuanya jadi memang mungkin untuk penegasan mungkin tujuan pak Agus ini agak ditegaskan bahwa ini mau siapa gitu bagus atau mungkin ada tambahan dari Bu Santi cukup ya mungkin begitu Pak penjelasannya

13:24:06August Hamonangan, S.H, M.H

Ini memang kita sepakati ya Kalau menurut saya perlu harusnya mengenai tadi misalkan apa pembinaan itu limbah domestik melalui a koordinasi koordinasi ini diberikanlah dijelaskan pengertiannya apa gitu antara siapa jadi kalau memang kita sepakati yaitu perlu ditambahkan menurut saya ketua jadi poin-poin a b c d sampai F ini ya kan penyebaran informasi sedangkan warga atau mungkin yang pelaku daripada apa pengelolaan limbah sendiri belum tahu ini informasinya Apakah mereka mendapatkan penyebaran informasi Nah justru kan harus disampaikan penyebar informasi diberikan kepada siapa bla bla bla dan seterusnya itu kira-kira keduadewan SOS Perda makin digalakkan makin ditambahkan, Nanti ditambahkan aja di penjelasan bab penjelasan

13:26:49Pantas Nainggolan, SH., MM

Lanjut ke bab 12 Bab 12 data dan informasi pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik berbasis teknologi informasi 2 pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung sumber daya manusia serta dilengkapi prasarana dan sarana Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 3 pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan dari limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pengembangan aplikasi dan penyediaan basis data pemutakhiran data jaringan perangkat keras dan perangkat lunak Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi data dan informasi hanya satu pasal jadi ini ya pemahaman saya jadi amanat supaya dilakukan digitalisasi digitalisasi di data dan informasi di pengelolaan air limbah domestik hanya kalau mengontrol ini apa nanti apa ya Karena terus Terangkan

salah satu bahan pengawasan dari DPRD adalah Apakah Perda ini sudah dilaksanakan atau tidak gimana kita

13:27:31Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Berikan penjelasan Pak jadi memang sekarang sekarang pun saat ini kita memang menyebarkan Informasi apa yang sudah dinas sumber daya air lakukan terkait pengelolaan pengelolaan air limbah domestik ini melalui sistem informasi kita apa di unit PDI demikian juga kita connect dengan Jakarta 1 jadi memang udah informasi terkait air limbah ini sudah kita upload di sana misalnya kita udah bangun sekali di mana kemudian kita juga mengembangkan sistem spalds di mana saja melalui peta jadi masyarakat bisa mengakses itu Pak

Ya mungkin kedepannya nanti akan berkembang lagi karena sistem informasi kan memang terus berinovasi untuk Bagaimana menyebarkan ini hingga masyarakat bisa lebih tahu apa yang sudah dilakukan kita DKI terhadap penggunaan air limbah domestik

13:29:35August Hamonangan, S.H, M.H

Saya sepakat tadi kalau ketua menyampaikan ini berarti harus mengandalkan digitalisasi nah menjadi pertanyaan ya Apakah terkait dengan data informasi ini sudah ada di aplikasi Zaki itu pertama atau aplikasi yang terkait dengan seperti Jaki gitu ya Katakanlah bukan langsung terkait dengan Perda Apakah itu sudah masuk sebagai langkah awal atau memang nanti dari dinas terkait membuat aplikasi baru terhadap adanya data informasi ini dan di situ Ada apa Katakanlah tugas-tugas yang dilaksanakan perkembangannya karena kalau memang nanti buat aplikasi baru kan harusnya terbuka buat eee warga DKI khususnya nah ini eee perlu juga apa harus eh terkait dengan anggaran gitu ya terkait dengan kerjasama dengan kominfo nah ini makanya mungkin menjadi pertanyaan ya kalau memang masuk digitalisasi apalagi Jakarta Global Apakah itu sudah mulai dilakukan oleh eee teman-teman dari dinas terkait ya Antar sektor dan ini jangan sampai perdanya sudah kita ketok tahunya aplikasi yang kita butuhkan buat penyampaian data informasi ini belum ada sama sekali itu barangkali kita

13:31:17Dwi Wijayanto Rio Sambodo, SE., MM

Oke jadi berkaitan dengan pasal 52 ini berkaitan dengan sistem informasi dan Seterusnya saya coba menebalkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus jadi entah itu dituangkan diluahkan dalam bentuk pasal di 52 ataupun nanti menjadi catatan ketika dilanjutkan di Pergub Jadi mungkin perlu ada penekanan soal faktor integrasi dalam sistem informasi mengenai pengelolaan air limbah ini sehingga ini tidak menjadi sektoral hanya di ruang lingkup bidang pengelolaan air limbah karena dalam beberapa monitoring dan evaluasi yang menggunakan atau berkaitan dengan sistem informasi itu memang masih didominasi dengan menggunakan yang bersifat parsial nah Kebetulan saya di komisi A yang juga bermitra dengan rekan-rekan dikominfo itu apa namanya trennya seperti itu Jadi mungkin kalau saya boleh menambahkan atau menebalkan apa bagus mungkin ini perlu menjadi perhatian Apakah kemudian ini dimasukkan dalam pengembangan atau penambahan di pasal 52 ini atau bukan tetapi paling tidak orientasi ke sana orientasi integrasi itu juga menjadi pencanangan yang tidak bisa di Ambilkan begitu saja mungkin itu pimpinan terima kasih

13:32:00Yusuf, S.I.Kom

Tambahkan sedikit nggak sih ke Pimpinan temen-temen dan juga eksekutif saya meminta penjelasan tentang data dan informasinya secara umum Seperti apa tadi kan bapak bilang data untuk apa yang sudah dibangun di mana di mana apa cukup sampai cuma itu saja ya Apakah ada yang lebih spesifik lagi untuk data dan informasi tersebut terima kasih

13:35:20Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Oke mungkin bisa saya jawab secara keseluruhan mungkin pak ya jadi memang untuk era sekarang memang kita harus mulai membuka informasi seluas-luasnya untuk masyarakat dan itu juga sudah menjadi apa namanya penugasan buat kita di dinas sumber daya air selain banjir Kita juga harus menyebarluaskan apa-apa saja yang sudah kita buat terkait masalah baik air limbah maupun air bersih dan seterusnya memang untuk air limbah kita sudah mulai akan mendigitalisasi melalui peta bisa mulai peta DKI peta besar ghs biasanya namanya itu nanti kita memprotkan lokasi-lokasi mana yang memang sudah kita lakukan penyediaan sarana sanitasi sehingga masyarakat bisa toko Apakah wilayah saya sudah mendapatkan layanan atau memang masih belum masih layanan perpisahan Dan juga mungkin yang belum juga mendapatkan mungkin nanti ada kebutuhan yang setempat yang tangkis batik itu sehingga akan kelihatan Oh ternyata titik-titik yang baru dilayani oleh sumber daya air di sini selain itu juga kita juga memasukkan di daerah layanan yang biasanya belum dapat aja ya Jadi kita secara keseluruhan terkait sekali bisa bisa kita buka di eh peta memang kita akan bekerja sama dengan Jakarta satu penghapusnya dengan peta yang di Citata karena memang di sana kotak dasar seluruh DKI eee baik infrastruktur maupun segala data yang berkaitan dengan pendudukan DKI Jakarta ada di eh Jakarta satu selain melalui Jakarta 1 kita juga memiliki pusat data informasi PDI di situ pun kita memasukkan eee apa namanya kegiatan-kegiatan apa saja sedang kita laksanakan terkait dengan penyediaan sarana sanitasi ini sebagai contoh ee yang sekarang lagi bekerja dilaksanakan adalah pekerjaan di STP kita pun selalu mensosialisasikan melalui ee media melalui sosial media demikian juga kita me- apa meletakkan itu di dalam sistem informasi eee sebetulnya Seperti apa Master pen eee penyediaan sarana sanitasi ini dalam eee sistem informasi DKI Jakarta tadi Mungkin terkait masalah apa namanya integrasi itu tadi Pak jadi memang kita eee ditugaskan untuk mengintegrasikan segala eee sarana yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ke dalam satu peta Nantinya di yang dikelola oleh EE Citata di mall di Jakarta 1 jadi kita memasukkan informasi yang ada di sana Pak banyak macam-macam Pak jadi kita sudah eee berapa jaringan pipa yang sudah kita pasang berapa sambungan rumah yang sudah kita sambungan ke masyarakat berapa instalasi air limbah kita yang sudah kita buat berapa nanti ada kapasitas yang masih bisa ditambahkan nanti ada semua di informasi di dalam sistem informasi ini memang mungkin ini belumudah udah menuju ke sana karena memang tadi seperti disampaikan ini kita menuju Jakarta Global City yang segala sesuatu yang terbuka informasinya mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan terkait tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan Bapak

13:35:32 August Hamonangan, S.H, M.H

Izin pimpinan tadi yang nama Aplikasinya itu namanya apa ya biar langsung kita lihat di sini yang sudah ada di portal

13:35:56 August Hamonangan, S.H, M.H

Bisa dibuka buat publik di Jakarta 1 yang khusus tadi apa SDA atau tadi dari Spal nama aplikasinya ?

13:36:15 Tenaga Ahli Teknis Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Izin bapak menjelaskan kebetulan belum berupa aplikasi baru berupa portal data diri yang SDA punya jadi memang di kami di sumber daya air ada portal data yang menyatakan beberapa infrastruktur yang sudah dibangun di SDA tapi belum bentuk dalam aplikasi seperti Jaki gitu Pak.

13:36:26 August Hamonangan, S.H, M.H

Izin ketua terimakasih saya hanya menegaskan ketua nanti habis Perda ini aplikasi itu sebaiknya sudah diwujudkan itu saja ketua makasih.

13:37:24 Pantas Nainggolan, SH., MM

Terimakasih, jadi Bab 12 ini tidak tahu ya saya nggak apa namanya unsur memaksanya nggak ada ya kan jadi dicantumkan di sini kalau toh pun dilaksanakan tidak ada kontrolnya termasuk juga siapa perangkat yang bertanggung jawab untuk ini.?

Apakah SDA Apakah Infokom kalau yang tadi aplikasi apa ini kan masih siapa yang akan diminta pertanggungjawaban Apakah ini sudah dilaksanakan atau tidak.

13:37:59 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

oke memang Pak ini akan menuju kesana, Jadi ini pasal ini memang tadi yang seperti Pak bilang nanti kita arahnya menuju ke sana terkait masalah tadi Mungkin aturan memaksanya dimana didalam pasal 52 ini nanti dalam sistem itu informasi yang berkaitan dengan penggunaan air limbah mungkin bisa disisipkan juga di dalam sistem informasi yang tadi bicara masalah data itu pak.

Jadi memang selain tadi data-data grafis akan ada juga data-data yang berbentuk file yang menyatakan...

13:39:47 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Untuk mengakomodir masukan dari pimpinan mungkin bisa ditambahkan Pak terkait penegasan perangkat daerah yang akan menindaklanjuti saran konkritnya untuk melaksanakan pengembangan dan untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi penggunaan limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi mungkin itu Pak atau mungkin nanti bersama dengan SDA atau ...

13:41:25 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Izin Pak mungkin bikin pasal baru pak mohon izin biar babnya tidak hanya satu pasal Pak mungkin pasal 53 baru pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

Dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi dan informasi Kalau tugas dan fungsi masih nyambung Pak mereka.

13:42:54 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Pengembangan dan pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 berbasis teknologi yang pindah ke belakang ya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika yang tahu core nya SDA.

13:43:53 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ini ada usul penambahan pasal yang berada dalam posisi di pasal 53 baru yang merupakan bagian dari bab 12 jadi penjelasan dari data dan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 52 Ada pendapat dari kawan-kawan.

13:47:37 Ir. Sunggul Sirait

Saya tertarik sebenarnya pacar 52i saat ini soal pengembangan dan pelaksanaan berbasis teknologi informasi yang pertanyaan saya saya memang agak gatek lah soal Teknologi Informasi ini saya kira kalau dikembangkan secara profesional teknologi informasi ini ini bisa mengatasi apa yang tadi kita bicarakan di dalam bab sebelumnya soal pengawasan dan Pelayanan masyarakat Apakah yang dimaksud dengan pengembangan teknologi informasi ini sudah sampai kepada tahapan *artificial intelligence*.

Karena di beberapa kota yang memanfaatkan ini dengan menempatkan *artificial intelegensi* ini teknologi informasi artificial intelijen ini ini otomatis bisa mengcover semua permasalahan di dalam seluruh sistem pengendalian pengelolaan limbah kalau kita ini kan bukan user semuanya soal Teknologi Informasi.

Jangan-jangan ini hanya sekedar seperti pdn kemarin yang di jebol hacker gitu loh Nah fungsinya ini operasionalnya nggak bisa nggak membantu penyelenggara atau membantu penyelenggara pengelolaan limbah ini memantau semua persoalan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia misalnya ini kan kita sudah terbiasa dengan CCTV.

Tapi saya lihat memang perkembangan CCTV kita belum masih CCTV ini di tempatkan di semua tempat-tempat strategis soal pengelola ini kemudian CCTV inilah yang memberikan informasi ke dalam satu sistem yang disebut dengan artificial intelegensi itu dan

Kemudian diolah di situ datanya kemudian memberikan masukan kepada pengelola Apakah tahapan teknologi kita ini yang dimaksud dengan teknologi di sini ini sudah sampai ke arah itu

kalau sekedar hanya persoalan data dan menyebarkan informasi melalui apa sistem informasi biasa seperti yang kita.

Misalnya pengembangannya seperti itu Saya kira dalam rangka Jakarta kota Global ini harus menjangkau hal seperti itu begitu Pak terima kasih

13:49:51 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Keinginan kita semua juga bagaimana kita bisa memantau seluruh pengelolaan Pakde di DKI Jakarta dengan mudah kalau bisa langsung melalui smartphone gitu Pak ya jadi memang fungsinya teknologi informasi ini banyak sebetulnya Pak.

Baik kami juga di teknis ini sangat bermanfaat karena data yang sudah terintegrasi sejak harta gitu Pak ya kita bisa mengetahui di mana wilayah-wilayah yang memang pengelolaan air limbah domestica mesti sangat terbatas atau masih sanitasi buruk kita pun bisa memasukkan data-data di mana di mana ada namanya stunting tuh di mana titik-titik kejadian stunting di mana titik-titik kejadian.

Sehingga kita untuk menyediakan sarannya pun bisa mengarah ke titik-titik yang memang sudah terdata tersebut.

Jadi memang fungsi sistem informasi sangat sangat penting dan memang betul tadi kalau siapa sebetulnya bertanggung jawab terhadap memasukkan data ke sana memang harus ada institusi yang istilahnya mempunyai kewenangan memasukkan data yang masuk ke dalam sistem ini.

Karena data inilah yang menjadi dasar kita untuk Bagaimana menyiapkan sarana atau bagaimana kita menyelenggarakan perencanaan secara menyeluruh sekali DKI Jakarta dengan dengan adanya ini kita bisa merancang Bagaimana penyediaannya.

Kemudian rancangan itu kita bisa lagi masukan ke dalam sistem ini sehingga masyarakat bisa tahu ternyata master plan atau rencana-rencana rencana daerah dalam pengolahan limbah akan seperti ini dan mungkin masyarakat beserta saya Posisi saya di sini berarti saya terkait dengan sistem yang mana itu sebetulnya apa namanya apa namanya?

Tujuan utama kita mengembangkan sistem informasi ini mungkin mungkin bisa sedikit menjelaskan Pak terkait Kenapa kita memang kedepan sangat-sangat mementingkan itu sangat kayak sangat perlu namanya kita memanfaatkan sistem informasi ini

13:52:54 Pantas Nainggolan, SH., MM

karena ya mungkin ini masih apa ya baru ranperda pertama ya yang namun saya pikir untuk untuk lebih memfokuskan bab ini kalau diperlukan dia tolong juga ditambahkan penjelasan dari ini untuk menyampaikan lah apa yang disampaikan Pak Nelson tadi.

Sebenarnya menurut kita belum tercover di dalam di dalam bunyi pasal ini karena kalau kita lihat ini judulnya dataran informasi tapi isinya sebenarnya hanya hanya semacam penugasan penugasan doang Apa manfaatnya untuk masyarakat saya belum tidak mendapatkan itu walaupun judulnya datar dan informasi ya kan.

Jadi mungkin bisa dipertajam di penjelasan di penjelasan ya sehingga katakanlah masyarakat mendapat manfaat dari bab ini gitu atau ada mungkin saran dari Biro Hukum atau dari mana ya kalau kita lihat ayat 152 ini kan ini cuma ini ya saran untuk pemerintah daerah melaksanakan mengembangkan dan melaksanakan.

yang kedua ayat keduanya didukung oleh SDM yang yang memadai yang ketiga ya melakukan pengembangan aplikasi kemudian yang kita tambah ada yang pasal 53 baru ada institusi yang bertanggung jawab untuk itu yaitu SDA dan Infokom.

catatan ya tolong dibuat tambahan di penjelasan penjelasan pasal Oke cukup sementara.

13:53:37 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Itu penting dalam sistem keterbukaan kita tentang informasi ini nggak tahu apa cukup di penjelasan apa harus nambah ayat gitu karena saya pikir poinnya ini kita mengembangkan teknologi syukur nanti.

Jadi aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat dan kemudian masyarakat punya kesempatan untuk melihat secara jelas mendapat manfaat dan juga ketika ada masalah bisa komplain kemudian di respon dengan cepat Saya kira itu Justru itu poin pentingnya ketua terima kasih.

13:54:01 Pantas Nainggolan, SH., MM

Dari ini ada nggak ya semacam apanya lah konsultan atau yang merancang ini legal drafter

13:56:47 Tenaga Ahli Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Jadi saya dari tenaga ahli hukum dan yang satunya tenaga ahli teknis ya Pak tapi mungkin Coba saya jelaskan sedikit memang sistem informasi ini betul yang tadi pimpinan sampaikan bahwa di pasal ini ada kekurangan ya Pak ya.

Jadi sistem ini sebelumnya harus ditambahkan mungkin di pasar ini fungsinya itu ke depannya untuk apa aja jadi sistem informasi yang dikembangkan Ini untuk apa namanya menampung atau untuk menginformasikan apa saja gitu mungkin harus ada tambahan itu namun sebetulnya ini adalah sistem yang dikembangkan dari beberapa tugas-tugas dari apa namanya pemerintah daerah di atasnya kan kita sudah pernah membahas mengenai tugas kemudian kewenangan daripada Pemerintah Daerah Provinsi DKI ini termasuk salah satunya adalah menampung berbagai pengaduan masyarakat misalnya gitu Pak.

Jadi itu mungkin nanti salah satu dari fungsi sistem informasi ini gitu Pak Nah mungkin ini juga perlu ditambahkan di pasal 5 tambahan tadi itu adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup Pak .

Jadi karena fungsi pengawasan itu ada di LH di dinas LH mungkin nanti ditambahkan juga Dinas LH Selain itu pemerintahan di bidang sub mungkin jangan di bidang sumber daya air tapi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestic.

Karena kedepannya belum tentu akan selalu ada di sumber daya air gitu kan secara nomenklatur dan ininya juga di Permendagri itu memang sudah beralih ke dinas PU sebetulnya gitu kan.

Nah jadi mungkin itu dan perlu ditambahkan entah pasal baru atau ayat baru yang mana sistem informasi ini untuk apa saja gitu manfaatnya Iya jadi misalnya tadi yang pak pak nelson sampaikan bahwa di sana memberikan informasi tentang prasarana dan sarana apa yang kemudian apa saja mungkin sistem informasi ini juga harus bisa menampung aspirasi masyarakat atau pengaduan masyarakat misalnya seperti itu ya Pak ditambahkan satu ya betul ditambahkan iya iya seperti itu.

Jadi untuk komunikasi lah dengan masyarakat pengaduan masyarakat dan sebagainya juga itu salah satu fungsinya gitu mungkin itu Pak jadi

13:56:57 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Di narasinya Seperti apa ya

13:59:24 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Ya mungkin di pasal 52 tadi ya lebih lebih ininya di ayat 2 kayaknya di ayat 2 ya di ayat 2 bahwa sistem informasi pengelolaan air limbah domestik berbasis teknologi sebagaimana dimaksud ayat 1 gitu kan di ayat 2-nya mungkin itu bisa dicopas aja mulai dari sistem sampai informasi nah itu ada domestik kita masuk di ayat 2 aja ayat 2-nya turunkan menjadi E3 nah ini.

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk gitu kan titik dua mungkin a memberikan informasi tentang pengembangan sarana dan prasarana limbah domestik memberikan informasi tentang pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di provinsi Daerah Khusus Jakarta atau sampai situ aja sana dan perasaan dan sarana pengembangan pengembangannya sudah limbah domestik gitu ya.

Misalnya mungkin pengelolaannya ya pengelolaan domestic, kemudian yang B untuk sarana sebagai pengaduan masyarakat mungkin itu ya apa ya di tugas mungkin bisa menambahkan lagi apa kira-kira yang ingin didapat dari sistem informasi ini yang ingin dicapai Pak ya memberikan informasi data ya informasi data.

13:59:52 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Mungkin itu atau Ada tambahan lagi kira-kira apa saja yang ingin

14:00:52 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Izin Pak mungkin tambahan aja di huruf b ayat 2 huruf b nya berfungsi untuk sebagainya mungkin dihapus Pak izin berfungsinya nggak usah pakai fungsi udah ada pengaturan atau

mungkin media pengaduan masyarakat juga bisa sih Ya mungkin itu Pak ditambahkan titik koma titik koma dan atau gitu Pak

14:02:17 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Mungkin tambahkan memberikan informasi atau akses Pak izin Pak akses informasi Pak lebih banyak masyarakat itu mengakses data dan informasi data dan informasi mungkin pak bukan informasi data sesuai dengan judul saran dari ya judul Pak sesuai pimpinan.

14:03:37 Dwi Wijayanto Rio Sambodo, SE., MM

Tetap coba yang pasal tambahan dong 5 Irama itu ya oke Tadi kan saya menitikberatkan soal aplikasi yang terintegrasi jadi saya usul teknisnya saja ini secara tradisional diakhir itu mungkin ditambahkan bahwa bla bla bla bla menyelenggarakan urusan teknologi informasi secara bersama-sama dan terpadu ditambahkan di redusional secara bersama-sama dan terpadu.

Jadi antara Pemerintahan Daerah atau pemerintah daerah di bidang pengelolaan air limbah domestik dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan teknologi informasi dalam hal ini Kominfo smart city dan sebagainya Itu melakukannya melaksanakannya secara bersama-sama dan terpadu seperti yang tadi di awal saya sudah coba tekankan Itu saja pimpinan terima kasih.

14:04:26 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

ditambahkan dengan LH ya perangkat daerah yang dialirkan urusan lingkungan hidup juga berarti setelah domestik koma nggak Pak sumber daya air kan sudah diwakili dengan di bidang pengelolaan air limbah domestik karena nanti belum tentu di sumber daya air Pak ininya

14:05:05 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Saja Pak jadi tidak ditulis perangkat nama perangkat daerahnya gitu Pak maksud saya

14:08:30 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Untuk yang air limbah domestik mungkin saya izin untuk dihilangkan yang domestiknya Pak karena setelah kami cek di undang-undang djk pimpinan di sini tidak dibatasi air limbah domestik pimpinan limbah saja khawatir nanti tidak harmonis dengan hasil karena Indonesia

14:10:02 Pantas Nainggolan, SH., MM

Tunggu gas dalam penyelenggaraan Spal wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis ayat 2 sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi profesi ayat 3 sertifikasi kompetensi penyelenggaraan Spal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan satu pasal silakan ada penjelasan tambahan.

14:10:49 Perumda PAL Jaya

Ada penyesuaian sedikit Pak Tapi tanpa merubah esensi dari pasal tersebut untuk nomor satu kami ini bisa diskusi juga dengan istilah ya Bapak setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan Spal-D harus memiliki kompetensi kerja karena sekarang tuh SKK itu adalah kompetensi kerja bukan kompetensi teknis dan nanti penyelenggara Spal-D.

Memang ada yang pakainya kompetensi teknis tapi ada juga kan yang bagian Keuangan bagian pemasaran ataupun bagian edukasi gitu itu nanti kompetensinya akan berbeda makanya kita sesuaikan saja dengan nomenklatur kkn yaitu kompetensi kerja seperti itu pak di nasional pun sekarang lagi dalam penyesuaian pasalnya untuk jadi kompetensi kerja itu aja Pak.

14:11:21 Perumda PAL Jaya

izin Jadi mungkin biar tidak terlalu kaku atau jadi tidak masih kerja karena dinas nasional pun sudah kata teksnya diganti kerja Pak karena ini kita bicara penyelenggaraan Jadi bukan operator aja karena ada penyelesaian itu kan ada bagian teknisnya bagian legalnya financial.

Nah sebenarnya kan setiap jenis itu kan punya jenis standar kompetensi masing-masing ya Bapak jadi namanya kompetensi kerja kalau di sana nasional kan namanya kkn ya kompetensi kerja Nasional Indonesia seperti itu Pak izin

14:12:14 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Iya mungkin itu perlu tadi informasi dari ibu Asri ya untuk kita menyesuaikan dengan apa sertifikasi yang sekarang Pak Memang dulu kan ini disusun udah dari tahun 2020 gitu kan Yang sekarang sudah berubah menjadi kompetensi teknis kerja dan ini sih sebetulnya diambil dari Permen PU 04 kalau kompetensi kerja ini pengembangan saat ini Perkembangan saat ini Pak karena memang di bidang Spal-D yang tadi seperti Bu Asri sampaikan itu tidak hanya dari sisi teknis saja kompetensinya gitu Pak ya pak.

14:13:39 Perumda PAL Jaya

Sebenarnya satu-satu ya pak ya dari berbagai jenis kasih kayak misalnya misalnya ada butuh orang gunting nggak penting kan ada sertifikat khusus accounting gitu kan Ya ada yang manajemen kayak hukum juga ada untuk air limbah juga ada Pak.

Untuk Operator dan apa memang masih dalam tahap pengembangan maka itu tadi ada pasal 3 Pak di mana dihasilkan secara bertahap karena memang untuk air limbah tahap ini pakaianya kan sekarang masih dalam skkn gitu itu harus dirubah menjadi kkn yang nanti kita berikan itu masih dalam perjalanan Pak.

Makanya pada pasal 3 nih dibuat oleh teman-teman penyusun akan bertahap jadi kan mungkin kalau dari ada operasi itu ada macam-macam sertifikat kerja gitu kan Ini ada 20 ya mungkin pertama 2 sampai itu kan bertahap gitu.

Tapi kalau sudah ada ya kayak kalau untuk perencana kan kita ini kan pengumuman dari perencanaan kalau perencanaan biasanya harus punya ska ya sertifikat kalian gitu kan ya

begitu Pak kayak sipil sendiri teknik lingkungan sendiri itu sudah ada arsitek sendiri gitu atau apa Jadi mungkin itu Pak yang Pertama jadi wajib memiliki kompetensi kerja Jadi sebenarnya kompetensi di seperti itu Pak oke.

14:14:04 Perumda PAL Jaya

Kayak untuk teknik kayak tadi perencanaan gitu ya SK udah ada di ikatan ahli teknik penyehatan Indonesia untuk sipil kan ada juga ya pak ya lpjk juga

14:14:31 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kompetensi teknisnya ganti lagi kan jadi kerja dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi profesi profesi kerja

14:14:43 Pantas Nainggolan, SH., MM

Diganti ada nggak lembaga sertifikasi

14:15:41 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Sertifikasi kompetensi kerja jadi mungkin nanti si kalau kita bicara ini kan penyelenggara penyelenggara Spal-D saatnya aspaldo itu membutuhkan tenaga teknik pernyataan dia harus memiliki tenaga yang memiliki sertifikasi kerja teknik pernyataan kalau dia memerlukan nanti tenaga ahli sosial dia harus punya sertifikasi kompetensi di bidang sosial mungkin sebetulnya.

Jadi seperti itu nantinya Pak jadi jadi bukan hanya karena ini bidangnya Pakde harus teknik tentang tapi di spalde ini ternyata membutuhkan juga kompetensi kerja orang-orang yang sesuai dengan kebutuhannya misalnya teknik ya teknis kalau untuk yang keuangan ya keuangan.

Kemudian untuk yang ketenagakerjaannya Ketenagakerjaan kompetensi jadi lebih ke arah sana sebetulnya

14:16:46 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Kita sepakat mengganti sertifikatnya nggak langsung teknis tapi kerja kerja mengelola spalde itu dari mulai manajemen keuangan hukum dan sebagainya ada kemudian teknis di lembaga standar apa LSP itu juga macam-macam kan ada perencana konstruksi dan sebagainya sampai pelaksana yang apa kualifikasinya kecil menengah dan sebagainya.

Kemudian kami menanyakan untuk yang teknis spalde ini kan bayangan saya ya sampai dia kemudian mengukur kualitas baku mutu air yang mau dibuang ke badan air itu kan harus punya sertifikat sendiri apakah sudah ada yang menstandarisasi ini.

Sehingga pada saatnya dibutuhkan manajemen sebagai melaksanakan ini ada orang yang punya kompetensi melakukan itu ada Bapak mungkin.

14:19:03 Perumda PAL Jaya

Staff kami yang melakukan pengambilan sampel untuk baku mutu air apa udah telat gitu ya itu kami sertifikasi terlebih dahulu memang ada pelatihan dan ini apa minimal ikut pelatihan gitu ya pak.

Nanti sertifikasi mengikuti pelatihan ini sudah terlatih Oke gitu lulus pelatihan untuk itu resmi gitu itu contohnya aja Pak untuk satu tapi untuk yang lain ada Pak kayak tadi untuk merencanakan staff kami punya misalnya ska perencana konstruksi stafnya harus punya ska manajemen konstruksi seperti itu badan itu sudah tersedia Pak di pasaran betul.

Jadi mungkin yang nomor dua juga Pak izin Pak pantas ini kayaknya memang tidak ini memang sudah diakui Pak oleh pupr-nya gitu bahwa yang ke-1 dan ke-2 ini waktu kita dibikin tahun 2017 itu ada kerancuan.

Jadi sertifikat bukan profesi karena tiba-tiba ya di atas itu kan tidak ada kata profesi di bawah keluar profesi jadi sertifikat kompetensi gitu yang nomor dua juga yang betul teknisnya juga jadi kompetensi kerja Betul Pak.

Jadi kompetensi kerja Pak Betul Pak diganti menjadi kompetensi kerja betul kebetulan ini baru dibahas juga Pak di level nasional untuk Ini apa penyesuaian terhadap ini karena sebenarnya ada beberapa yang mungkin ya tadi sertifikat kompetensi teknik kan nanti kita bisa dikeluarkan oleh keluarga tertentu.

Walaupun sebenarnya secara nasional nanti akan dibuka kalau kita kan DKI mungkin mau lebih ketat seperti ini harus punya sertifikatnya tapi kalau di beberapa tempat lain tadi akan dibuka hanya sertifikat untuk pelatihan.

Nah itu juga bisa digunakan gitu karena ada beberapa perhatian yang memang belum tadi kita bahas ya Pak ya apakah sudah tersedia kompetensi tadi sudah siap pak tapi kalau pelatihan-pelatihan tertentu yang spesifik masih bersifat sertifikat pelatihan gitu Iya betul Bapak jadi masih di nomor 3 di sini.

Sebenarnya bertahap kalau yang memang belum ada di pasaran mungkin dalam tahap sertifikat eee pelatihan terlebih dahulu seperti itu bapak penjelasannya.

14:19:59 August Hamonangan, S.H, M.H

Makasih pimpinan ibu sama pak Nelson tadi saya apa mencermati sertifikat kompetensi kerja ini yang diawali dari pelatihan ini sepertinya yang Saya dengar tadi dari pupr kalau saya nggak salah dengar atau memang dari Pak Jaya mengeluarkan sertifikat sertifikasi ini termasuk dari apa SDA.

Nah maksud saya di sini mungkin itu perlu penegasan ya Apakah memang yang sekarang berjalan nih yang pengelola limbah yang pakai apa pakai truk itu yang angkut limbah Apakah itu sekarang juga ini diberikan sertifikasi kompetensi pelatihan atau baru-baru ini nanti baru diberikan itu saja ketua makasih

14:23:24 Ir. Sunggul Sirait

Terima kasih Saya kira ya dari rujukan Kompetensi ini saya kira memang yang dimaksud di sini adalah kompetensi teknis bukan kerja karena kerja ini kan terlalu umum ini kan spal ini apa sistem pengolahan air limbah air limbah Ini Membutuhkan Apa kemampuan atau kompetensi-kompetensi khusus dan ini soal ini ada mungkin dan penyehatan ada teknik lingkungan ada teknik air dulu pak ya Ada zaman dulu ada teknik air ada teknik-teknik terpipaan dan segala macam itu.

Nah saya kira memang itu tidak bisa dihilangkan karena kalau kompetensi kerja dengan analogi misalnya keuangan ada di sini bekerja keuangan ada hukum dari segala macam itu kan umum Pak itu umum.

Jadi karena pekerjaan ini membutuhkan kompetitif kompetensi teknis saya kira itu harus ada kompetensi teknis itu jadi kompetensi kerja ini mungkin apa dari pengalaman ya saya dulu pernah kerja pak dosen di apa konsultan tata ruang di perusahaan ini cuma saya teknik kebanyakan hukum dan keuangan.

Nah padahal pekerjaan tata ruang itu membutuhkan kompetensi perlu yang utama kemudian ada sipilnya ada arsitekturnya ada ilmu sosialnya ada ilmu tanah dan segala macam dan itu hanya sertifikasi sertifikasi Pak yang kerja cuma saya keseluruhan.

Nah mungkin itu mengatasi ini mengatasi hal seperti kompetensi kerja ini nah pengalaman dari situ saya pikir memang untuk pengelolaan air limbah ini dibutuhkan kompetensi teknis dan itu saya kira tidak bisa kita hilangkan dari apa ini suatu kompetensi kerja ini umum banget gitu loh jangan-jangan nanti ini ada ada bahayanya orang yang tidak punya kompetensi di dalam pengolahan air limbah di situ kan ada persoalan kesehatan juga ada persoalan kimia persoalan bermacam-macam.

Saya kira Nah itu harus dipastikan yang bekerja karena yang bekerja ditugas dalam penyelenggaraan Spal ini harus punya kompetensi teknis saya kira itu mohon maaf kalau saya agak keliru sedikit gitu loh.

14:26:04 Perumda PAL Jaya

Betul pak tidak keliru izin menjelaskan sedikit pak jadi memang dulu kenapa pasalnya itu dulu gitu ya waktu dibikin kemenpu itu pasalnya kompetitif teknis, karena memang pemikirannya kita sama persis pak gitu bahwa itu tadi kompetensi kan memang kita butuh teknis di sini persis pak gitu tetapi kemudian dalam pengkajiannya dan kebetulan minggu lalu memang dibahas lagi pak di level nasional ini

Bahwa kita bicara di sini adalah penyelenggaraan SPALD lalu kita berkaca lagi ke definisi umum dari penyelenggaraan SPALD, jadi definisi umum itu dan melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelayanan limbah domestik dalam pengelolaannya itu pasti kita terdiri dari berbagai unsur pak, makanya dan setelah itu ketika kita hanya membatasi kompetensi teknis nanti rekan-rekan kita yang memang ahli di bidang yang lain dan memang dibutuhkan dalam pengelolaan itu

Tidak tercakup dalam peraturan yang ada jadi kompetensi kerja itu grup lebih besar tapi kompetensinya itu di dalamnya, agar teman-teman karena di sini disebut setiap orang perseorangan berarti kan setiap individu bapak gitu pak jadi ada petugas-petugas yang lain tadi seperti keuangan itu jelas yaitu sertifikatnya keuangan, kalau ditulis kompetensinya masih teknis itu bukan teknis

Kemarin dibahas juga dengan rekan-rekan di bagian hukum pak dari kemenpu dan beberapa kemenpu lainnya, terkait kata teknis ini juga gitu pak makanya ini saya bisa sedikit menjelaskan jadi memang kompetensi kerja itu termasuk kompetensi teknis karena nanti sebenarnya di nomor teknis itu kan nanti akan di atur masing-masing ya pak ya, misalnya gini saya misalnya nih saya orang yang akan operator di instalasi ya pak ya operator di IPLT misalnya kompetensi teknis kan pak ya

Tapi tetap berbeda pak dengan saya nanti yang sebagai pemeriksa gitu misalnya teman-teman yang melakukan pengawasan kan pengalaman juga begini pengawasan sertifikasinya beda kalau operator IPLT itu nanti sertifikasi sebagai operator teman-teman yang nanti mengendalikan itu nanti ada yang pengendalian tuh bisa pakai Popal gitu ya PPPA atau nanti sertifikasi pengawasan seperti itu pak makanya kemarin dibuka agar teman-teman yang karena ada kata terkunci di setiap orang perseorangan begitu pak.

14:26:31 Ir.Sunggul Sirait

Ini termasuk barang usaha jadi ini bahasa hukum orang perseorangan ini bahasa hukum bukan individu loh yang dimaksud di sini di dalam penjelasan bab 1 itu ada orang perseroan itu setiap orang itu adalah orang per seorangan dan badan hukum.

14:26:49 Perumda PAL Jaya

Kalau diatas setiap orang itu orang dan badan hukum kalau ini orang perseorangan jadi nggak mengikuti lagi definisi umum di atas kalau saya nggak salah pak.

14:27:30 Ir. Sunggul Sirait

Tidak badan hukum definisi setiap orang itu loh setiap orang ternyata setiap orang itu termasuk di dalamnya badan usaha kan begitu bu, banyak-banyak terminologi memang yang harus diluruskan menurut saya di dalam pembahasan perda ini.

14:28:30 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

izin pimpinan saya meluruskan sedikit tapi pak kalau yang menyebutkan dengan tegas setiap orang perseorangan jadi bukan hanya setiap orang maka itu adalah individu, coba kita kembali ke ada perseorangannya setiap orang perseorangan jadi kalau ya kalau kita hanya menyebut setiap orang itu memang termasuk badan hukum pak

Tapi kalau kita menyebut setiap orang perseorangan itu artinya satu individu umumnya kan setiap orang adalah orang perseorangan badan kelompok orang badan hukum gitu pak jadi yang di sini memang khusus untuk setiap orang perseorangan pak.

14:30:10 Perumda PAL Jaya

Tadi pertanyaan bapak saya belum jawab mohon maaf tadi pak sertifikasinya bukan dari PUPR pak jadi sebenarnya LSP siapa manapun sebenarnya bisa mereka tuh bisa apa namanya mengeluarkan sertifikat sesuai yang dia udah dapat izin ya pak ya, setiap LSP jadi SP-nya ada macam-macam pak tetapi tadi seperti ini bapak tanyakan memang untuk operator untuk pekerja itu yang saya sampaikan tadi pak kemarin baru sampai dalam tahap SKKNI

Jadi PUPR baru sampai tahap SKKNI dan sekarang sedang dalam tahap transformasi ke tahap selanjutnya yaitu KKNI, nanti setelah KKNI ada barulah LSP bisa mulai *apply* untuk bisa menjadi penyelenggara baik latihannya maupun nanti pemberian sertifikatnya untuk operator pak ya karena kalau penyelenggaraan kan tadi pak ya dari perencanaan sampai operation tapi kalau untuk perencanaan dan konstruksi sudah banyak pak

Untuk di bidang studi ini jadi pak informasinya jadi yang mau kasih sertifikat itu macam-macam ya pak, tapi setelah dia berpakaian misalnya tadi pak teknik lingkungan tadi kan ada teknik lingkungan teknik sanitasi dan limbah tadi ada macam-macam ya pak yang pipa tadi ya pak ya itu KKNI sedang dibikin pak oleh dia itu Jenderal bintang konstruksi pak gitu ya itu dalam proses KKNI-nya, jadi makanya di sini di ayat 3 itu dibuka tadi bertahap begitu bapak tapi kalau baru sampai di tahap tadi konstruksi.

14:30:42 August Hamonangan, S.H, M.H

Sedikit ketua berarti yang mengeluarkan itu tidak harus dari Pal Jaya atau mungkin dari dinas SDA bisa asosiasi ini saya melihat beberapa ini ya yang kayak apa yang nyedot limbah itu ya, sepertinya yang penyedot limbah itu mereka ini enggak punya sertifikat kompetensi jadi kayak orang lapangan main sedot aja ini enggak diperhatikan ya kemarin-kemarin ya.

14:31:53 Perumda PAL Jaya

begitu KKNI keluar pak jadi sebenarnya di SKKNI operator sedot baik yang pembersih di IPAL ataupun operator yang bekerja di IPAL di SKKNI tertulis itu pak minimal dia punya minimal keilmuannya apa harus mengikut memiliki keahlian apa itu sudah sampai pada KKNI baru di ini nanti KKNI sudah ada baru bisa nanti dilanjutkan bahwa ada LSP yang bisa menyelenggarakan pelatihan untuk KKNI tersebut

Jadi masih dalam tahap pak untuk teman-teman operator tadi baik operator IPAL maupun operator ini kecuali tadi apa misalnya pengendalian pencemaran gitu kayak tadi itu udah ada tapi kalau untuk operator benar memang benar pak itu belum ada dalam tahap ke arah SKKNI pak KKNI gitu, tapi nantinya akan ada pak ada waktu dekat pak ini yang sedang dikejar oleh teman-teman di pusat gitu ya

Supaya dan nanti akan disupport oleh lembaga-lembaga profesi seperti PII kalau di sanitasi itu ya kalau tadi ini ada ikatan ahli teknik penyehatan dan teknik lingkungan Indonesia nanti itu yang akan support pak dengan segera membuka tadinya sertifikasi tersebut setelah KKNI ini ada pak seperti itu pak.

14:34:24 Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke jadi catatan aja tolong ditambahkan di penjelasan ya perlu ada penjelasan terhadap pasal ini ya tolong ditambahkan bahwa dia meliputi semua kan gitu, baik kita lanjut ke bab 14 larangan

Pasal 54 setiap orang dilarang

- a. menyalurkan air limbah domestik ke tanah saluran drainase dan atau badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu
- b. membuang lumpur tinja hasil penyedotan langsung ke lingkungan
- c. menyalurkan air limbah non domestik ke SPALD
- d. menyalurkan air limbah domestik hasil pengolahan yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik ke tanah saluran drainase dan atau badan air
- e. memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan dan padatan untuk tanaman pangan
- f. menyalurkan air hujan dari saluran air hujan ke prasarana dan sarana SPALD
- g. melakukan pengenceran air limbah domestik dengan sumber air lainnya
- h. melakukan penyambungan ke jaringan perpipaan SPALD tanpa izin
- i. membuang benda padat dan atau benda cair yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan prasarana dan sarana SPALD
- j. menambah atau mengubah prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal dan SPALD-T tanpa izin
- k. mendirikan bangunan di atas jaringan perpipaan SPALD tanpa izin

Jadi ini larangan kepada setiap orang ini nanti berarti ketentuan umum di sini termasuk badan

14:34:53 satpol pp

Izin pimpinan dari satpol pp menurut pandangan kami untuk pasal 54 ini sesuai dengan ketentuan umum, harus dibunyikan juga setiap orang dan atau badan usaha jadi dalam penegakan kita ada kalimat untuk memperkuat dalam penegakannya nya ketua izin.

14:36:13 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ketentuan umum bab 1 butir 8 itu ada definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, jadi udah mencakup yang disampaikan tadi.

Ir. Sunggul Sirait

Mungkin yang dimaksud dengan dari Satpol PP tadi ini memang perlu karena ada di nomenklatur DKJ ada yang tidak definisinya sama, bahwa setiap orang ini adalah orang per

orang dan badan usaha, tetapi ada juga di pasal-pasal yang mencantumkan dua-duanya untuk mempertegas karena memang di sini karena kalau orang membaca tanpa membaca ketentuan umumnya kesannya hanya setiap orang, orang-perorang jadi memang saya kira perlu juga ditambahkan dengan badan usaha.

14:37:58 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Jadi sebetulnya kalau di dalam sebuah peraturan perundang-undangan pak ketika kita sudah mendefinisikan di atasnya sudah meringkas di ketentuan umum, jadi sebetulnya kita tidak boleh lagi menyebutkan di dalamnya itu nanti jadi apa ya tumpang tindih gitu pak, jadi kalau misalnya kita sudah mendefinisikan setiap orang dianggap orang yang membaca peraturan itu juga harus mengerti ketentuan umumnya pak

Harus mengikuti dari ketentuan umumnya gitu pak jadi kalau kita menyebutkan setiap orang itu sudah pasti orang perseorangan badan hukum atau badan hukum baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukumnya badan usaha, mungkin kalau yang menyebut lagi badan usaha mungkin aturan itu khusus untuk badan usaha mungkin pasal yang yang itu khusus untuk badan usaha

Tapi tidak berlaku untuk orang perseorangan kayak tadi yang pasal kompetensi itu kan tidak berlaku untuk badan usaha hanya untuk orang perseorangan, maka dilengkapi dengan setiap orang perseorangan mungkin kalau misalnya kayak tadi perizinan berusaha, berizinan berusaha kan itu kita menyebutkan

Bahwa itu untuk apa namanya eee badan usaha ya tapi setiap orang juga kalau perizinan usaha karena bisa orang perseorangan juga sih, kalau untuk perizinan perusahaan mungkin mungkin kalau misalnya di dalamnya menyebut lagi badan usaha berarti itu pasal tersebut dikhususkan untuk badan usaha mungkin seperti itu.

14:40:00 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Dari tata aturan hukum nya seperti itu undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata aturan pembentukan produk hukum itu memang seperti itu, karena hal ini kenapa didefinisikan ketentuan umum agar di dalam pasal-pasal tersebut kita tidak perlu menulis setiap orang perseorangan kelompok orang badan hukum jadi kita nggak perlu lagi ketika itu ingin terjangkau semua kita tidak perlu lagi di dalam pasal itu menulis sepanjang itu gitu loh pak

Karena ini kan setiap orang di sini adalah ingin menjangkau orang perseorangan ingin menjangkau kelompok orang ingin menjangkau badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, jadi kalau misalnya kita tulis setiap orang akan dipanjangkan badan usahanya itu berarti kita harus tulis semua pak

Setiap orang perseorangan kelompok orang kemudian badan usaha baik badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum kita harus tulis semua di pasal ini gitu pak berarti nanti di semua pasal harus seperti itu pak kalau mau seperti itu berarti nggak perlu

diketahui umumnya kita coret saja tidak perlu ada ketentuan umum yang mendefinisikan setiap orang begitu pimpinan.

14:40:41 Ir. Sunggul Sirait

Ada kasus hukum yang dibaca pasal nya bukan ketentuan umumnya yang tahu ketentuan umum ini di dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah hanya kita yang membahas supaya publik mengerti gitu loh jangan kita anggap bahwa bahasa hukum ini dipahami oleh seluruh masyarakat karena yang mau kita hukum ini adalah masyarakat orang-orang maupun badan hukum.

14:42:08 Pantas Nainggolan, SH., MM

Mungkin sekedar saran aja kalau kita tidak pakai orang tapi perseorangan dan jadi kita ambil kita potong definisi penjelasan itu aja, tadi kan setiap di butir 8 kan orang adalah perseorangan dan badan usaha kan itu jadi di sini kita bunyikan begitu perseorangan dan badan usaha dilarang.

14:44:24 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Nanti kan adalah salah satu kewajiban Pemerintah Daerah itu sosialisasi jadi seharusnya pemahaman seperti ini bahwa setiap orang itu sudah masuk dalam kategori badan usaha jadi kewajiban pemerintah daerah untuk mensosialisasikan itu ya artinya definisi itu sudah mencakup semuanya kalau bahwa belum paham dan seterusnya itu persoalan yang berbeda agar masyarakat paham maka ada bab pembinaan dalam pembinaan itu salah satunya adalah sosialisasi jadi yang diharapkan oleh pak Sunggul itu bisa tercapai atau mungkin dikembalikan ke teman kita Satpol PP bagaimana? setelah mendengar penjelasan ini seperti apa kesulitan teknis kah di lapangan atau bagaimana?

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Terima kasih mohon izin pimpinan untuk kami Satpol PP pengalaman kami setelah melakukan penindakan sampai ke meja sidang penyaringan itu benar bapak yang disampaikan bapak itu apa yang di pasal itu dibunyikan di situ pak, setiap orang atau dan badan usaha yang jadi pelanggaran ya pak jadi sesuai dengan pasal yang dibunyikan

Jadi kalau setiap orang misalkan kasus membuang kotoran itu dia berbadan hukum tapi dia ininya disuruh sama pimpinan misalkan gitu, yang kita tindakan per harusnya kan badan hukum tapi di bunyinya enggak ada makanya kita perorangan gitu jadi harus kena badan hukumnya kita harus kenakan juga demikian terima kasih pimpinan.

14:46:04 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ya jadi ya ini sebenarnya hanya untuk memudahkan pemahaman aja saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pak sunggul tadi juga dari Satpol PP memang ini nanti urusannya kan dengan penegakan yang mengambil tindakan kan dia udah pertama mungkin aja dia sudah paham bahwa dalam kalau disebut setiap orang ya termasuk badan usaha gitu

tetapi untuk orang yang tidak membaca ini secara utuh memang bisa muncul tafsir yang apa karena orang itu sudah jelas seorang jadi makanya tadi saya tawarkan kita ambil potongan dari bab 1 ketentuan umum

jadi mempergunakan istilah setiap orang perseorangan atau badan usaha gitu jadi tidak mempergunakan setiap orang tok gitu karena hanya jadi ini tidak perlu dicantumkan di apa karena dilarang nah itu ya itulah yang merah itu aja yang dipakai gimana?

14:47:07 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Pimpinan kalau hanya di stepnya perseorangan dan badan hukum ada kelompok-kelompok orang yang penyelenggara SPALDE berarti dia boleh melanggar kan kira-kira begitu bu ya atau begini kalau boleh disepakati bersama merespon teman-teman dari Satpol PP hanya di pasal ini saja disebutkan diulang ketentuannya udah tapi pasal lain nggak usah

definisi yang tidak melanggarnya tidak boleh melanggarnya kan berarti orang perorang kelompok orang badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum jadi ada 4 subjek tapi harus disebut semua kalau nggak disebut semua pak ketua pemahaman saya berarti kelompok orang atau badan usaha yang tidak berbadan hukum nggak bisa

14:48:02 Pantas Nainggolan, SH., MM

Yang lebih itu dikategorikan badan usaha baik itu badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum jadi kata yang untuk ya saran untuk mengakhiri perdebatan ini ya kata setiap orang.

14:50:08 August Hamonangan, S.H, M.H

Ketua ijin ketua mungkin bisa menambahkan memang seperti dikatakan tadi dari apa bidang hukum ya dari SDA maupun nanti mungkin dari badan hukum menambahkan ya apa yang sudah ada di ketentuan umum ya memang mau tidak mau itulah yang kita ikuti di setiap ketentuan yang ada di apa pasal-pasal yang disebutkan di dalam Perda ini

nah walaupun tadi ada misalkan dari Satpol PP apa namanya kebingungan atau mungkin menerangkan ke masyarakat ya harusnya kan itu salah satu tugas daripada penyidik PPNS gitu ya yang bisa memahami ya tinggal menegaskan ke si pelanggar tadi

ini lihat pak di ketentuan umum pak enggak ada salahnya jangan kita bilang oh rata-rata masyarakat enggak mau tahu enggak boleh juga kan namanya Perda Ini kan harus mematuhi juga apa dari apa namanya ketentuan umum ya kan baru apa di bawahnya juga mengikuti arahan dari ketentuan umum bahkan tadi kalau kita terkait dengan data informasi di ketentuan umum juga tidak dibuatkan itu

nah makanya menurut saya apa yang sudah memang ada apa penjelasan atau pengertian-pengertian di dalam ketentuan umum itu aja yang jadi pegangan kita karena apa? Karena nanti kita apa rubah lagi nanti semua ketentuan ini kita cari-cari lagi nih mana yang perlu ditambah orang perorangan atau badan hukum

Nah itu sudah sudah apa sudah baku lah menurut saya tinggal nanti di dalam pembinaan Apakah sosialisasi? Apakah penyampaian sosperda? atau yang lainnya ya itu kita ingat-ingatkan ke warga

PPNS atau Satpol PP menurut saya ya sudah mulai inilah mulai apa mengingatkan menegaskan bukan hanya orang perorangan yang ada di tengah masyarakat tapi juga badan hukumnya orang sendirinya kelompok orangnya itu barangkali ketua.

14:50:22 Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke mungkin sementara kita stop dulu situ kita lanjut ke karena ada beberapa pasal yang mempergunakan terminologi begitu juga kita lihat nanti

14:53:33 August Hamonangan, S.H, M.H

Ini menyangkut Pasal 54 sih bisa di ini

Pantas Nainggolan, SH., MM

lyah pasal 54 ini perdebatan kita kan hanya di soal setiap orang

August Hamonangan, S.H, M.H

Nggak saya mau ke poin-poin a, b, c ini tadi tapi ada yang lebih spesifik pak nelson dan apa itu ini saya mau mengkonfirmasi ya ini kan yang disebutkan yang setiap dilarang ini ya kalau kita lihat secara kasat mata semua ini dilanggar apalagi poin a sampai e menurut saya ini pasti di semua wilayah itu udah jelas-jelas melanggar

artinya misalkan katakanlah yang membuat septic tank itu rata-rata menyalurkan ke tanah makanya spitenknya nggak penuh-penuh kan gitu ada lagi bahkan langsung apa jebol ke kali sebagaimana mungkin beberapa kegiatan dilakukan dan itu belum sampai menurut saya 50% DKI Jakarta ini ya mengikuti arahan-arahan seperti larangan ini

bahkan tugas dari PAL Jaya maupun dinas SDA itu belum sampai menyelesaikan persoalan masalah penampungan limbah tadi khususnya yang ada di rumah tangga Nah makanya izin

ketua menurut saya ini kita jangan hanya apa ya di atas kertas seperti ini Padahal tugas-tugas tadi belum terlaksana sepenuhnya ya mungkin karena alasan anggaran alasan apa namanya kurang pengertian dari masyarakat gitu ya ini kaitannya nanti ke pelaksanaannya

saya bisa memastikan ya dan juga minta konfirmasi ya apabila memang ini ketua izin kita ikuti larangan ini harusnya Perda ini berlaku 2 tahun kemudian karena apa? Karena tugas-tugas tadi harus diselesaikan dulu itu kira-kira ketua makasih.

ya itu tadi mungkin dari PAL Jaya atau SDA bisa menyampaikan apakah memang seperti yang saya katakan temuan-temuan di lapangan itu karena larangan ini bahaya ini ada pidananya gitu loh karena saya tadi lihat ke belakang ini Perda diketok besok langsung berlaku langsung mungkin dari PPNS atau satu PP ya harus datang ke rumah gitu ya langsung melihat apakah apa limbah yang ada di rumah tangga itu dibuang ke tanah atau dibuang ke apa ke sungai

nah makanya kembali lagi apakah tadi informasi yang saya dapatkan ya sepertinya belum ada 50% ini mengenai setidaknya septic tank yang ada di rumah-rumah warga ya itu sudah mematuhi larangan ini gitu ketua jangan nanti ini kita buat ya semua warga di dapil saya ya kena kurungan gitu loh

mungkin perlu penjelasan ketua bagaimana apa namanya tugas yang sudah dilaksanakan terkait dengan larangan ini

Pantas Nainggolan, SH., MM

Coba dijelaskan dan ini sumbernya darimana? Apakah Undang-undang lingkungan hidup begini atau apa coba?

1;40;41 no name and I don't know

Mungkin dari sisi ininya sebetulnya pak ini kenapa ada larangan? Sebetulnya ini inline dengan tadi mungkin nanti ada unsur pemaksaan kita kalau misalnya sudah dilalui jaringan dia harus nyambung itu sebetulnya inline

jadi larangan ini untuk inline dengan kewajiban dia untuk melaksanakan penyambungan-sambungan rumah atau melaksanakan LT2T ya bu untuk penyedotan secara berkala diwajibkan

jadi ini dua hal yang harus bersamaan kalau ini tidak ada ya ini bisa kurang lebih jadi abu-abu kurang lebih begitulah sebenarnya apa namanya pola pikir dari larangan ini mungkin bisa ada tambahan

14:57:59 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Ijin jadi larangan-larangan ini memang timbulnya dari praktek-praktek di lapangan pak sebetulnya yang seperti pak Satpol PP sampaikan jadi ada penyedotan tinja yang membuangnya tidak ke EPLT tapi langsung ke lingkungan gitu kan

kemudian juga BABS, BABS itu kan termasuk menyalurkan air limbah langsung ke tanah kan Pak gitu kan kemudian menyalurkan non domestik ke SPALDE jadi ada mungkin di praktek-praktek di lapangan limbah-limbah yang bukan dari cuci kakus misalnya dari bisnis-bisnis apa namanya pencucian mobil atau bisnis-bisnis apa laundry gitu kan sebetulnya yang menggunakan bahan kimia yang sangat apa ya untuk dimasukkan ke septic tank atau di pengolahan SPALDE itu malah akan merusak sistem yang ada di dalam

Jadi sebetulnya larangan-larangan ini munculnya dari beberapa praktek-praktek di lapangan begitu pak itu. Saya tambahkan jadi larangan-larangan ini memang sebetulnya terbagi menjadi dua bagian besar yang dari A sampai E itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang langsung merusak kepada lingkungan tapi yang F sampai L atau K itu adalah yang dapat merusak sistem dari sarana prasarana yang dibangun

jadi memang sanksinya juga nanti akan berbeda yang A sampai F itu adalah sanksi pidana yang ada kurungannya dan dendanya juga kita masukkan di sana dengan maksimal yang memang boleh di dalam Perda

jadi Perda itu menurut undang-undang 23 2014 maksimum itu hanya boleh kurungan 6 bulan dan denda 50 juta jadi ketika memang larangan itu yang bapak pimpinan sebutkan beririsan dengan undang-undang perlindungan lingkungan hidup undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ya itu beririsannya di mana?

jadi ketika kalau di undang-undang tersebut kan ketika adanya suatu zat masuk di dalam udara tanah atau air yang bisa merubah baku mutu air tersebut tercemar gitu kan sesuai dengan baku mutunya itu pidananya masuk ke sana pak ke undang-undang 32

tapi kalau undang-undang kayak misalnya menyalurkan air limbah domestik ke tanah ketika kita menggunakan undang-undang nomor 32 ini enggak akan terjangkau ya kejahatannya ini pelanggaran ini enggak akan terjangkau karena di sana pencemarnya itu harus jumlah mungkin jumlah besar atau zat kimia yang memang bisa merubah baku mutu dari tanah udara maupun air gitu

jadi maka dari itu Perda di di berikan kewenangan untuke melakukan sanksi pidana yang maksimum 6 bulan dan dendanya maksimum 50 juta untuk hal-hal yang mungkin pelanggaran-pelanggaran seperti ini makasih pak.

14:59:01 Pantas Nainggolan, SH., MM

Iya jadi ini kan tetap juga berlaku tidak berlaku surut iya kan? Artinya fakta-fakta yang sudah ada sekarang tidak bisa dijangkau oleh Perda ini nanti pada waktu berlaku karena Perda ini berlaku sejak ditetapkan dan ke depan kan gitu ityu maksudnya

jadi tidak otomatis iya kalau sekarang seluruh Jakarta juga berantakan juga ini jadi tidak semua juga bisa dihubung, yang kedua yaitu tadi apa azasnya itu seseorang tidak bisa dihukum dua kali untuk satu perbuatan yang sama

artinya kalau dia sudah dikenakan Perda ini apakah masih mungkin dia dikenakan pelanggaran undang-undang lingkungan hidup? misalnya ya atau sebaliknya gitu

14:59:38 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Kalau seperti itu pak biasanya dari Majelis Hakim ya pak yang menentukan apakah kena pasal berlapis atau seperti apa? tapi itu memang ada perhitungannya mengenai sanksi seperti itu pak

tapi kalau sudah terjangkaunya oleh pidana di undang-undang 32 tidak mungkin lagi sebetulnya di inikan dengan Perda pak karena itu artinya pelanggarannya sudah tingkat yang sangat tinggi pak.

15:03:13 Ir. Sunggul Sirait

Begini bu ini dari pasal pidana ya pidana ini dari pasal 56 dan pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 57 ayat 1 ayat 2 kalau kita klasifikasikan pasal 54 soal larangan dan bentuk hukumannya saya pikir berbalik terbalik bu

kalau yang dihukum badan dan 50 juta itu adalah yang melanggar pasal 54 huruf A dan sampai huruf F sampai huruf E kalau kita klasifikasikan huruf A sampai huruf E dan huruf F sampai huruf K yang pidana 50 juta dan plus kurungan itu ini kemungkinan ketidaktahuan atau ketidakmampuan

tetapi unsur F sampai K itu ini ada unsur kesengajaan dan ada unsur kemampuan unsur mengambil keuntungan dari poin F sampai K justru di hukum lebih ringan sedangkan A sampai E ini pertama Mungkin dia karena soal masyarakat ketidaktahuan

apa itu baku mutu? Tidak semua masyarakat tahu itu sehingga dia misalnya menyalurkan air limbah domestik hasil pengolahan yang tidak ke tanah dia menyalurkan ke tanah atau ke saluran drainase atau ketidakmampuan dia ketidakmampuan masyarakat

kita tahu kondisi masyarakat kita yang kecuali perumahan mungkin yang sudah tertata lebih bagus soal septic tank dan segala macam itu nah atas dasar apa? Pertimbangan apa masyarakat yang tidak belum tentu tahu dan belum tentu mampu itu dihukum lebih berat malah dihukum badan daripada orang yang dengan sengaja poin F ke poin K itu orang yang punya kesengajaan dan punya kemampuan untuk melakukan itu untuk motif-motif keuntungan atau motif untuk tertentu lainnya saya kira itu yang saya tanyakan.

15:04:00 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Jadi begini Pak, waktu saat kita sama-sama menyusun, ini pertimbangannya adalah yang A sampai E itu kita pertimbangannya pada dampaknya Pak yaitu langsung kepada lingkungan, kesehatan masyarakat, otomatis kepada nyawa manusia. Kalau yang F sampai yang L itu memang dasarnya dampaknya hanya kerusakan terhadap sistem-sistem yang sudah dibangun gitu Pak.

Jadi kami melihatnya seperti itu sih Pak. Tapi kalau misalnya nanti dari perkembangan diskusi ini memang harus sama karena hukumannya gitu kan, ya kita simpulkan nanti di dalam diskusi ini. sebetulnya kalau dari kami pertimbangannya adalah dampaknya karena dampaknya ini langsung kepada manusia langsung kepada lingkungan yang A sampai E, yang F sampai L itu dampaknya hanya kepada kerusakan-kerusakan sistem aja, gitu itu Pak.

Yang sampai L 10 juta.

15:04:55 Ir. Sunggul Sirait

Nah pertanyaan saya, mungkin sama pak ketua juga, pertanyaan saya dari sisi hukumnya bagaimana? Di F sampai ke ini kan ada unsurnya, ada bahasa hukumnya *mens rea*, basic segi pidana, hukum pidana, ada unsur *mens rea* dan ada motif. Sementara yang A sampai E ini belum tentu ada niat. Mungkin karena saya tidak tahu kan atau ketidakmampuan, itu Bu. Terima kasih

15:06:13 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Ini kasus di lapangan, terkait di yang E Pasal 54 E itu memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan dan padatan untuk tanaman pangan. Ini ada kasus misalnya di masyarakat orang ternak lele dan salah satu makanannya adalah dari situ. Itu kalau ternaknya sedikit kan, kalau lebar kan bisa jadi itu dibuang di situ menjadi makanan.

Maksud saya kalau untuk.. itu kan jelas enggak boleh. Masuknya di pasal mana nih?

15:07:17 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Misalnya di kolam ikannya Pak ya, nggak termasuk di sini ya Pak. Ya mungkin itu yang A, sama dengan BABS sebetulnya Pak. Atau itu kearifan lokal mungkin.

15:08:23 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Jadi mungkin Pak untuk yang poin E ini untuk tanaman pangan memang ada aturan di atasnya yang melarang bahwa hasil olahan tidak bisa untuk menyiram tanaman pangan, tapi kalau tanaman keras boleh, kalau tanaman pangan memang dilarang karena dikhawatirkan masih ada telur-telur yang memang secara baku mutu diperbolehkan gitu.

Kalau lele Pak hasil pengolahan air limbah boleh, memang air itu sudah bisa untuk ekosistem perairan hidup, untuk hasil olahan air ini diperbolehkan.

15:08:54 Perumda PAL Jaya

Kalau itu masuknya ke A, jadi gaperlu di atur khusus seperti yang E karena dia A berarti menyalurkan air limbah domestiknya tanpa dilakukan pengolahan, itu kuncinya Pak. Jadi dia masuknya sudah kena sanksi di A karena dia belum diolah apapun. Karena kalau udah diolah sebenarnya nggak masalah Pak untuk dikembalikan ke badan air.

15:09:37 Pantas Nainggolan, SH., MM

Ya jadi itu tadi ada tawaran dua klasifikasi tadi yang ancaman hukumannya berbeda, ada ancaman hukuman maksimal 50 juta, ada ancaman hukuman yang maksimal 10 juta. Sekarang tinggal kepada pilihan kita aja Apakah tetap seperti yang tercantum di sini atau mau disamakan, opsinya begitu.

15:10:21 Ir. Sunggul Sirait

Maksudnya begini, dalam poin A sampai E ada kemungkinan ini tidak dipahami atau dia masyarakat miskin yang tidak mampu melakukan pengolahan. Nah sementara poin F sampai poin K ini di sini sudah ada unsur niat mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, tetapi hukumannya justru hanya denda 10 juta sementara yang tidak mengerti atau tidak mampu itu hukumannya kurungan Pak, bukan hanya soal 50 jutanya. Hukumannya kurungan.

15:11:18 Pantas Nainggolan, SH., MM

Yang bisa mengajukan pidanan itu ada 2, undang-undang dan peraturan daerah. Tapi peraturan daerah dimkasih batas maksimal, maksimalnya itu adalah hukuman kurungan 6 bulan, paling tinggi tuh, dan denda paling tinggi 50 juta Rupiah, itu maksimalnya. Ini yang di poin A sampai E mempergunakan maksimal ya kan 50 juta, sementara yang F sampai seterusnya mempergunakan 10 juta. Nah ini kan pilihan-pilihan aja bagi kita mana yang mau kita sepakati. Kalau dilihat kesengajaan ya A sampai E juga ada juga yang kesengajaan.

15:12:26 Ir. Sunggul Sirait

A sampai E ini besar kemungkinan dia tidak paham. Kita lihat struktur masyarakat kita pak. Jadi maksud saya ini tidak bisa diterapkan begitu saja. Nah dari sisi hukum makanya karena saya tidak orang hukum, mana yang lebih berat, tadi ibu tadi sudah menjelaskan dampak bahwa A sampai E berdampak lingkungan hidup. Kita ini kan mengikuti negara-negara liberal juga soal lingkungan hidup dan segala macam itu.

Nah dari sisi hukum mana yang lebih berat orang yang tidak tahu atau tidak mampu, dengan orang yang sengaja dan punya motif untuk melakukan kejahatan itu? Nah ini yang saya mau gunakan.

15:13:41 Oman Rohman Rakinda, S.IP., M.Si

Pimpinan, apa tidak baik kita dengar tambahan Satpol PP. Yang melakukan penegakan hukum Perda kan teman-teman Satpol PP ya. Kira-kira langkah di lapangan ketika ada.. tadi tapi betul juga apa yang disampaikan Pak Sunggul, jangan sampai kita menghukum orang yang tidak mampu dia untuk mengelola air limbahnya tiba-tiba dihukum kurungan. Yang salah juga kita belum melakukan pembinaan, bahkan seharusnya mungkin dalam konteks Perda ini harusnya disubsidi untuk pengelolaan limbah air domestiknya dia dikasih subsidi.

Nah dalam praktek penindakan atau pendanaan hukumnya seperti apa? Mungkin bisa kita. Walaupun saya bisa melihat di sini di pasal 55 bahwa dalam pelaksanaan pelaksanaan tugasnya penyidik PNS kelihatannya bertahap nih poin A B C sampai J itu, tapi apakah seperti itu saya sih pengen dengar dari teman-teman Satpol PP pimpinan.

15:21:00 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kalau menurut saya salah satu masalahnya adalah di aspek hukum acaranya tidak begitu jelas. Dan ini pernah dipersoalkan oleh kepolisian waktu itu ya komplain kepada saya waktu mau menerapkan Perda Covid, praktis tidak bisa berjalan sanksi yang ada, ancaman yang ada dalam Perda itu. Mungkin hal yang sama juga nanti di sini perlu di apa lebih lanjut. Saya pikir Biro Hukum bersama dengan Satpol dan penyidik pegawai negeri sipil harus mencobalah melakukan terobosan-terobosan terhadap ini ya. Nanti mungkin sekaligus nanti bisa terkait dengan penyidikan ketentuan pidana itu bisa satu satu rangkaian semua nih.

Kita lanjutkan dulu ke bab 15 Penyelidikan.

1. Selain penyidik umum, penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atau di daerah dalam bidang lingkungan dapat melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan pidana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
2. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil daerah atau di daerah sebagaimana dimaksud pada 1 berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi kamu
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- i. Mengadakan penghentian penyidikan dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Itu PPNS.

Bab 16 ketentuan pidana.

Pasal 56 ayat 1 : Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dipidana dengan pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran

Pasal 57 ayat 1 : Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf A sampai dengan huruf E (ini yang kita bicarakan tadi) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta Rupiah.

Ayat 2, setiap orang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf F sampai dengan huruf K dipidana dengan pidana denda Paling banyak 10 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 adalah pelanggaran.

Oh jadi yang F sampai K tidak ada kurungannya ya? Karena dia bisa alternatif juga kan itu kepada.. Oke kita coba bicarakan ini. Jadi mulai dari pasal 56 sampai dengan 57 itu sebenarnya ada satu rangkaian yang ter apa, ini mulai dari penyidikan karena tidak ada penuntutan tanpa penyidikan dan itu yang diatur dalam pasal 55 PPNS.

Saya enggak tahu sepertinya di Propemperda ada pencabutan Perda ini penyidik Pegawai Negeri Sipil. Coba siapa yang tentang PPNS mungkin.

15:21:48 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Untuk Perda PPNS Perda 3 2019, tapi untuk ke sininya lagi diajukan perbaikan Perda terbarunya untuk Perda PPNS-nya, perubahan Perda 3.

15:23:55 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Izin Pak memang di Propemperda 2024 diusulkan Pak untuk perubahan.

Izin pimpinan, kalau sesuai undang-undang memang untuk penegak Perda itu 1 Satpol PP Pak cuman kan belum semua Satpol PP itu punya PPNS, PPNS itu memang tersebar di beberapa perangkat daerah yang mempunyai urusan penegakan atau urusan pengawasan terkait dengan pelanggaran Perda gitu atau peraturan perundang-undangan yang ada amanat untuk pidana gitu Pak.

Salah satunya yang di Dinas Sosial juga ada di Cipta Karya pun juga ada PPNS nya.

Satpol PP Prov. DKI Jakarta

Kalau sekretariatnya di Satpol PP selaku koordinator PPNS semua perangkat daerah sekretariatnya ada di Satpol PP. Kalau keseluruhan ada tapi untuk kita belum ada. Kalau yang sekarang tidak ada.

15:25:12 Pantas Nainggolan, SH., MM

Penegakan terhadap larangan pasal 54 tadi dan kalau di aplikasikan dengan yang kemarin kita *pending* ini bisa sekaligus juga dengan.. kalau administratif itu perlu penyidikan nggak tuh pelanggaran administrasi?

15:26:22 Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta

Jadi ada PPNS, ada PPLH. Ini yang memang tupoksinya adalah melakukan pengawasan terhadap ketentuan atau hal-hal yang dipersyaratkan di dalam dokumen lingkungan, katakan seperti itu. Kalau PPNS di Dinas LH ada tapi tidak banyak. Setahu saya mungkin hanya dua orang, kalau PPLH itu masih ada lebih dari 10 orang lah sekitar itu. Bukan Pak, Polsus itu istilahnya jadi gini kalau pplh itu memang bersertifikasi melakukan pengawasan, jadi memang hanya orang-orang yang mempunyai sertifikat itu yang bisa melakukan pengawasan.

Karena dari hasil pengawasan itu bisa menjadi tindak lanjutnya adalah pengenaan sanksi administrasi sehingga sanksi administrasi itu bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum selama itu dihasilkan atau *output* dari PPLH Pak jadi urutannya seperti itu. Kalau Polsus saya malah enggak terlalu tahu pak, itu kayaknya istilah atau nomenklatur saja ya.

15:29:15 August Hamonangan, S.H, M.H

Ketua izin ketua, pimpinan teman-teman Bapemperda, ini sepertinya pasal 55 poin 2 ini dari dulu seperti ini gitu, jadi kayaknya *copy paste* lah ini ya, kita sadari nih *copy paste*. Maksud saya ketua memang ada rancangan untuk perubahan KUHAP, sepertinya bulan-bulan ini akan ada pembahasan ataupun mungkin langsung diterbitkan ketok palu di DPR. Nah ini kalau memang bisa kita terima bulat-bulat pasal 55 khususnya ayat 2 ini ya menurut saya nanti harus kita buka kalau memang ada KUHAP yang baru gitu ya undang-undang hukum acara pidana yang baru, mau tidak mau yang ada di sini harus mengikuti KUHAP yang baru.

Jadi maksud saya memang belum terbit KUHAP itu, tapi dalam waktu dekat akan diundangkan. Nah sebaiknya ini ya bisa kita terima tapi kita juga harus siap-siap apabila nanti terjadi KUHAP baru ini kita buka lagi gitu kira-kira ketua. Dan saya mau melanjutkan yang tadi pasal 57, memang sama saya sepakat dengan teman-teman ini ada ketidakadilan ya di

larangan A sampai E itu terlalu berat 50 juta bahkan walaupun maksimal, sedangkan F sampai K itu cuman 10 juta dan tidak ada kurungan.

Namanya kalau fokus kemari menurut saya kita sepakati, kalau memang ini bukan ketentuan baku setidaknya kita hilangkan nolnya lah jangan 50 juta gitu karena memang ya walaupun maksimal kadang warga langsung 50 juta langsung keder gitu ya langsung ngerasa 'Waduh harus jual rumah ini', kan gitu. Nah kita sepakati nolnya aja masing-masing dihilangkan atau memang yang tadi F sampai K ya itu tetap 10 juta.

Jadi yang A sampai E ini 500.000 dan kurungannya tinggal kita kurangi, 500.000 lah. untuk mungkin 500.000 atau Rp5.000.000 tapi yang melanggar terhadap yang poin F sampai K ini tetap, tinggal kita menyesuaikan nanti kurungannya berapa tahun, itu kira-kira.

15:30:26 Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Di lihat kriterianya kalau model seperti ini mungkin nanti ada ditentukan sekian, tapi paling banyak kalau perusahaan besar yang buangnya besar harga segitu sebenarnya nggak ada masalah gitu Pak kalau perusahaan-perusahaan gitu.

15:37:05 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Izin pimpinan ya mungkin begini sebetulnya dari A sampai L itu ada kemungkinan perseorangan dan ada kemungkinan juga badan usaha ya Pak ya

Nah ketika kita menerapkan Memang kemarin itu dilihat dari dampaknya karena ini kan yang mengacunya kepada undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ya Pak ya, jadi ketika dampaknya langsung pada lingkungan hidup memang kita apa namanya kategorikan dengan hukuman kurungan dan denda yang maksimal

Sebetulnya di sana tidak harus 50 juta Tapi maksimal Rp50 juta dan maksimal 6 bulan gitu ya kembali lagi tadi yang seperti Bapak Pimpinan sampaikan kembali kepada putusan hakim, nah bagaimana kalau yang F sampai L juga kita samakan saja karena memang setelah berkembang dalam diskusi ini itu bisa saja ada unsur kesengajaan dan sebagainya, jadi kita juga kan menerapkan di sana maksimal ya Pak ya

Jadi kita samakan saja dari A sampai L ini secara sanksinya maksimal kurungan 6 bulan dan maksimal denda 50 juta itu, kemudian ya Kemudian untuk penyidikan ini Pak untuk penyidikan itu kami mengacu dari Permendagri nomor 3 tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah

Jadi Kementerian Dalam Negeri memang sudah menyusun sudah ada permendagrinya tentang PPNS itu kewenangannya apa saja namun ya saya rasakan juga di sini agak pasal ini kurang ya Pak ya harus sedikit ditambahkan kelanjutannya setelah penyidikan ini apa gitu kan untuk hukum acaranya supaya ee lebih dalam penegakan hukumnya bisa lebih di diterapkan

Jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu sudah disampaikan di sana bahwa penyidik apa PPNS itu berkoordinasi dengan pihak penuntut umum atau kepolisian, jadi setelah dilakukan penyidikan ditangkap misalnya oleh PPNS, kemudian ada di sana kan diminta untuk ada beberapa alat bukti ya kalau kalau kepolisian atau penuntut umum itu kan di sana butuh alat bukti, alat bukti itu bisa saksi bisa alat bukti foto bisa surat gitu kan Pak untuk dapat apa penegakan hukumnya bisa berlanjut dengan tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan

Nah itu kan butuh alat bukti sebetulnya Nah dengan alat bukti ini kemudian berkoordinasilah PPNS dengan apa namanya dengan pihak penuntut umum atau kepolisian nah di dalam undang-undang ini apakah kita tambahkan saja Pak menurut undang-undang 23 tentang perkara ya tentang perkara dan Perda itu

Jadi hukum acaranya itu memang setelah dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil kemudian berkoordinasi mungkin di ayat 3 apa kita bisa tambahkan Pak di ayat 3 bahwa di undang-undang 23 ***Pasal 257 berarti penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***

nah ***penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat*** mungkin ayat ini kita tambahkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil penyidik Pegawai Negeri Sipil ya PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat, ayat berapa yang di atas ayat 2 ya

pada ayat 2 menyampaikan hasil penyidikan hasil, ***penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat***

Nah jadi kan kalau sudah ditambahkan ayat ini Pak Artinya ketika sudah ada hasil dari PPNS kemudian diserahkan kepada kepolisian lalu menggunakan lah hukum acara tindak pidana yang ada di kepolisian, mungkin kalau untuk Perda ini Tipiring ya tingkat pidana ringan sebetulnya tindak pidana ringan jadi nanti pihak kepolisian atau penuntut umum mungkin mengarahkan apa namanya pelanggaran ini ke tindak pidana ringan gitu Pak

Jadi untuk selanjutnya hukum acaranya dilakukan oleh pihak penuntut umum atau kepolisian seperti itu pak

15:38:23H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Pertanyaan ibu, tanpa yang ini 3 ini yang kita tulis ini kita tidak bisa dilakukan Tindakan, maksud saya gini kita akan mencoba pendekatan masyarakatnya tidak selalu pada hukuman, masyarakat DKI

Jadi lebih pada pendekatan, pembinaan, pendekatan kemasyarakatan dan seterusnya tetapi juga ada, ada apa namanya ancaman-ancaman kepada masyarakat

Jadi kalau ke sini kesannya nanti langsung kepada kepolisian dan ini akan meskipun ada efek Jera nantinya kita akan menjadi takut mungkin Masyarakat, kalau saya selama yang di atas itu sudah bisa dilakukan dan kita percayakan kepada PPNS mereka yang harus diberikan pembekalan yang kuat bisa berjalan kan tugasnya itu saya lebih setuju itu sehingga masyarakat itu lebih pada pendekatannya adalah pendekatan pembinaan kepada mereka, tidak pendekatan hukuman kira-kira begitu

15:39:30 Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Mungkin ini Pak karena kita melihatnya kan ini ada pelanggaran-pelanggaran lingkungan ya Pak ya yang cukup berat gitu Pak atau mungkin maksud Bapak seperti ini ya Pak di dalam undang-undang Perda sampah misalkan membuang sampah sembarangan langsung denda di tempat gitu ya Pak ya mungkin ya atau seperti di undang-undang lalu lintas ketika tidak menggunakan *seat belt* langsung denda di tempat seperti itu ya Pak ya

ya memang kami saat menyusun ini agak kesulitan pak apa namanya mengkategorikan dan merupiahkannya itu dengan pelanggaran ini berapa gitu kan Makanya kami langsung apa namanya melanjutkan dengan hukum acara yang yang tergantung kepada hakim memutuskan gitu Pak itu tapi mungkin ada pendapat lain

15:40:19H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Tadi kita usul, ada yang usulan baru ini jadi yang diperkuat justru PPNS-nya tidak langsung kepada kepolisian ini pendekatan kepada masyarakatnya agak berbeda apalagi kalau nanti yang kena itu masyarakat bawah, itu lebih kasihan lagi masyarakat masih tidak punya itu boleh langsung kepada urusan polisi maksudnya

Ada peluang-peluang yang lainnya yang dan juga akan memberatkan masyarakat Nah kalau yang diperkuat adalah PPNS-nya tanpa harus ke bawah minimalnya mungkin ada kata-kata dapat menyampaikan itu "tidak harus" pendapat

15:42:03Pantas Nainggolan, SH., MM

Tadi mengadakan penghentian penyidikan bisa juga, tadi kan mengadakan penggantian penyidikan kalau dilihat rangkaian penuntutan Apa itu kan memang harus diawali dengan penyidikan penyidikan baru, kemudian penuntutan baru Katakanlah persidangan baru hukuman yang tadi contoh itu kan langsung penghukuman itu

nah itu yang langsung berkembang nih buat seperti Katakanlah tilang elektronik itu kan praktis tidak ada persilangan tidak ada kesempatan untuk membela diri atau apa semuanya gitu loh

dan kalau terhadap redaksi Saya yakin ya tidak ada yang keberatan Sebenarnya ada redaksi ini bunyi kontennya ya

Yang menjadi tantangan sebenarnya adalah penegakannya itu yang menjadi tantangan ke depan yang selama ini tantangan itu tetap berulang begitu aja kalau kontennya ini ya di semua Perda juga begini-begini juga

15:42:18H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Maksudnya yang terkait dengan terkoordinasi dengan penyidik, tadi saya mengusulkan tidak perlu itu cukup diperkuat di pns-nya

15:44:48Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Izin pimpinan Mungkin kita bisa melihat di Perda pengolahan sampah juga pak mohon izin di situ memang dibagi mengenai pengenaan sanksinya Pak, sebelum masuk ke ranah pidana memang pidana itu kan dasarnya ultimum remedium ya Pak ya jadi memang pengenaan yang sifatnya nanti kalau memang sudah, sudah parah bener-bener parah gitu makanya itu upaya terakhir kita untuk menegakkan Aturan ini

Jadi kalau di sampah pada 3000 ya pada 3 itu makanya di situ diatur sebelum ke ranah penyidikan kemudian pidana ada tahapan namanya paksaan, pengenaan paksaan, uang paksaan penegakan hukum namanya pak

Jadi lebih ringan mengenai dendanya itu dibandingkan pidana denda yang di atur dalam ketentuan pidana itu kalau di Perda sampah itu uang paksanya paling minimal 5 juta Paling banyak 10 juta Pak

Jadi kalau menurut kami saran konkritnya Pak sebelum masuk ke Bab penyidikan terhadap pelanggaran atas larangan yang ada di pasal itu bab itu bab 54 itu dimasukkan dulu Pak terhadap pelanggaran yang sifatnya bukan masuk ke tahapan apa pidana atau penyidikan itu

Misalkan sanksi atau pengenaan uang paksa Pak gitu, termasuk juga yang ini bukan hanya untuk orang perorangan tapi juga termasuk ke badan usaha itu sebagai efek jerah di awal Pak begitu misalnya tahapan pengenaan sanksi itu berulah tahapan pelanggaran itu berulang itu baru masuk ke tahapan yang berikutnya yaitu penyidikan melalui PNS

Demikian pimpinan saran terima kasih

15:47:51Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Sebelum masuk ke larangan Berarti masuk ke di bagian setelah larangan Pak izin Pak itu kita cantumkan pasal baru Pak mau izin pasal baru Pak karena idealnya **suatu larangan diikuti dengan sanksi yang akan dikenakan Pak itu sesuai undang-undang 12 Pak**

Jadi izin disisipkan satu pasal baru "***setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat dikenakan***, sifatnya pilihan ya Pak ya alternatif mohon izin Pak dapat dikenakan ***sanksi berupa biaya paksaan penegakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***

Nah untuk besarnya saya mohon arahan dari pimpinan Pak Apakah mau dicantumkan minimal dan maksimalnya nanti bisa dimasukkan di pasal 56 ini pak mohon izin

15:48:09Pantas Nainggolan, SH., MM

Dengan apa sampah

Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

izin Pak kalau sampah di situ dicantumkan Pak Iya minimalnya 5 juta maksimal 10 juta Pak

15:48:41Pantas Nainggolan, SH., MM

Sampai yang 500.000 itu apa perda

Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Ada juga kalau itu sanksi administratif uang paksa sama juga ada juga pak kalau itu untuk kalau mau dirinci Pak itu untuk setiap orang perorangan misalkan berapa untuk badan usaha itu berapa itu Monggo Pak diserahkan kepada arahan pimpinan

15:48:50Pantas Nainggolan, SH., MM

Dituntaskan aja dulu tuntaskan aja biar kita lihat sama-sama

15:51:50 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

izin Pak di perda 3 tahun 2013 pasal 130 Pak ya di sini di jabarkan pak mohon izin kalau di sini memang bagian dari sanksi administratif tapi kalau sesuai undang-undang 23 Pak dia bukan masuk ke ranah sanksi administratif sesungguhnya Pak

jadi dia bagian dari sanksi katanya, Pak sanksi uang paksa atau lumpsum tapi kalau di memang kalau di Perda sampah dia masuk ke bagian sanksi administratif itu karena undang-undang 23 itu baru Pak izin 2014 jadi Perda kita masih belum mengacu ke undang-undang 23

ada Pak izin di pasal 238 di ayat 1 itu dituliskan ***bahwa Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau penegakan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***
Pak Bukan Pak makanya ini kita tempelkan di pelanggaran Pak atas larangan pak

15:52:32 Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Izin Pak kalau di pasal 130 di sini tergantung kategori pelanggarannya Pak Makanya kalau mau lihat jenis pelanggaran yang diatur dalam perda ini mungkin bisa diklasifikasi Pak bagian mana yang mau diberikan sanksi uang paksa dengan nominal tertentu Pak izin

Ketentuan pidana Pak kalau di Perda sampah, di atas ini masuk ke rana sanksi administratif Pak izin ketentuan pidana iya

16:02:19Pantas Nainggolan, SH., MM

Normatif ya, izin terkait pengolahan air limbah domestik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir

pasal 59 permohonan izin terkait dengan limbah domestik yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap diproses dan diterbitkan

Jadi maksudnya udah daftar nih

bab 18 ketentuan penutup

pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan perundang-undangan berkaitan dengan air Limbah domestik yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan ya

jadi semua cukup banyak peraturan Gubernur maupun keputusan kepala daerah dan diamanatkan sebagai aturan pelaksana harus terbit nanti kan bisa aja dalam satu satu Pergub ya pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku pasal 1 angka 15, 19 ada kaitannya dengan perda pengelolaan sampah

Pada saat peraturan daerah yang mulai berlaku pasal 1 sampai tegangan 62 huruf d dan ayat 2 Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan pasal 1 angka 15, 19, 20, 21 dan pasal 50 peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 ***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku***

udah ada enggak jadi DPR nah yang mengoreksi karena sudah diatur di sini jadi apa hukum baru menyampingkan hukum lama

16:02:58Perumda PAL Jaya

Ini hanya beberapa pasal pak diperda 3 yang dicabut bukan tentang sampah jadi waktu di pertiga itu kan sempat waktu Dinas Kebersihan di lebur tuh pak jadi kan ada tugas-tugas kebersihan yang dialihkan Kela ada yang dialihkan ke Pak Jaya waktu itu terkait pengalaman lumpur tinja dulu kan yang sudut-sudut tangki septik terus pengolahannya di dinas kebersihan

nah itu yang pasal-pasal cabut itu yang terkait sama itu kalau saya bu ya Jadi bukan kesuruan dari cabut hanya yang terkait air limbah tapi masuk di dalam situ jadi ada pesawat air limbah di dalam pada sampah itu waktu itu untuk komodir waktu itu peleburan yang kebersihan di tahun 2013 begitu pak sejarahnya mungkin pak jadi

16:03:29Tenaga Ahli Hukum Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

Jadi sebetulnya di dalam Perda sampah arti dari sampah sendiri kan limbah padat ya Pak ya jadi judul dengan isinya sedangkan limbah kita ini air limbah domestik itu kan limbah cair

Jadi sebetulnya sudah tidak *refund* lagi ada di dalam Perda sampah gitu untuk air limbah gitu Pak tapi kami juga tidak bisa mencabut, kami juga tidak bisa mencabut Perda tersebut gitu Pak

16:04:41Pantas Nainggolan, SH., MM

Oke kita sudah merampungkan semua sampai dengan 69 mungkin kita cukup hanya dengan pertemuan sekali lagi tetapi sudah dengan dengan *redaksi* yang yang baru

Nanti beserta dengan penjelasan yang sudah berisikan apa yang kita saran-sarankan untuk masuk di dalam penjelasan daripada perda ini

Jadi ya mungkin ya kita memerlukan rapat sekali lagi tapi itu tadi sudah sudah selesai dan itu nanti akan kita tentukan dalam rapat yang akan ditentukan kemudian

Baik sebelum di akhiri ada yang mau disampaikan ya makasih

16:05:07H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Kemari nada beberapa catatan di terakhir itu kan ada redaksi-redaksi terkait dengan sanksi nah tolong nanti dirapikan dari Biro Hukum disesuaikan dengan usulan-usulan dalam pembahasan bab Perda ini sehingga nanti pas kita rapat terakhir pengesahan itu sudah dirapikan semuanya

16:06:37Pantas Nainggolan, SH., MM

Kalau pasal 63 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah dengan penempatannya

Dalam hal itu setelah rapat terakhir nantilah karena ini memang melalui dua masa gubernur ya

Jadi cukup banyak yang perlu dikoreksi lagi di *harmonisasi* termasuk juga dari dasar-dasar hukum bagian mulai dari *konsederan* menimbang mengingat ah ketentuan umum sampai dengan apa yang kita bicara tadi sampai dengan penjelasan-penjelasanannya maka untuk memberikan kesempatan kepada *eksekutif* untuk merapikan semua yang kita bicarakan itu **maka rapat kita Scors.**

Dengan ini rapat di scors, nanti akan kita lanjutkan sesuai dengan undangan yang akan disampaikan nanti